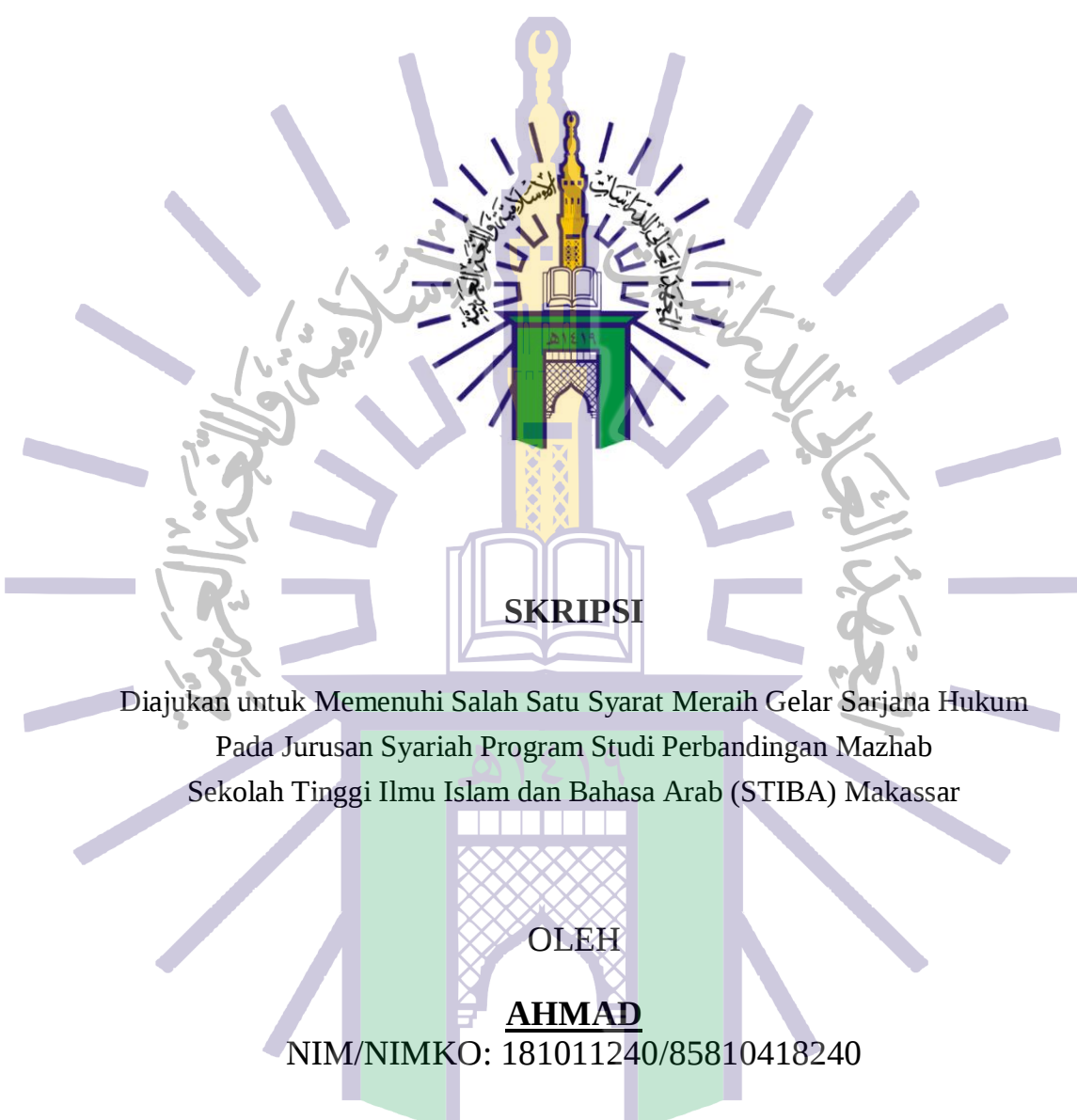


**STANDAR SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL
BERDASARKAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFII DAN
HAMBALI (STUDI FATWA MUI NOMOR 12 TAHUN 2009)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

AHMAD

NIM/NIMKO: 181011240/85810418240

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H. / 2023 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD

Tempat dan Tanggal Lahir : Tanah Grogot, 20 Oktober 1992

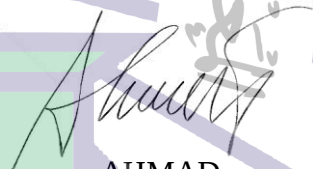
NIM/NIMKO : 181011240/85810418240

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 Juli 2023 Miladiah

Penulis,



AHMAD

NIM/NIMKO: 181011240/85810418240

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal Berdasarkan Perspektif Mazhab Syafii dan Hambali (Studi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009)” disusun oleh **AHMAD**, NIM/NIMKO: 181011240/85810418240, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 6 Muharam 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 6 Muharam 1445 Hijriah
24 Juli 2023 Miladiah

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D

Munaqisy II : Ariesman M., S.TP., M.Si.

Pembimbing I : Muhammad Yusram, Lc. M.A., Ph. D.

Pembimbing II : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul, “*Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal Berdasarkan Perspektif Mazhab Syafii dan Hambali (Studi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009)*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Noordin dan ibunda Siti Rodiyah -*ḥafizahumallāhu ta’āla-* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhamad Yusram, Lc., M.A., Ph.D., selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhamad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.

selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Plt. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus Sekertaris Dewan Penguji dan Dosen Pembimbing II, Ketua Dewan Penguji Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I., beserta para dosen pembimbing sekaligus penguji kami, Ustaz H. Muhamad Yusram, Lc., M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I. Ucapan terima kasih pula kepada Ustaz Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. sebagai Dosen Penguji Pembanding, serta Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Munaqisy I dan Ustaz Ariesman M., S.TP., M.Si. selaku Munaqisy II yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Nirwan Idris, Lc., M.H.I., selaku Penasehat Akademik, Ustaz Muhamad Yassir Massi, Lc., M.A., Ustaz Hendri Abdullah, Lc., M.A., Ustaz Ayyub Soebandi, Lc. M.Ag., serta Ustaz H. Muhamad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Murabbi, serta para *asātizah* yang tidak dapat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudari kami Nurul Ihsan beserta keluarga, Abdul Rahman beserta keluarga, Abdullah dan Siti Rukayah dan seluruh anggota

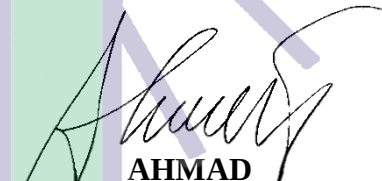
keluarga yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu atas dukungan dan perhatiannya terhadap penulis selama penyelesaian skripsi ini.

6. Keluarga besar Ustaz dr. Andi Hasyim Asyary, Sp.M., M.Kes. selaku ketua DPD Paser, Ustaz Nukman, S.H., S.Pd., M.Pd., Ustaz Irawan S.Pd. selaku Ketua Departemen Dakwah dan Kaderisasi DPD Paser, Ustaz Haeril, Ustaz Fian Harianto, Ustaz Maykel Ramadhan, S.H., Al-Akh Ananda Deri Setiawan serta para sahabat yang telah memberikan dukungan secara moril dan materil kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan banyak ucapan terima kasih.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 9 Muharam 1445 Hijriah
27 Juli 2023 Miladiah

Penulis,


AHMAD
NIM/NIMKO: 181011240/85810418240

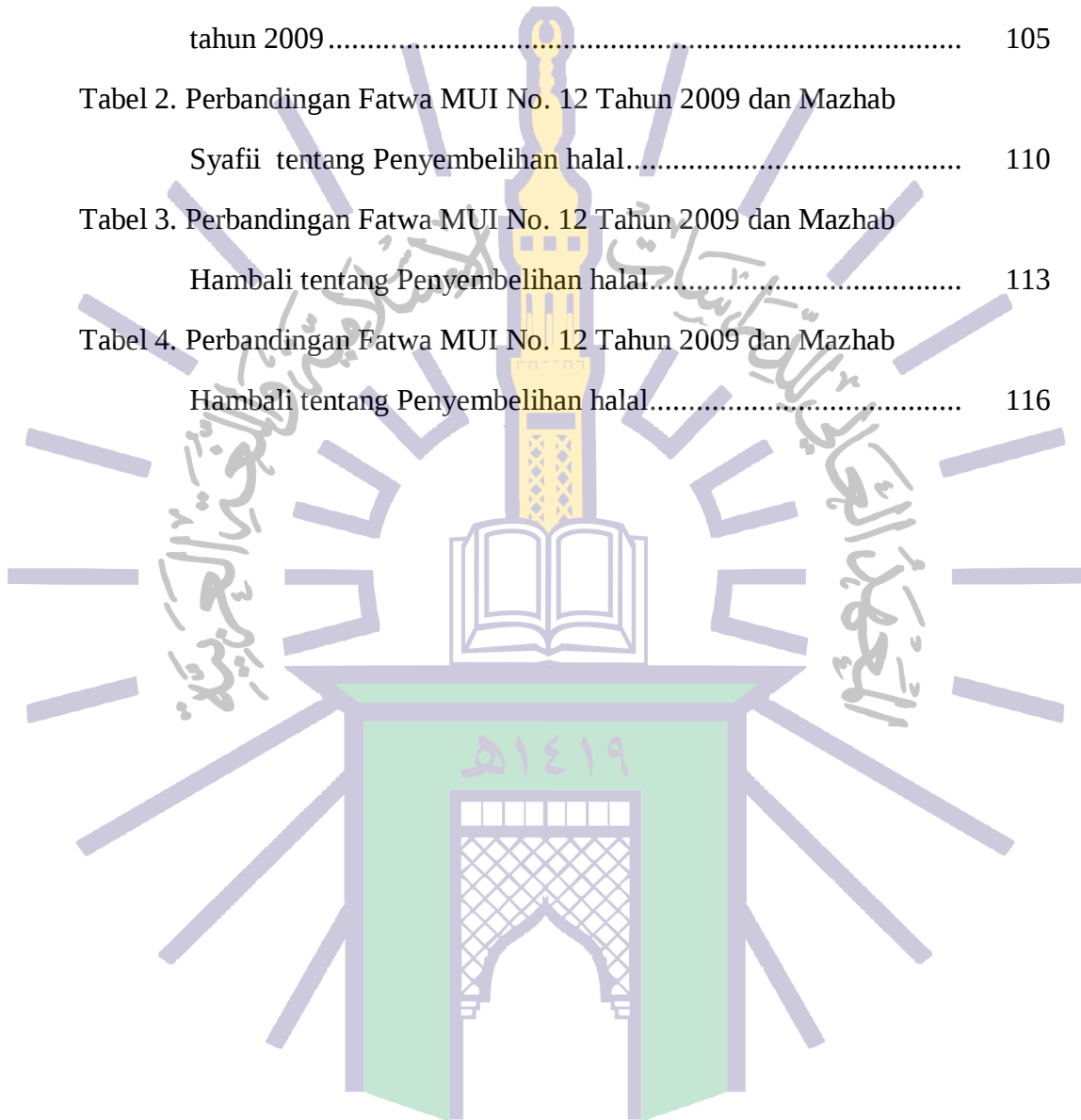
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Pengertian Judul	8
D. Kajian Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian	16
F. Tujuan dan Kegunaan.....	21
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENYEMBELIHAN DAN SERTIFIKASI HALAL	22
A. Syariat Penyembelihan Hewan.....	22
1. Pengertian Penyembelihan.....	22
2. Dalil-dalil tentang Penyembelihan	22
B. Sertifikasi Halal	27
1. Pengertian Sertifikasi Halal	27
2. Prosedur Sertifikasi Halal	29
BAB III FATWA MUI TENTANG PENYEMBELIHAN HALAL	40
A. Sejarah MUI	40
B. Metode Penetapan Fatwa MUI.....	46
C. Fatwa MUI Tentang Penyembelihan Halal.....	52
BAB IV STANDAR SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL MUI BERDASARKAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFII DAN HAMBALI.....	55
A. Fatwa Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal MUI.....	55

B. Pandangan Mazhab Syafii dan Hambali terhadap Standar Penyembelihan Halal Menurut Fatwa MUI	67
1. Mazhab Syafii dan Hambali	67
2. Pandangan Mazhab Syafii dan Hambali terhadap Standar Penyembelihan Halal MUI	69
C. Perbandingan Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal MUI dengan Pandangan Mazhab Syafii dan Hambali tentang Penyembelihan Halal	105
1. Perbandingan Mazhab Syafii dan Hambali tentang Penyembelihan Halal	105
2. Perbandingan Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal MUI dengan Pandangan Mazhab Syafii	109
3. Perbandingan Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal MUI dengan Pandangan Mazhab Hambali	113
4. Perbandingan Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal MUI dengan Pandangan Mazhab Syafii dan Hambali tentang Penyembelihan Halal.....	116
BAB V KESIMPULAN	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Implikasi Penelitian	121
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	126
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Mazhab Syafii dan Hambali tentang Penyembelihan Halal berdasarkan Fatwa MUI Nomor 12 tahun 2009	105
Tabel 2. Perbandingan Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 dan Mazhab Syafii tentang Penyembelihan halal.....	110
Tabel 3. Perbandingan Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 dan Mazhab Hambali tentang Penyembelihan halal.....	113
Tabel 4. Perbandingan Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 dan Mazhab Hambali tentang Penyembelihan halal.....	116



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : ġ	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَة

= *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-Madīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	َ	ditulis a	contoh	قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh	رَحِمَ
<i>ḍammah</i>	ُ	ditulis u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap أَيَّ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap أَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = haula قَوْلَ = qawla

3. Vokal Panjang (*maddah*)

نَا	dan سَى	(fathah)	ditulis ā	contoh: قَامَا	= qāmā
سَيِّ		(kasrah)	ditulis ī	contoh:	= rahīm
بُؤْ		(ḍammah)	ditulis ū	contoh:	= ‘ulūm

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapatkan harakat sukun ditulis /h/

Contoh:	مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ	= Makkah al-Mukarramah
	الشَّرِيعَةَ	= al-Syarī’ah al-Islāmiyyah
	الْإِسْلَامِيَّةَ	

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةَ	= al-Hukūmatul-islāmiyyah
السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ	= al-Sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah

Huruf hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān
 إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-Ummah*, bukan 'ittihād al-Ummah

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
 جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“

- 1) Kata Sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*

Contoh: الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syariyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِيّ = *al-Māwardī*
 الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*
 الْمَنْصُورَةُ = *al-Mansūrah*

- 3) Kata Sandang “al-“ di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur'an al-Karīm

Singkatan:

Swt. = *subhānahu wa ta'ālā*

Saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

ra. = radiyallāhu ‘anhu

as. = ‘alaihi al-salām

Q.S. = Al-Qur’ān Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../... : 4 = Quran, Surah ..., ayat 4.



ABSTRAK

Nama : Ahmad
NIM/NIMKO : 181011240/85810418240
Judul : Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal Berdasarkan Perspektif Mazhab Syafii dan Hambali (Studi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009)

Penyembelihan merupakan syariat yang Allah Swt. tetapkan sebagai syarat dihalalkannya untuk mengonsumsi beberapa jenis hewan. Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal sebagai pedoman penyembelihan bagi kaum muslimin terutama bagi pelaku usaha pemotongan hewan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama mazhab terkait standar penyembelihan hewan, khususnya Mazhab Syafii dan Hambali. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah: *pertama*, Bagaimanakah Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal; *kedua*, bagaimana pandangan Mazhab Syafii dan Hambali tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif untuk menggambarkan aspek hukum berdasarkan perspektif mazhab, dengan menggunakan metode Pendekatan Hukum Normatif dan Pendekatan Perbandingan.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah: *Pertama*, Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal adalah standar yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadis Rasulullah saw., pendapat para ulama khususnya Mazhab Syafii dan Hambali berdasarkan pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI, dengan standar ketentuan hukum yaitu, a) hewan yang akan disembelih, b) penyembelih, c) alat yang dipergunakan, d) proses penyembelihan, e) pengolahan, penyimpanan serta pengiriman, f) sunah penyembelihan, *stunning*, mengutamakan penyembelihan manual, dan g) keharaman penggelonggongan hewan. *Kedua*, Berdasarkan perspektif Mazhab Syafii secara umum ketentuan hukum yang ditetapkan MUI berbeda dengan pandangan Mazhab Syafii terkait dengan syarat penyembelihan, kecuali dalam a) hewan dalam keadaan sehat, b) alat penyembelihan harus tajam bukan gigi, kuku dan tulang, c) penyembelihan dilakukan satu kali dan secara cepat, d) adanya aliran darah dan gerakan sebagai tanda hidupnya hewan, e) matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan, dan f) pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati. Begitu pula dalam Mazhab Hambali berbeda kecuali dalam hal; a) hewan dalam keadaan sehat, b) penyembelih seorang muslim, akil balig dan memahami penyembelihan secara syar'i, c) niat menyembelih dan menyebut asma/nama Allah, d) alat harus tajam, bukan gigi, kuku, dan tulang, e) adanya aliran darah atau gerakan sebagai tanda hidupnya, f) mengalirkan darah dengan memotong empat saluran, dan g) hewan mati karena sebab penyembelihan, h) pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati.

Kata Kunci: *Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, Perspektif, Mazhab Syafii, Mazhab Hambali*



مستخلص البحث

الاسم : أحمد

رقم الطالب : 85810418240/181011240

عنوان البحث: معايير ترخيص الذبح الحلال بين المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي (تحليل فتوى مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) رقم 12 لعام 2009)

يهدف البحث إلى معرفة آراء الفقهاء فيما يتعلق بمعايير ترخيص ذبح الحيوانات خاصة عند المذهب الشافعي والحنبلي. المسائل التي أثارها الباحث في هذا البحث هي: أولاً ، كيف وجهة نظر المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي لمعايير ترخيص الذبح الحلال؟ ثانياً: كيف مطابقة وجهة نظر المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي مع فتوى مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) رقم 12 لعام 2009 في معايير ترخيص الذبح الحلال؟

يستخدم هذا البحث نوع البحث الوصفي لوصف جوانب الأحكام الشرعية بناءً على منظور المذاهب الفقهية، يركز في مطالعة المصادر والنصوص باستخدام المنهج المعياري والمنهج المقارن.

نتائج البحث التي يتوصل إليها هي: أولاً ، أن المذهب الشافعي فيما يتعلق بمعيار ترخيص الذبح الحلال وفقاً لفتوى MUI متوافق بشكل عام ولا يوجد اختلاف بينهما إلا في شيء يسير، فعند الشافعي، الظروف الصحية غير مطلوبة فيه، يصح الذبح من قبل أهل الكتاب ولا يشترط أن يكون عاقلًا وبالغًا، وهو يعرف كيفية الذبح الصحيح، يكره استخدام العظام، عدم اشتراط البسملة، وقد يكتفى قطع الحلق والقناة الهضمية فقط. ثانياً، عند المذهب الحنبلي فيما يتعلق بالذبح الحلال وفقاً لمعيار الذبح الحلال في فتوى مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) رقم 12 لعام 2009 بشكل عام ليس بينهما اختلاف كثير إلا في بعض الحالات، فعند المذهب الحنبلي: إذا كان الحيوان للأضحية يفضل أن يكون في صحة جيدة فيجوز ذبح حيوان مريض إذا خشي موته ،يصح ذبح أهل الكتاب ولا يشترط فهمه الذبح الشرعي، يجوز استخدام العظام، يجوز قطع الحلق والقناة الهضمية فقط، لا يشترط في الحيوان الذي سيذبح وجود علامة على الحركة و تدفق الدم، ويمكن ذبح الحوان مرتين ليتم الذبح إذا احتيج إلى ذلك.

الكلمات المفتاحية: معايير شهادة الذبح الحلال ، المنظور ، المذهب الشافعي ، المذهب الحنبلي.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, dimana segala aspek kehidupan telah dijelaskan oleh Allah Swt., baik berupa firman-Nya yang tertuang di dalam Al-Qur'an, maupun melalui lisan Rasulullah saw. yang mulia dalam riwayat hadis. Diantara aspek kehidupan yang telah dijelaskan tersebut adalah tentang tata cara bersuci, adab makan dan minum, salat, puasa, zakat, haji, jual beli, makanan dan minuman yang diperbolehkan dan dilarang untuk dikonsumsi dan lain sebagainya.

Segala sesuatu yang Allah Swt. ciptakan di dunia bagi manusia pada asalnya adalah halal, atau diperbolehkan untuk digunakan, dimanfaatkan ataupun dikonsumsi, kecuali ada dalil yang membatasi atau melarang akan hal tersebut, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Terjemahnya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi untuk kalian.¹

Manusia membutuhkan bahan makanan untuk menunjang aktifitasnya sehari-hari. Tidak hanya makanan yang sekadar dapat dikonsumsi, akan tetapi bagi seorang muslim Allah Swt. memerintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (حَلَالًا طَيِّبًا). Makanan yang halal merupakan makanan yang dihalalkan berdasarkan syariat Islam dan tidak ada dalil tentang larangan untuk mengonsumsi makanan tersebut. Adapun makanan yang baik yaitu berupa makanan yang sehat dan memberi manfaat bagi tubuh manusia. Makanan yang sehat adalah makanan yang terdiri dari kandungan yang lengkap berupa protein, lemak,

¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna)*, (Bandung: Cordoba, 2017), h. 5.

karbohidrat serta mineral yang bermanfaat bagi tubuh manusia, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

Wahai sekalian manusia !, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi.²

Dalam Tafsir al-Muyassar dijelaskan bahwa maksud dari makanan yang halal dan baik adalah suci dan tidak mengandung unsur najis (الطَّاهِرُ غَيْرُ النَّجِسِ) kemudian bermanfaat dan tidak menimbulkan efek buruk (النَّافِعُ غَيْرُ الضَّارِّ) bagi tubuh manusia.³ Oleh karena itu penting bagi setiap Muslim untuk memperhatikan setiap makanan yang akan dikonsumsi, tidak hanya halal tetapi juga memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh manusia.

Protein dari bahan makanan yang dibutuhkan manusia terdiri dari protein nabati dan protein hewani. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Mengonsumsi protein hewani memiliki manfaat untuk membantu menjaga kestabilan metabolisme tubuh manusia dan diantaranya sangat baik untuk pertumbuhan anak dan mencegah terjadinya *stunting*^{4,5}.

Penyembelihan merupakan syariat yang Allah tetapkan sebagai syarat dihalalkannya untuk mengonsumsi beberapa jenis hewan. Diantara tujuan dari penyembelihan adalah agar kualitas daging sembelihan menjadi baik dengan jalan

²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna)*, h. 25.

³Nukhbatu min Asāṭizātī-Tafsīr, *Al-Tafsīr al-Muyassar* (t.t.: Mujaṃma' al-Mālik Fahd li Ṭibā'ati al-Muṣḥaf al-Syarif, 1430 H/2009 M), h. 25.

⁴*Stunting* merupakan suatu kegagalan pertumbuhan yang menjadi masalah global di dunia saat ini khususnya di negara berkembang. Proses kegagalan ini dikaitkan dengan tidak terpenuhinya zat gizi yang berlangsung lama, salah satunya adalah asupan protein hewani.

⁵Uus Ustratussachiyah, dkk., "Konsumsi Protein Hewani sebagai Bentuk Pencegahan dan Penanganan Stunting pada Anak", *Nusantara Hasana Journal* 2, no. 3 (2022): h. 107-113.

mengalirkan darah. Dalam Islam hewan yang dapat dikonsumsi tanpa melalui proses penyembelihan adalah ikan dan hewan yang sebagian besar hidupnya di air termasuk pula belalang. Sementara beberapa jenis hewan lainnya agar dapat dikonsumsi maka harus melalui proses penyembelihan. Terkait dengan hewan yang sebagian besar hidupnya di air, terdapat suatu hadis riwayat Ahmad bin Hambal dari sahabat Abu Hurairah ra..

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطَشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "هُوَ الطَّهُّورُ مَاؤُهُ، الْجِلُّ مَيْتَتُهُ (رواه أحمد).⁶

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : “Seseorang bertanya kepada Rasulullah saw. dan berkata : “Sesungguhnya kami berlayar di lautan dan kami membawa sedikit air, maka jika kami berwudu dengannya maka kami akan kehausan, apakah kami berwudu dengan air laut?, Abu Hurairah berkata : “Maka Nabi saw. bersabda: “Air laut suci dan halal bangkainya”.

Semua jenis hewan ternak seperti halnya kambing, sapi, domba dan lain sebagainya telah Allah Swt. jelaskan akan kehalalannya untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia, kecuali beberapa jenis hewan yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Sunah tentang keharamannya. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Mā'idah/5: 1.

أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah).⁷

⁶Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal*, Juz 8 (Cet. I; Kairo: Da>r al-Hadīṣ, 1995), h. 403, no. 8.720.

⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna)*, h. 106.

Hewan yang sebagian besar hidupnya di darat seperti halnya hewan ternak sebelum dikonsumsi disyariatkan untuk disembelih. Mengonsumsi hewan yang telah disyariatkan untuk disembelih akan tetapi tidak melalui proses penyembelihan maka hal tersebut diharamkan, atau telah melalui proses penyembelihan akan tetapi tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat penyembelihan maka status hewan tersebut dapat dihukumi sebagaimana halnya bangkai atau tidak halal untuk dikonsumsi. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Mā'idah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّيِّئُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ....

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang di tanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala.⁸

Menyembelih secara bahasa berarti memotong atau menggorok leher, dalam bahasa arab yaitu (*zabaha, yazbahu*) ذَبَحَ ، يَذْبَحُ , dalam bentuk maṣdar (*al-zabhu*) الذَّبْحُ yang bermakna memotong saluran pernafasan dari sisi dalam.⁹ Proses penyembelihan halal adalah proses menggorok atau memotong leher binatang¹⁰ untuk mengalirkan darah dengan memutus saluran makan, minum, nafas dan urat nadi pada leher hewan dengan alat yang tajam, selain alat yang terbuat dari gigi, kuku dan tulang dan sesuai dengan syariat islam. Hal tersebut sebagaimana hadis riwayat Al-Baihaqī dari Abu Umāmah.

⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna)*, h. 107.

⁹Isma'il ibn 'Ibad, *Al-Muhīt fi al-Lughah*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1414 H/ 1994 M) h. 70.

¹⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1400.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : كُلْ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجِ مَا لَمْ يَكُنْ قَرَضَ نَابٍ أَوْ حَزَّ ظُفْرٌ (رواه البيهقي)¹¹

Artinya:

Dari Abu Umamah Al-Bahily ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: (dibolehkan sebagai alat menyembelih) setiap alat yang memotong urat-urat sepanjang bukan taring ataupun kuku.

Selain beberapa ketentuan dalam hal penyembelihan yang disebutkan dalam hadis tersebut, Allah Swt. menyebutkan pula ketentuan terkait dengan penyembelihan, yaitu menyebut nama Allah dalam pelaksanaan penyembelihan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-An'am /6: 118,

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah Swt. ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.¹²

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya populasi manusia, kebutuhan manusia akan protein hewani juga semakin meningkat, khususnya bagi kaum muslimin. Bagi kaum muslimin tidak hanya sekadar baik untuk dikonsumsi tetapi juga halal dan sesuai dengan ketentuan syariat. Di tengah tingginya permintaan konsumen akan hewan sembelihan yang halal untuk dikonsumsi maka para pelaku usaha berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan mendirikan rumah potong hewan, baik yang sifatnya tradisional atau penyembelihan secara manual maupun moderen atau penyembelihan dengan bantuan peralatan mekanik.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan suatu lembaga keagamaan di Indonesia yang dipercaya memahami persoalan halal dan haram dalam syariat. Diantara peran MUI adalah membimbing dan menyelesaikan persoalan keagamaan

¹¹Abu Bakr Ahmad ibn Al-Husayn ibn 'Ali al-Baihaqy, *Al-Sunan al-Kubra*, Juz 9 (Cet. III; Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M). h. 467, nomor hadis 19127.

¹²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna)*, h. 142.

di tengah-tengah masyarakat muslim di Indonesia, sekaligus memberikan solusi terkait permasalahan tersebut. MUI dalam menetapkan suatu permasalahan atau ketentuan hukum mengacu pada metode atau pedoman dan prosedur yang dipergunakan komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa, diantara metode tersebut adalah dilakukan melalui tiga pendekatan,¹³ yaitu pendekatan *Nas Qa'i*, Pendekatan *Qauli*, dan Pendekatan *Manhaji*.

Pada tahun 2009 MUI telah menyusun pedoman pelaksanaan penyembelihan berdsarkan syariat Islam, sebagaimana tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Fatwa tersebut merupakan tolak ukur standar sertifikasi pelaksanaan penyembelihan halal, sebagai bentuk jaminan bagi masyarakat muslim akan kehalalan hewan sembelihan yang beredar di tengah masyarakat. Diantara pertimbangan MUI adalah bahwa pelaksanaan penyembelihan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga halal untuk dikonsumsi. Kemudian, berkembangnya teknologi penyembelihan sehingga muncul pertanyaan terkait kesesuaian pelaksanaan penyembelihan tersebut dengan ketentuan hukum Islam.

Jauh sebelum itu para ulama mazhab telah berusaha berijtihad dengan metode *istinbat* mereka masing-masing untuk menetapkan persoalan syariat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, diantaranya adalah tentang standar penyembelihan halal. Mazhab Syafii merupakan mazhab yang lebih dulu tersebar secara luas di negara-negara Asia Tenggara termasuk di dalamnya Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat muslim bersandar pada pemahaman Mazhab Syafii.¹⁴ Begitu pula Mazhab Hambali yang pemahamannya tersebar luas di Jazirah

¹³Ahmad Mukhlisin, dkk., "Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa" *Al-Istinbath* 3, no. 2, (2018): h. 175.

¹⁴Anny Nailatul Rohmah dan Ashif Az Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafii di Indonesia" *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1, (2020): h. 175.

Arab,¹⁵ namun pemahamannya juga dianut oleh kaum muslimin di Indonesia yang telah menimba ilmu di wilayah Jazirah Arab khususnya Timur-Tengah dan kembali ke Indonesia untuk menyampaikan ajaran Islam.¹⁶

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan implementasi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal di beberapa daerah di Indonesia pada unit usaha rumah potong hewan. Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat beberapa rumah potong hewan yang telah melaksanakan ketentuan Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal berdasarkan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009. Namun, di sisi lain terdapat pula beberapa rumah potong hewan yang belum melaksanakan sepenuhnya ketentuan Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, dan dikatakan dalam beberapa penelitian sebelumnya bahwa hasil penyembelihan belum dapat dikatakan halal. Akan tetapi jika ditinjau berdasarkan perspektif beberapa mazhab, pelaksanaan penyembelihan yang dilakukan masih berdasarkan ketentuan syariat dan hasil penyembelihan belum dapat dihukumi sebagaimana halnya bangkai atau haram untuk dikonsumsi.

Penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilaksanakan menekankan pada pendekatan hukum empiris yaitu terkait dengan implementasi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 dalam pelaksanaan penyembelihan di beberapa rumah potong hewan. Maka dalam penelitian ini peneliti akan meninjau fatwa tersebut berdasarkan pendekatan hukum normatif atau materi dari ketentuan hukum dalam fatwa tersebut berdasarkan perspektif mazhab.

¹⁵Marzuki, "Ahmad bin Hanbal (Pemikiran Fikih dan Ushul Fikihnya)", *Hunafa* 2, no. 2, (2005): h. 116.

¹⁶Wahyudin, "Menyoal Gerakan Salafi di Indonesia (Pro-Kontra Metode Dakwah Salafi)", *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 2, no. 1, h. 31.

Dalam berbagai permasalahan seputar fikih setiap mazhab memiliki perbedaan ataupun kesamaan pandangan khususnya yang akan menjadi objek penelitian ini, yaitu dalam hal penyembelihan hewan, oleh karena itu dalam penelitian ini akan diuraikan tentang standar sertifikasi penyembelihan halal menurut Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 berdasarkan perspektif atau sudut pandang dari dua mazhab yaitu Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka penulis merumuskan dua rumusan masalah diantaranya ;

1. Bagaimana Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal berdasarkan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009?
2. Bagaimana pandangan Mazhab Syafii dan Hambali tentang Standar Penyembelihan Halal berdasarkan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan yang diinginkan bersama, dan menghindari kesalahan yang tidak diinginkan, serta perbedaan pemahaman yang bisa terjadi, dari penelitian yang berjudul “*Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal Berdasarkan Perspektif Mazhab Syafii dan Hambali (Studi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009)*”, terlebih dahulu penulis akan memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting, terhadap himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal

- a. **Standar** adalah alat penopang atau ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan atau sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai.¹⁷
- b. **Sertifikasi Halal** adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. sementara Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan proses audit.¹⁸
- c. **Penyembelihan Halal** adalah penyembelihan hewan berdasarkan ketentuan hukum Islam.¹⁹

Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah standar penyembelihan halal yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Adapun yang menjadi objek dari penelitian kami adalah beberapa hal penting dari fatwa tersebut yakni yang merupakan rukun dan syarat penyembelihan. Beberapa hal yang tercantum dalam fatwa dan telah jelas dalil dan hukumnya maka tidak dicantumkan dalam pembahasan penelitian ini. Hal tersebut karena diantara pedoman dan prosedur dalam fatwa MUI bahwa jika suatu permasalahan telah jelas dalil dan hukumnya maka MUI akan menetapkan sebagaimana adanya.²⁰ Kemudian, dalam penelitian juga tidak dicantumkan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sifatnya kontemporer dan tidak tercantum

¹⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1507.

¹⁸Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru* (Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2015), h. 9.

¹⁹Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru*, h. 845.

²⁰Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru*, h. 10.

dalam kitab para ulama mazhab. Berikut adalah beberapa poin dari Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 diantaranya;

- 1) Kondisi hewan harus dalam keadaan sehat.
- 2) Penyembelih beragama Islam dan sudah akil balig dan memahami tata cara penyembelihan secara syari serta memiliki keahlian dalam penyembelihan.
- 3) Alat penyembelihan harus tajam dan alat yang dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang.
- 4) Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah.
- 5) Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makan (*mari/esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum/trachea*), dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugularis* dan *arteri carotids*).
- 6) Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.
- 7) Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*).
- 8) Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan dan pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan tersebut.

2. Perspektif adalah sudut pandang; pandangan.²¹ Perspektif juga adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai, dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.

3. Mazhab merupakan haluan atau aliran mengenai fikih yang menjadi acuan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki,

²¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 864.

Syāfi'ī, dan Hambali).²² Sedangkan secara istilah ulama kontemporer mengartikan “sejumlah dari fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat seorang alim terkemuka di dalam urusan agama, baik ibadah maupun lainnya”.²³ Mazhab secara bahasa artinya; pergi, berjalan atau melewati. mazhab merupakan *maṣḍar* (awal kata) sama halnya dengan kata ḡahab (pergi) yaitu kepercayaan atau keyakinan yang menjadi jalan atau tempat ia pergi. Dikatakan “seseorang pergi untuk mendapatkan emasnya” maksudnya jalan atau tempat ia pergi yang ia pergi itulah yang disebut mazhab.²⁴ Sedangkan secara istilah ulama kontemporer mengartikan “sejumlah dari fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat seorang alim besar didalam urusan agama, baik ibadah maupun lainnya”.²⁵

4. Mazhab Syafii adalah mazhab yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Idris al-Syafii. Adapun **Mazhab Hambali** adalah mazhab yang dinisbatkan kepada Ahmad bin Hambal.

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

Judul dari penelitian yang akan dilakukan adalah Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal Berdasarkan Perspektif Mazhab Syafii dan Hambali (Studi Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009) dan berdasarkan hasil penelaahan, penulis menemukan beberapa buku yang memiliki pembahasan terkait dengan judul penelitian yang akan penulis lakukan, khususnya dalam hal penyembelihan.

²²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 931.

²³Maryam Muhammad Ṣāliḥ al-Ḥafīrī, *Muṣṭalahāt al-Maḏāhib al-Fiqhiyyah wa Asrār al-Fiqh al-Marmūz* (Cet I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1422 H/2002 M) h. 208.

²⁴Maryam Muhammad Ṣāliḥ al-Ḥafīrī, *Muṣṭalahāt al-Maḏāhib al-Fiqhiyyah wa Asrār al-Fiqh al-Marmūz*, h. 207.

²⁵Maryam Muhammad Ṣāliḥ al-Ḥafīrī, *Muṣṭalahāt al-Maḏāhib al-Fiqhiyyah wa Asrār al-Fiqh al-Marmūz*, h. 208.

Dengan demikian penulis akan lebih banyak mengutip referensi dari kitab-kitab tersebut, dan diantara kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut :

- a. *Kitab Al-Umm*,²⁶ merupakan karya dari Abu Abdillah, Muhammad ibn Idris al-Syafii. Lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Kitab ini merupakan kitab yang membahas seputar permasalahan fikih dan merupakan kitab rujukan bagi ulama-ulama yang menisbahkan dirinya kepada Mazhab Syafii. Diantara pembahasan yang memiliki kaitan dengan penelitian kami adalah pada *Kitab al-Dahaya*, *Kitab al-Şaid wa al-Żabāi*, serta *Kitab al-Aţ'imah*.
- b. *Mukhtaşar min 'Ilmi al-Syafii wa min Ma'na Qaulihi (Mukhtaşar al-Muzany)*,²⁷ merupakan karya dari Abu Ibrahim, Isma'il ibn Yahya al-Muzany merupakan murid dari Syafii lahir pada tahun 174 Hijriah dan wafat pada tahun 264 Hijriah. Kitab ini juga merupakan kitab yang membahas seputar permasalahan fikih berdasarkan Mazhab Syafii. Pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan kami lakukan adalah pada *Kitab al-Şaid wa al-Żabāih*, *Kitab al-Dahaya* dan *Kitab al-Aţ'imah*.
- c. *Al-Mughni li Ibn Qudāmah*,²⁸ yang ditulis oleh Abu Muhammad, Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, ia lahir pada tahun 541 Hijriah dan wafat pada tahun 620 Hijriah. Kitab tersebut merupakan kitab fikih yang bersandar pada Mazhab Hambali. Pembahasan yang memiliki kaitan dengan penelitian kami adalah pembahasan tentang penyembelihan yang dibahas pada *Kitab al-Şaid wa al-Żabāih* dan *Kitab al-Aḍāhy*.

²⁶Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syāfi'ī, *Al-Umm* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1983).

²⁷Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzany, *Mukhtashar min 'Ilmi al-Syāfi'ī wa min Ma'na Qaulihi (Mukhtaşar al-Muzany)* (Riyadh: Dar al-Madārij li Nasyr, 2019).

²⁸Abu Muhammad, Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughni li Ibn Qudāmah* (Cet. III; Riyāḍ : Dar 'Ālam al-Kutub li Ṭaba'ati wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1417 H/1997 M).

- d. *Rauḍatut Ṭālibīn wa 'Umdatul Muftīn*,²⁹ merupakan kitab yang ditulis oleh Abu Zakariya, Muhyiddin, Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, lahir di Nawa, Suriah pada tahun 631 H dan wafat pada tahun 676 H. Kitab ini membahas seputar persoalan fikih dan dalam pembahasannya banyak menukil riwayat dari Syafii dan kitab ini merupakan salah satu kitab yang terkenal dalam Mazhab Syafii. Selain itu kitab ini juga merupakan ringkasan dari kitab *Faṭḥu al-'Azīz 'ala Kitābi al-Wajīz* karya al-Rāfi'i. Pembahasan yang memiliki kaitannya dengan penelitian kami adalah pada pembahasan *Kitab al-Dihaya*, *Kitab al-Ṣaid wa al-Ḍabāih*, serta *Kitab al-Aṭ'imah*.
- e. *Zādu al-Mustaḥṣi 'fi Ikhtisāri al-Muḥṣi*,³⁰ ditulis Syarifuddīn Abī al-Najā Mūsa ibn Ahmad ibn Mūsa ibn Sālim ibn 'Īsa bin Sālim al-Hajjāwī Al-Maqdisī, lahir pada tahun 895 Hijriah dan wafat pada tahun 968 Hijriah, Al-Hajjawi bersandar pada Mazhab Hambali. Kitab tersebut merupakan ringkasan kitab fikih dari kitab *Al-Muḥṣi 'fi Fiqhi al-Ahmad* karya karya Ibn Qudāmah. Pembahasan yang berhubungan dengan penelitian kami adalah pada *Kitab al-Aṭ'imah* yang membahas seputar penyembelihan.
- f. *Al-Maṭḥla'u 'alā Daqāiqi Zādi al-Mustaḥṣi*,³¹ ditulis oleh Abdul Karim ibn Muhammad ibn Abdul Aziz al-Lāhim, lahir pada tahun 1355 Hijriah dan wafat pada tahun 1438 Hijriah. Muhammad ibn Abdul Aziz al-Lāhim bersandar pada Mazhab Hambali, pada salah satu dari kitab tersebut membahas tentang fikih penyembelihan yang berhubungan dengan judul penelitian kami, yaitu pada

²⁹Abu Zakariya, Muhyiddin, Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Rauḍatu al-Ṭālibīn wa 'Umdatul Muftīn* (Cet. III; Beirut: Al-Maktab al-Islamy, 1412 H/1991 M).

³⁰Mūsa bin Ahmad bin Mūsa bin Sālim bin 'Īsa bin Sālim al-Hajjāwī, *Zādu al-Mustaḥṣi 'fi Ikhtisāri al-Muḥṣi* (Riyāḍ: Dār al-Waṭan li al-Nasyr, 1431 H).

³¹Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Aziz al-Lāhim, *Al-Maṭḥla'u 'alā Daqāiqi Zādi al-Mustaḥṣi* (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Kunūz Isybiliya li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1433 H/2012 M).

Kitab Al-Mathla' u ala Daqāiqi Zādi al-Mustaqni Fiqhu al-Aṭ'imah wa al-Ẓakāh wa al-Ṣaid wal al-Ẓabāih wa al-Aiman wa al-Nuẓūr.

2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang kami lakukan, belum ada karya tulis atau skripsi yang membahas tentang Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 ditinjau berdasarkan perspektif Mazhab Syafii dan Hambali. Oleh karena itu kami menganggap bahwa penelitian ini masih layak untuk dilakukan.

- a. Penelitian Achmad Arif tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Menurut Mazhab Syafii di Rumah Potong Ayam di Ponorogo³², dari hasil penelitian lapangan diperoleh kesimpulan bahwa ada 12 ketentuan di dalam ajaran Mazhab Syafii terkait penyembelihan hewan yang harus diperhatikan, dan secara garis besar penyembelihan hewan di rumah potong ayam (RPA) telah sesuai dengan Mazhab Syafii. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terkait dengan metode penyembelihan berdasarkan perspektif Mazhab Syafii, dan adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada metode penelitian yang merupakan penelitian lapangan, dimana peneliti menjelaskan tentang penerapan standar penyembelihan halal di Rumah Potong Ayam berdasarkan Mazhab Syafii, namun dalam penelitian ini tidak dikaitkan dengan Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal MUI.
- b. Berdasarkan skripsi Evi Yuliana Tahun 2020 tentang Analisis Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal Terhadap Pemotongan Ayam di RPH "Restu Ibu" Desa Karang Kecamatan

³²Achmad Arif, dkk., "Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Menurut Mazhab Syāfi'ī di Rumah Potong Ayam di Ponorogo", *Ijtihad* 8, no. 1 (2022): h. 41.

Balong Kabupaten Ponorogo,³³ dari hasil penelitian lapangan (*Field Research*) tersebut disimpulkan bahwa masih ditemukan hasil sembelihan yang tidak sesuai dengan standar MUI diantaranya tentang kesehatan hewan, kemudian penyembelihan, dimana masih ditemukan ayam yang gagal dalam proses penyembelihan yaitu masih adanya urat nadi yang belum terputus secara sempurna serta tidak dipisahkannya antara hewan yang gagal sembelih dan hewan yang telah memenuhi syarat penyembelihan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terkait dengan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009, dan adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan, dimana metode penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan yaitu peneliti menjelaskan tentang penerapan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tersebut di Rumah Potong Hewan atau sisi empiris dalam penelitian hukum.

- c. Kemudian hasil penelitian Siti Aisyah Tahun 2020³⁴ tentang Praktek Penyembelihan Ayam Potong di Pasar Angso Duo ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009,³⁴ dari hasil penelitian lapangan diperoleh hasil penelitian bahwa penyembelihan di tempat tersebut tidak memenuhi standar Fatwa MUI sehingga hasil penyembelihan dinyatakan haram dimana pembacaan bismillah hanya dilakukan sekali sebelum menyembelih secara massal, namun setelah diadakan sosialisasi maka pelaksanaan penyembelihan telah sesuai dengan Fatwa MUI. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan

³³Evy Yuliana, "Analisis Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal Terhadap Pemetongan Ayam di RPH "Restu Ibu" Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 2020).

³⁴Siti Aisyah, "Praktek Penyembelihan Ayam Potong di Pasar Angso Duo ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009", *Skripsi* (Jambi: Fak. Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, 2020).

adalah terkait dengan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009, dan adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada metode penelitian yang merupakan penelitian lapangan, dimana peneliti menjelaskan tentang penerapan Fatwa tersebut di Pasar Angso atau sisi empiris dalam penelitian hukum.

- d. Kemudian hasil penelitian Novita Nanda Sari BR. Ritonga Tahun 2018 tentang Pemotongan Ayam Oleh Pedagang Ayam Potong di Pasar Tradisional Sukaramai Medan Area Kota Medan (Tinjauan Menurut Standar Srtifikasi Penyembelihan Halal Menurut Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009)³⁵ dengan kesimpulan bahwa masih ada hasil sembelihan yang tidak memenuhi standar MUI dari tiga tempat yang diteliti, diantaranya dari 800 ekor ayam yang disembelih 9 diantaranya gagal penyembelihan, kemudian dari 1.000 ekor ayam yang disembelih 5 diantaranya gagal penyembelihan, serta dari 800 ekor ayam yang disembelih 6 diantaranya gagal penyembelihan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terkait dengan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009, dan adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada metode penelitian yang merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), dimana peneliti menjelaskan tentang sisi empiris dalam penelitian hukum atau penerapan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 pada Pedagang Ayam Potong di Pasar Tradisional Sukaramai.

E. Metodologi Penelitian

Metode adalah teknik, tata cara ataupun prosedur. Sedangkan penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian atau di sebut dengan istilah

³⁵Novita Nanda Sari BR. Ritonga, "Pemotongan Ayam Oleh Pedagang Ayam Potong di Pasar Tradisional Sukaramai Medan Area Kota Medan (Tinjauan Menurut Standar Srtifikasi Penyembelihan Halal Menurut Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009)", *Skripsi* (Medan: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018).

bahasa Inggris *research* yang berarti mencari kembali.³⁶ Metodologi mempunyai peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, dengan menggunakan teknik serta alat-alat untuk mendapatkan suatu kebenaran yang objektif dan terarah. Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.³⁷ Metode penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif* dimana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan aspek hukum seputar penyembelihan dalam perspektif mazhab. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) suatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu.

Menurut Sugiyono sebagaimana dikutip oleh Suteki (2018) menyatakan bahwa metode deskriptif ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

³⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 27.

³⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 17.

³⁸Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers. 2018), h.133.

bahan pustaka atau bahan sekunder belaka,³⁹ pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum atau materi hukum yaitu dengan menelusuri atau mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta literatur para ulama.

Studi hukum dapat dilakukan dari dua sisi yaitu dari sisi normatif dan dari sisi empiris. Perbedaan antara studi hukum yang normatif dan empiris membawa pada konsekuensi pada langkah-langkah teknis penelitian yang harus ditempuh. Meskipun dasar-dasar metodologi antara keduanya tidak berbeda, namun langkah-langkah teknis dan desain-desain penelitian yang dibuat dalam dua tipe penelitian hukum tersebut kenyataannya berbeda. Satu sisi menekankan pada langkah-langkah spekulatif-kontemplatif dari analisis normatif-kualitatif, sedangkan yang lain lebih menekankan pada langkah observasi dan analisis yang bersifat empirik-kuantitatif.⁴⁰

Selain itu untuk mendukung pendekatan penelitian tersebut di atas maka digunakan pula *Comparative Approach* (pendekatan perbandingan). Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum itu sendiri merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu Negara dengan hukum Negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Tujuan dari perbandingan tersebut adalah untuk memperoleh perbedaan dan persamaan hukumnya.⁴¹ Pendekatan perbandingan juga dapat digunakan oleh peneliti dalam hal permasalahan penelitiannya yang mempermasalahkan adanya kekosongan norma. Artinya, tidak ada norma yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu, atau diperlukan norma yang sama

³⁹Soerjono dan Sri dalam Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Singkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia", *Humanus* 14, no. 1 (2015), h. 80-91.

⁴⁰Soetandyo Wingnyosoebroto dalam Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Cet. II: Jakarta: Kencana, 2018) h. 62.

⁴¹Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 63.

sekali baru untuk mengaturnya.⁴²Sementara pada penelitian yang kami lakukan adalah membandingkan antara fatwa MUI tentang standar sertifikasi penyembelihan halal dengan pandangan ulama-ulama berdasarkan mazhab tentang standar penyembelihan halal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penulisan dilakukan dengan mengumpulkan data bahan bacaan berupa kitab-kitab atau buku-buku, maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Adapun sumber data penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber yang diperoleh melalui sumber kitab suci Al-Qur'an dan hadis, beserta literatur fikih yang ditulis oleh para ulama Mazhab Syafii dan Hambali tentang penyembelihan.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku atau literatur lainnya yang secara umum berkaitan dengan penyembelihan dan bersandar pada Mazhab Syafii dan Hambali serta membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penulisan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk pengolahan data, penulis menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan mengolah data yang telah dikumpulkan dari artikel ilmiah, buku-buku yang memuat pendapat para ulama Mazhab Syafii dan Hambali dalam permasalahan penyembelihan, serta sumber lain yang sesuai dengan penelitian dengan cara mengartikan kata, menguraikan serta menelaah dari data-data yang telah dikumpulkan.

⁴²I Made Pasek Diantha dalam Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 63.

Menurut Faisar Ananda dan Watni Marpaung (2018) Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan misalnya;

- a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan yang digunakan.
- c. Sebagai sumber data sekunder.
- d. Mengetahui historis dari perspektif dan permasalahan penelitiannya.
- e. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan.
- f. Memperkaya ide-ide baru.
- g. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.⁴³

Data yang telah dikumpulkan dan diolah sedemikian rupa, selanjutnya dianalisis. Untuk itu analisis data dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, sesuai logika, dan efektif sehingga mempermudah pemahaman hasil analisis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan metode reflektif, yaitu mengkombinasikan antara pola pikir deduktif dan induktif dengan menjabarkan permasalahan kemudian dari hasil komparasi ditarik kesimpulan.⁴⁴ Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bidang kajiannya adalah kitab-kitab fikih yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang seputar penyembelihan. Metode ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan bahan dari sumber tersebut kemudian membandingkan pandangan mazhab terkait dengan permasalahan yang dibahas, dimana tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pandangan

⁴³Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. II: Jakarta: Kencana, 2018) h. 62.

⁴⁴Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), h. 6.

ulama Mazhab Syafii dan Hambali terhadap standar sertifikasi penyembelihan halal berdasarkan fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal berdasarkan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009
- b. Untuk Mengetahui pandangan Mazhab Syafii dan Hambali tentang standar sertifikasi penyembelihan halal

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang fikih, dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi para intelektual dalam hal peningkatan wawasan pengetahuan keagamaan dan sebagainya.

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya, mengenai pembahasan tentang fikih, terkhusus pada standar penyembelihan hewan.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai kegiatan ilmiah, skripsi ini diharapkan bisa memberi kontribusi kepada masyarakat terkhusus bagi pelaku usaha penyembelihan atau RPH (Rumah Potong Hewan).

Masyarakat dapat lebih memahami secara mendalam terhadap batasan-batasan yang telah ditetapkan Islam dalam hal fikih, dan terkhusus dalam hal standar penyembelihan hewan.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PENYEMBELIHAN DAN SERTIFIKASI HALAL

A. Syariat Penyembelihan Hewan

1. Pengertian Penyembelihan

Penyembelihan dalam bahasa Arab menggunakan kata ذَبَحَ، يَذْبَحُ، الذَّبْحُ dan kata نَحَرَ، يَنْحَرُ، النَّحْرُ serta kata ذَكَّى، يُذَكِّي، تَذْكِيَّةٌ dan dalam bab beberapa kitab fikih menggunakan kata الذَّكَاةُ atau الذَّبَائِحُ bentuk jamak dari الذَّبْحُ. Penyembelihan secara umum menggunakan kata الذَّكَاةُ. Karena الذَّكَاةُ mencakup الذَّبْحُ dan النَّحْرُ, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn Usaimin.

الذَّكَاةُ: نَحْرُ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ الْحَلَالِ أَوْ ذَبْحُهُ أَوْ جَرْحُهُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ.¹

Artinya:

Penyembelihan adalah menyembelih (leher bagian bawah) hewan-hewan yang halal dan hidup di darat atau menyembelih (leher bagian atas) atau melukai pada tempat-tempat tertentu dari bagian tubuh hewan.

2. Dalil-dalil tentang Penyembelihan

Dalil-dalil tentang penyembelihan telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun pada hadis Rasulullah saw.. Tidak hanya tentang penyembelihan secara umum tapi juga secara khusus. Berikut adalah beberapa dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadis terkait dengan syariat penyembelihan.

a. Menyebut nama Allah Swt. ketika menyembelih

Sebagai bentuk keimanan kepada Allah Swt. adalah menyebut nama Allah ketika melakukan penyembelihan Q.S. Al-An'am/6: 118.

¹Muhamad ibn Šāleh ibn Muhamad ibn Usaimin, *Ahkām al-Uḍḥiyyah wa al-Žakāh*, Juz 2 (Cet. I; Makah: Dār al-Ṭīqah linnasyr wa al-Tauzi', 1412 H/1992 M), h. 259.

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.²

Larangan mengonsumsi makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya (Q.S. Al-An'am/6: 121).

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik.³

b. Binatang ternak adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi.

أُجِلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنْ اللَّهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah) (Q.S. Al-Mā'idah/5: 1).⁴

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

Dan hewan ternak telah diciptakan-Nya untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan (Q.S. Al-Nahl/16: 5).⁵

²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna)*, (Bandung: Cordoba, 2017), h. 142.

³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna)*, h. 143.

⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna)*, h. 106.

⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna)*, h. 267.

c. Binatang yang diharamkan dan yang halal kecuali melalui penyembelihan

Allah Swt., menjelaskan tentang hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi, diantaranya hewan yang telah mati (bangkai), daging babi serta darah. Kemudian hewan yang mengalami kondisi-kondisi tertentu, seperti tercekik, ditanduk atau diterkam binatang lainnya, hukumnya tidak halal kecuali telah melalui proses penyembelihan. Diantara hewan dan kondisi yang diharamkan sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Mā'idah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّيِّئُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ ...

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih.⁶

d. Penyembelihan boleh dilakukan oleh wanita dan menggunakan benda apa saja yang mampu mengalirkan darah.

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً دَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ: يُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبٍ: بِهَذَا.⁷

Artinya:

Dari Ka'ab bin Malik, bahwasanya seorang wanita telah menyembelih seekor domba dengan sebuah batu, maka Nabi saw. ditanya tentang hal tersebut, maka Rasulullah saw. memerintahkan untuk memakannya. Dan Al-Laits berkata : menceritakan kepada kami Nafi' bahwa sesungguhnya ia mendengar seorang laki-laki dari kalangan Anshar mengabarkan kepada Abdullah dari Nabi saw. bahwa wanita tersebut adalah budak Ka'ab.

⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna)*, h. 108.

⁷Abu Abdillah Muhamad ibn Ismail Al-Bukhari, *Ṣaḥih Al-Bukhārī*, Juz 5 (Damaskus: Dār Ibnu Katsir, 1993), h. 2096, nomor hadis 5185.

- e. Menajamkan pisau untuk sembelihan dan menenangkannya termasuk bentuk ihsan

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُجِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرْخَ ذَبِيحَتَهُ.⁸

Artinya:

Dari Syaddad bin Aus ra. berkata ; dua riwayat yang telah aku hafal dari Rasulullah saw., beliau bersabda : Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh (pada sesuatu yang dibolehkan syari'at) maka lakukanlah dengan baik. Dan apabila kalian menyembelih, maka lakukanlah penyembelihan dengan baik, dan hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenagkan hewan sembelihannya.

- f. Semua benda yang tajam dapat digunakan untuk menyembelih kecuali gigi dan kuku

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ يَغْنِي مَا أَنْهَرَ الدَّمَ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفْرَ.⁹

Artinya:

Dari Rāfi' bin Khadīj berkata : Rasulullah saw. bersabda: Makanlah !, yaitu sembelihan yang disembelih dengan apa saja yang mampu mengalirkan darah kecuali gigi dan kuku.

- g. Hewan yang diperbolehkan dikonsumsi setelah disembelih

Dalam sebuah riwayat Rasulullah saw. menyembelih seekor kuda, berdasarkan riwayat dari sahabat Asma' binti Abu Bakr. Hal tersebut menunjukkan bolehnya mengonsumsi kuda selain memiliki berbagai bermanfaat, diantaranya sebagai alat transportasi.

⁸Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīh (Ṣaḥīh Muslim)*, Juz 6 (Turki: Dār al-Ṭabā'ah al-Āmirah, 1334 H), h. 72, no. 1955.

⁹Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār Tauq al-Najāh, 1422 H), h. 92, no. 5506.

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ.¹⁰

Artinya:

Dari Asma binti Abi Bakr ra. berkata: Kami pada masa Rasulullah saw. menyembelih seekor kuda lalu kami memakannya.

- h. Diperbolehkan memanfaatkan kulit dari hewan yang statusnya bangkai tetapi tidak untuk memakannya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَدَ شاةً مَيْتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجُلْدِهَا؟". فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ: "إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي "الصَّحِيحِ" عَنْ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ عُفَيْرٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ وَهْبٍ. قَالُوا: فَخَصَّ الْأَكْلَ بِالنَّحْرِيمِ. وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْرٍ الْهَذَلِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةً لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهَا ثِقَّةٌ.¹¹

Artinya:

Dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah saw. mendapati bangkai domba, kemudian diberikan kepada orang yang telah memerdekakan Maimunah sebagai bentuk sedekah, kemudian Rasulullah saw. bertanya: Tidakkah engkau memanfaatkan kulitnya? Maka mereka berkata: sesungguhnya itu adalah bangkai. Kemudian Rasulullah bersabda: sesungguhnya hanya diharamkan untuk memakannya. (hadis) Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam "Al-Sahih" dari Sa'id bin Kasir bin Ufair, dan dikeluarkan pula oleh Muslim dari Abu Tahir, keduanya dari Ibn Wahb. Mereka berkata: Maka (Rasulullah) menghususkan keharaman memakannya. Dan telah meriwayatkan Abu Bakr al-Huzaly dari Al-Zuhry dalam hadis ini sebagai tambahan tidak menyertainya, baginya *siqah*.

- i. Bagian tubuh hewan yang dipotong adalah bangkai

¹⁰Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥih al-Bukhārī*, Juz 7, h. 93, no. 5510.

¹¹Abu Bakr Ahmad ibn Al-Husayn ibn Ali al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubra*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Markaz Hijr li al-Buhūs wa al-Dirāsāt al-‘Arabiyyati wa al-Islamiyyah, 1432 H/2011 M), h. 63, no. 77.

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ". وَقَدْ يُحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الشَّعَرِ وَالظُّفْرِ.¹²

Artinya:

Dari Abu Wāqid, berkata kepadaku Rasulullah saw.: Apa (bagian tubuh) yang dipotong dari hewan sementara ia (hewan tersebut) dalam keadaan hidup, maka bagian yang dipotong tersebut adalah bangkai. Dan telah dijadikan dalil dengan hadis ini terkait dengan rambut dan kuku.

B. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Berdasarkan Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI (2012) Lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, disebutkan bahwa LPPOM MUI merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI dengan tugas menjalankan fungsi MUI untuk melindungi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan, minuman obat-obatan maupun kosmetika.¹³ Selain itu LPPOM MUI dalam menjalankan fungsi MUI pula dalam mengkaji kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan dan kosmetika dalam sudut pandang sains dan teknologi sebagai dasar dalam menetapkan status hukum atas suatu produk yang akan disertifikasi halal.¹⁴ Sertifikasi Halal dilakukan agar produsen memperoleh pengakuan serta jaminan akan kehalalan suatu produk bagi konsumen maka ada suatu langkah yang perlu dilakukan. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Lies Afronyati (2014) bahwa produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen

¹²Abu Bakr Ahmad ibn Al-Husayn ibn Ali al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubra*, Juz 1, h. 63, no. 79.

¹³LPPOM-MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, Jakarta: LPPOM-MUI, 2008.h. 9.

¹⁴Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru* (Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2015), h. 8.

dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim.¹⁵

Sertifikasi Halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LPPOM MUI.¹⁶ Sistem Jaminan Halal (SJH) dibentuk untuk menjamin serta mempertahankan atau menjaga kesinambungan kehalalan suatu produk.

Sistem Jaminan Halal (SJH) merupakan suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Suatu perusahaan atau badan usaha yang telah diakui kehalalannya oleh MUI maka berhak atas Sertifikat Halal. Selanjutnya Sertifikat Halal merupakan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI.¹⁷ Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maka Sertifikat Halal dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan keputusan dari Komisi Fatwa MUI tentang kehalalan suatu produk.

¹⁵Lies Afronyati, "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik* 18, no. 1 (2014): h. 37-52.

¹⁶LPPOM-MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, h. 8.

¹⁷LPPOM-MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, h. 8.

2. Prosedur Sertifikasi Halal

Sertifikasi melibatkan 3 pihak yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal yaitu dari Kementerian Agama Republik Indonesia. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan ketetapan halal MUI.

Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, perusahaan harus sudah menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan HAS 23000. Untuk penerapan SJH yang sesuai, perusahaan perlu memahami terlebih dahulu kriteria SJH yang dipersyaratkan dalam HAS 23000.

HAS 23000 disusun berbasis tematik sesuai dengan proses bisnis perusahaan. LPPOM MUI menyediakan buku HAS 23000 untuk perusahaan yang ingin memahami lebih dalam tentang persyaratan sistem jaminan halal. Buku tersedia dalam bentuk buku cetak dan e-book yang dapat dipesan. Selain itu, perusahaan juga dapat mengikuti pelatihan SJH yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan SJH yang kompeten, sebagaimana yang tertera pada website resmi LPPOM MUI (2023).¹⁸

Pada website resmi LPPOM MUI (2023) disebutkan pula bahwa HAS 23000 merupakan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI guna sertifikasi halal suatu produk. Persyaratan tersebut berisi kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) dan persyaratan lain, seperti kebijakan dan prosedur sertifikasi

¹⁸Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), "Pemeriksaan Kehalalan Produk", *Situs Resmi LPPOM MUI*, <https://halalmui.org/pemeriksaan-kehalalan-produk/>, (30 Mei 2023).

halal. Berdasarkan website resmi LPPOM MUI dijelaskan terkait tentang Sistem Jaminan Halal yang tertuang dalam HAS 23000. Terdapat 11 kriteria SJH yang dicakup dalam HAS 23000. Seluruh kriteria tersebut wajib dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal untuk produknya. Berikut adalah 11 kriteria SJH:¹⁹

a. Kebijakan Halal

Kebijakan halal adalah komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Kebijakan halal harus ditetapkan dan didiseminasikan kepada pihak yang berkepentingan.

b. Tim Manajemen Halal

List Item Description manajemen halal adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan sistem jaminan halal di perusahaan. Manajemen puncak harus menetapkan tim manajemen halal dengan disertai bukti tertulis. Tanggung jawab tim manajemen halal harus diuraikan dengan jelas. Manajemen puncak harus menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh tim manajemen halal.

c. Pelatihan

Pelatihan adalah kegiatan peningkatan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan harus diberikan oleh personel yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, implementasi, evaluasi dan perbaikan sistem jaminan halal sesuai

¹⁹Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), “Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam HAS23000”, *Situs Resmi LPPOM MUI*, <https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/>, (30 Mei 2023).

dengan persyaratan sertifikasi halal. Pelatihan harus dilaksanakan setidaknya setahun sekali. Hasil pelatihan internal harus dievaluasi untuk memastikan kompetensi peserta pelatihan.

d. Bahan

Bahan ini mencakup:

1. Bahan baku (*raw material*), yaitu bahan utama untuk menghasilkan produk
2. Bahan tambahan (*additive*), yaitu bahan tambahan untuk meningkatkan sifat produk
3. Bahan penolong (*processing aid*), yaitu bahan yang digunakan untuk membantu produksi tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk (*ingredient*)
4. Kemasan yang kontak langsung dengan bahan dan produk
5. Pelumas (*greases*) yang digunakan untuk mesin yang kemungkinan kontak langsung dengan bahan dan produk
6. *Sanitizer* dan bahan pembersih untuk sanitasi fasilitas/peralatan yang menangani bahan dan produk
7. Media validasi hasil pencucian yang kontak langsung dengan produk.

e. Fasilitas Produksi

Fasilitas produksi mencakup bangunan, ruangan, mesin dan peralatan utama serta peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk. Persyaratan fasilitas produksi untuk setiap produk berbeda berdasarkan jenis usaha produksi:

1) Industri Olahan Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika

- a) Semua pabrik, baik milik sendiri maupun yang disewa dari pihak lain, untuk menghasilkan produk yang didaftarkan dan dipasarkan di Indonesia harus didaftarkan.²⁰
- b) Produksi halal dapat dilakukan di *halal dedicated facility* dan *sharing facility*.
- c) Fasilitas pendingin (*chiller/refrigerator* dan *freezer*) yang digunakan untuk menyimpan bahan dari bagian tubuh hewan sembelihan dan produk olahannya, harus *halal dedicated*.²¹
- d) Fasilitas selain yang disebutkan pada point (c) di atas dapat bersifat *sharing facility*. Jika produksi halal dilakukan di *sharing facility*, maka semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk harus bersifat bebas bahan babi dan turunannya (*pork/porcine free*).
- e) Untuk *sharing facility* pada point (d) di atas, perusahaan perlu menjamin fasilitas dibersihkan terlebih dahulu saat pergantian produksi dari produksi produk yang tidak disertifikasi ke produk yang disertifikasi apabila terdapat bahan turunan hewan (selain babi) untuk produk yang tidak disertifikasi.

2) Restoran/Katering/Dapur

- a) Semua dapur, gudang dan outlet yang digunakan untuk menghasilkan produk, baik milik sendiri atau disewa dari pihak lain, harus didaftarkan.
- b) Fasilitas berikut harus bersifat *halal dedicated facility*.
Outlet restoran yang dilengkapi fasilitas pendingin (*chiller/refrigerator* dan *freezer*) di dapur atau di gudang di luar outlet yang digunakan untuk menyimpan daging atau produk olahannya.

²⁰Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), “Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam HAS23000”, *Situs Resmi LPPOM MUI*, <https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/>, (30 Mei 2023).

²¹Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), “Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam HAS23000”, *Situs Resmi LPPOM MUI*, <https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/>, (30 Mei 2023).

- c) Fasilitas selain yang telah disebutkan pada poin (b) di atas dapat bersifat *sharing facility*, maka semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk harus bersifat bebas babi (*pork free*).

3) Rumah Potong Hewan (RPH)

- a) Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal (tidak bercampur dengan pemotongan untuk hewan tidak halal (*halal dedicated facility*)).
- b) Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi, yaitu RPH tidak berlokasi dalam satu site dengan RPH babi, tidak bersebelahan dengan site RPH babi, dan berjarak minimal radius 5 km dari peternakan babi, serta tidak terjadi kontaminasi silang antara RPH halal dan RPH/peternakan babi.
- c) Jika proses *deboning* dilakukan di luar RPH tersebut (misal: unit penanganan daging), maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal.
- d) Alat penyembelihan harus memenuhi persyaratan berikut:
Tajam, bukan berasal dari kuku, gigi/taring atau tulang, ukuran disesuaikan dengan leherhewan yang akan dipotong, dan tidak diasah di depan hewan yang akan disembelih. Untuk alat penyembelihan mekanis harus memenuhi persyaratan penyembelihan halal.

f. Produk

Produk yang didaftarkan dapat berupa produk retail, non retail, produk akhir atau produk antara (*intermediate*). Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram. Bentuk produk tidak menggunakan bentuk produk, bentuk kemasan atau label yang menggambarkan sifat erotis, vulgar atau porno. Khusus untuk produk retail, jika suatu produk dengan merk/brand tertentu didaftarkan, maka semua varian atau

produk lain dengan merk/brand yang sama yang dipasarkan di Indonesia harus didaftarkan.²²

g. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

Aktivitas kritis adalah aktivitas yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk.

Secara umum aktivitas kritis mencakup:

- 1) Penggunaan bahan baru untuk produk
- 2) Formulasi dan pengembangan produk
- 3) Pemeriksaan bahan datang
- 4) Produksi
- 5) Pencucian fasilitas produksi
- 6) Penyimpanan bahan dan produk
- 7) Transportasi bahan dan produk

Ruang lingkup aktivitas kritis dapat bervariasi sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Prosedur tertulis dapat berupa SOP (*Standard Operating Procedure*), intruksi kerja atau bentuk panduan kerja yang lain. Prosedur tertulis ini dapat digabungkan dengan prosedur sistem lain yang diterapkan perusahaan.

h. Kemampuan Telusur

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis yang menjamin ketertelusuran produk yang disertifikasi yang menjamin produk tersebut dapat ditelusuri berasal dari bahan yang disetujui LPPOM MUI dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas.²³

i. Penanganan Produk Yang Tidak Memenuhi Kriteria

²²Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), “Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam HAS23000”, *Situs Resmi LPPOM MUI*, <https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/>, (30 Mei 2023).

²³Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), “Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam HAS23000”, *Situs Resmi LPPOM MUI*, <https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/>, (30 Mei 2023).

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis menangani produk yang tidak memenuhi kriteria yang menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria tidak diproses ulang atau di *downgrade* dan harus dimusnahkan atau tidak dijual ke konsumen yang membutuhkan produk halal. Jika produk sudah terlanjur dijual, maka produk harus ditarik.²⁴

j. Audit Internal

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal harus dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Jika ditemukan kelemahan (tidak terpenuhinya kriteria) dalam audit internal, maka perusahaan harus mengidentifikasi akar penyebabnya dan melakukan perbaikan. Perbaikan harus dilakukan dengan target waktu yang jelas dan harus mampu menyelesaikan kelemahan serta mencegah terulangnya di masa yang akan datang.

k. Kaji Ulang Manajemen

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen harus dilakukan setidaknya sekali dalam setahun.

Pendaftaran sertifikasi halal diawali dengan pengajuan permohonan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) ke BPJPH. Informasi terkait pengajuan permohonan STTD dan dokumen yang dipersyaratkan oleh BPJPH dapat ditemukan dalam laman www.halal.go.id. Selanjutnya, perusahaan agar memilih LPPOM MUI untuk pemeriksaan kehalalan produk.

Sejak tanggal 17 Oktober 2019 pelaksanaan sertifikasi dilakukan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dalam hal ini adalah Kementerian Agama.²⁵ Namun dalam proses pendaftaran BPJPH bersinergi dengan

²⁴Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), “Pemeriksaan Kehalalan Produk”, *Situs Resmi LPPOM MUI*, <https://halalmui.org/pemeriksaan-kehalalan-produk/>, (30 Mei 2023).

²⁵Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), “Pendaftaran Sertifikat Halal”, *Situs Resmi BPJPH*, <https://sihalal.com/>, (4 Juli 2023).

LPPOM MUI, sehingga proses pendaftaran dapat dilakukan di ptsp.halal.go.id dan CEROL-SS23000 melalui website www.e-lppommui.org. Dalam Surat Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah disebutkan bahwa permohonan pengembangan produk yang sertifikat halalnya dikeluarkan MUI dan masih berlaku, disampaikan secara langsung kepada LPPOM-MUI. Kemudian, pengembangan produk yang sertifikat halalnya dikeluarkan oleh BPJPH, permohonan diajukan kepada BPJPH.

Pendaftaran ke LPPOM MUI dilakukan secara online menggunakan sistem CEROL-SS23000 melalui website www.e-lppommui.org. Di sistem online CEROL-SS23000, perusahaan perlu mengisi data registrasi, data fasilitas, data produk, data bahan, data matriks bahan beserta produk, dan mengunggah sejumlah dokumen yang dipersyaratkan. Adapun dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan untuk proses lebih lanjut adalah sebagai berikut ;

1. Ketetapan Halal sebelumnya untuk kelompok produk yang sama (khusus registrasi pengembangan atau perpanjangan)
2. Manual SJH/SJPH (khusus registrasi baru, pengembangan dengan status SJH B, atau perpanjangan).
3. Status/Sertifikat SJH terakhir (khusus registrasi pengembangan atau perpanjangan)
4. Diagram alir proses produksi untuk produk yang didaftarkan (untuk setiap jenis produk)
5. Pernyataan dari pemilik fasilitas produksi bahwa fasilitas produksi yang kontak langsung dengan bahan dan produk (termasuk peralatan pembantu) tidak digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi/turunannya atau jika pernah digunakan

untuk memproduksi produk yang mengandung babi dan turunannya maka telah dilakukan pencucian 7 kali menggunakan air dan salah satunya menggunakan tanah, sabun, deterjen atau bahan kimia yang dapat menghilangkan bau dan warna najis.

6. Daftar alamat seluruh fasilitas produksi, termasuk pabrik maklon dan gudang bahan/produk intermediet. Khusus untuk restoran, fasilitas yang diinformasikan perlu mencakup kantor pusat, dapur eksternal, dan tempat makan atau minum. Khusus untuk produk gelatin, jika bahan baku (kulit, tulang, kerongkongan, *bone chips*, dan/atau *ossein*) tidak bersertifikat halal, maka alamat seluruh pemasok bahan baku, juga harus dicantumkan.²⁶
7. Bukti diseminasi kebijakan halal.
8. Bukti kompetensi tim manajemen halal, seperti sertifikat penyelia halal, sertifikat pelatihan eksternal dan/atau bukti pelatihan internal (daftar kehadiran, materi pelatihan dan evaluasi pelatihan). Khusus registrasi pengembangan fasilitas, diperlukan bukti pelatihan internal di fasilitas baru tersebut.
9. Bukti pelaksanaan audit internal SJH.
10. Bukti ijin perusahaan seperti: NIB, Surat Izin Usaha Industri, Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau Surat Keterangan Keberadaan Sarana Produksi yang diterbitkan oleh perangkat daerah setempat (untuk perusahaan yang berlokasi di Indonesia).²⁷

²⁶Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), “Pemeriksaan Kehalalan Produk”, *Situs Resmi LPPOM MUI*, <https://halalmui.org/pemeriksaan-kehalalan-produk/>, (30 Mei 2023).

²⁷Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), “Pemeriksaan Kehalalan Produk”, *Situs Resmi LPPOM MUI*, <https://halalmui.org/pemeriksaan-kehalalan-produk/>, (30 Mei 2023).

11. Sertifikat atau bukti penerapan sistem mutu atau keamanan produk (bila ada) sertifikat HACCP, GMP, FSSC 22000 untuk pangan, sertifikat laik hygiene sanitasi untuk restoran dan jasa boga, Cara Pembuatan Pangan yang Baik (CPPB), Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, dan sebagainya.

12. STTD dari BPJPH.

Khusus untuk pendaftaran Rumah Potong Hewan, terdapat tambahan dokumen yang diperlukan;

1. Nama Penyembelih
2. Metode penyembelihan (manual atau mekanik)
3. Metode *stunning* (tidak ada *stunning*/ada *stunning* mekanik atau elektrik).

Pendaftaran melalui website resmi BPJPH Kementerian Agama dapat dilakukan melalui ptsp.halal.go.id. Beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi adalah sebagai berikut;

1. Belum pernah mendapatkan fasilitas Sertifikasi Halal dan tidak sedang/akan menerima fasilitas Sertifikasi Halal dari pihak lain;
2. Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Memiliki modal usaha/aset dibawah Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB;
4. Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 (tiga) tahun;
5. Memiliki fasilitas produksi dan/atau outlet dan paling banyak 1 (satu);
6. Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi;
7. Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri (jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan oleh LPH).

Menurut Hayyun (2019) Pada awalnya sertifikasi dilakukan oleh MUI melalui LPPOM MUI. Secara garis besar alur proses sertifikasi LPPOM MUI

terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu sebagai berikut; 1) Pelaku usaha mempersiapkan segala kelengkapan dokumen, 2) Verifikasi dokumen oleh LPPOM MUI, 3) Melakukan audit yang dilakukan oleh auditor LPPOM MUI, 4) MUI mengkaji dan menetapkan kehalalan produk, 5) Penerbitan sertifikat halal. Begitu pula lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal pada awalnya terdiri dari (1) MUI melalui Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa dan sertifikat halal, (2) LPPOM MUI sebagai pemeriksa kehalalan produk mulai dari bahan baku sampai proses produksi, (3) BPOM sebagai pemberi izin dalam pemasangan label halal, (4) Kementerian Agama sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan (5) Kementerian terkait lainnya.²⁸

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka terdapat beberapa perubahan terkait lembaga yang terlibat dalam sertifikasi, yaitu (1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal (2) Lembaga Pemeriksa Halal sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal. Sedangkan LPPOM MUI akan menjadi salah satu bagian dari LPH bersama LPH lain baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun masyarakat (3) MUI tetap sebagai pemberi fatwa, namun tidak berwenang penuh dalam proses sertifikasi halal (4) MUI dan BPJPH bersama-sama melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH.

Alur mekanisme sertifikasi halal melalui BPJPH tidak jauh berbeda dengan alur sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI, yakni melalui lima tahapan utama. Adapun lima tahapan tersebut yakni: 1) mendaftarkan diri dan melampirkan berkas persyaratan; 2) BPJPH akan meneliti persyaratan yang telah dilampirkan; 3) Melakukan audit dan pemeriksaan produk, 4) Menyerahkan hasil pemeriksaan

²⁸Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi", *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): h. 75.

kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa; dan 5) Mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit. Untuk saat ini, produk yang belum melakukan sertifikasi tidak langsung terjerat oleh hukum. Namun akan diberi sosialisasi dan pembinaan serta kurun waktu lima tahun ini akan dilakukan sertifikasi secara bertahap.²⁹ Atau lebih tepatnya pembinaan dan sosialisasi akan dilakukan hingga tahun 2024. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI melalui keputusan sidang.³⁰



²⁹Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Impementasi”, h. 75.

³⁰Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru*, h. 9.

BAB III

FATWA MUI TENTANG PENYEMBELIHAN HALAL

A. Sejarah MUI

Menurut Abdul Azis Thaba (1996) Setiap babak sejarah di Indonesia mulai dari zaman kerajaan sampai saat ini, para ulama telah berkiprah mengambil perannya masing-masing di setiap perjalanan sejarah. Eksistensi ulama sangat penting, tidak saja terlibat dalam struktur pemerintahan, tetapi juga sebagai *agent of change* (agen perubahan) dalam kehidupan masyarakat, bernegara dan beragama.

Menyadari peran dan tugas yang cukup penting, tuntutan dan keinginan para ulama mengkonsolidasikan diri dalam kelembagaan sebelum kemerdekaan adalah sebuah kebutuhan vital, namun karena benturan politis selalu menjadi penghalang dan proses pertumbuhan dan perkembangannya dan ini menjadi sejarah penting sebagai awal pendirian MUI.

Masa revolusi dan demokrasi parlementer yakni pemerintahan Soekarno adalah cikal bakal terbentuknya MUI. Salah satu cara pemerintah Soekarno menyelenggarakan administrasi Islam adalah dengan dibentuknya Majelis Ulama pada bulan Oktober 1962.¹

Namun peran dan kiprahnya dibatasi terutama bidang politik formal. Fungsinya hanya mengatur persoalan keagamaan yang terdiri dari: Pertama, majelis ulama adalah organisasi masyarakat muslimin dalam rangka Demokrasi Terpimpin. Kedua, ikut mengambil bagian dalam penyelesaian revolusi dan pembangunan semesta berencana sesuai dengan karya keagamaan dan keulamaan bidang mental, rohani dan agama. Ketiga, Majelis Ulama Indonesia, bertujuan selain menjadi

¹Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta : Gema Insani Pres, 1996) hal. 220-221, dalam Hanif Lutfi, *Mengenai Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia* (Cet. I; Jakarta; Rumah Fiqih Publishing, 2019) h. 22.,

penghubung masyarakat Islam dengan pemerintahan juga sebagai tempat mengkoordinir segala usaha umat Islam dalam bidang mental, rohani dan agama serta tempat menampung segala persoalan umat Islam.

Bergantinya pemerintahan orde lama dengan orde baru, majelis ini pun dibubarkan. Kebijakan orde baru juga semakin memarginalkan peran agama dalam politik formal dengan desakralisasi parpol, peran ulama diakui pada batas mengurus persoalan keagamaan, di pesantren, mubalig dan lainnya. Faktor ini menjadi pemicu untuk melahirkan wadah baru sebagai media untuk mengimplementasikan politik formalnya.

Dalam konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam disarankan untuk membentuk sebuah majelis ulama dengan tugas mengeluarkan fatwa. Namun saran ini baru empat tahun kemudian direalisasikan tepatnya tahun 1974, ketika berlangsungnya lokakarya nasional bagi juru dakwah muslim Indonesia, di sinilah kesepakatan membentuk majelis-majelis ulama tingkat daerah.

Setahun kemudian ketika Presiden Soeharto menerima delegasi Dewan Masjid Indonesia, menegaskan perlu dibentuknya Majelis Ulama Indonesia, dengan alasan: Pertama, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu. Kedua, kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat direalisasikan tanpa keikutsertaan para ulama.²

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki suatu wadah atau lembaga sebagai tempat berkumpulnya bagi para cendekiawan muslim, para ulama dan zu'ama yang mengayomi, membina dan membimbing serta mengatasi persoalan-persoalan keagamaan di tengah masyarakat muslim di Indonesia.

²Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta : Gema Insani Pres, 1996) hal. 220-221, dalam Hanif Lutfi, *Mengenai Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia* (Cet. I; Jakarta; Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 24

Lembaga tersebut disebut dengan Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta.³

Pendirian MUI dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran kolektif pimpinan umat Islam bahwa negara Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendikiawan muslim ini merupakan konsekuensi logis bagi berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Sebelum pendirian MUI, telah muncul beberapa kali pertemuan yang melibatkan para ulama dan tokoh Islam. Pertemuan tersebut untuk mendiskusikan gagasan akan pentingnya suatu majelis ulama yang menjalankan fungsi ijtihad kolektif dan memberi masukan dan nasehat keagamaan kepada pemerintah dan masyarakat. Pada tanggal 30 September 1970 Pusat Dakwah Islam menyelenggarakan sebuah konferensi. Konferensi tersebut digagas untuk membentuk sebuah majelis ulama yang berfungsi memberikan fatwa.⁴

Salah satu gagasan pembentukan majelis muncul dari sebuah makalah yang dipresentasikan oleh Ibrohim Hosen yang mengutip keputusan *Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah* (Cairo, 1964) tentang pentingnya melakukan ijtihad kolektif. Buya Hamka, yang juga menjadi penyaji makalah saat itu, dengan keras menolak gagasan tersebut, terutama mengenai pelibatan sarjana sekuler dalam ijtihad kolektif. Akhirnya, sebagai ganti gagasan itu, Buya Hamka merekomendasikan kepada Presiden Soeharto agar memilih seorang mufti yang akan memberikan nasihat

³Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Sejarah MUI", *Situs Resmi MUI*, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, (13 Juni 2023).

⁴Hanif Lutfi, *Mengenai Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia* (Cet. I; Jakarta; Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 25.

kepada pemerintah dan umat Islam Indonesia. Karena muncul kontroversi, maka tidak ada keputusan membentuk sebuah majelis.

Singkatnya, konferensi tersebut hanya merekomendasikan bahwa Pusat Dakwah Indonesia akan melihat kembali kemungkinan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Selama empat tahun berikutnya, rekomendasi ini tidak diperhatikan lagi. Pada tahun 1974, Pusat Dakwah Indonesia kembali menyelenggarakan konferensi untuk para Dai. Konferensi menyimpulkan pentingnya pendirian majelis ulama dan merekomendasikan para ulama di setiap tingkat provinsi harus mendirikan sebuah majelis ulama. Presiden Soeharto menyatakan pentingnya sebuah badan ulama bagi sebuah negara untuk menghadirkan muslim dalam kehidupan antar umat beragama. Pada tanggal 24 Mei 1975, lagi-lagi Presiden Soeharto menekankan pentingnya sebuah majelis setelah menerima kunjungan dari utusan Dewan Masjid Indonesia.⁵

Menurut Abdul Azis Thaba (1996) pada tanggal 21-27 Juli 1975 digelarlah sebuah konferensi ulama nasional. Pesertanya terdiri dari wakil majelis ulama daerah yang baru berdiri, pengurus pusat organisasi Islam, sejumlah ulama independen dan empat wakil dari ABRI.⁶ Sebagaimana disebutkan pula dalam website resmi MUI (2023) MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendikiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti.

⁵Majelis Ulama Indonesia, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1995), hal. 28, dalam Hanif Lutfi, *Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) h. 27.,

⁶Majelis Ulama Indonesia, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1995), hal. 28., dalam Hanif Lutfi, *Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia*, h. 27.

Al Washliyah, Mathlaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendikiawan yang merupakan tokoh perorangan.⁷ Total keseluruhan peserta yang hadir pada pertemuan tersebut adalah sebanyak 53 orang peserta.

Menurut Abdul Azis Thaba (1996) Kesepuluh ormas beserta ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat tersebut adalah : NU (KH. Moh Dahlan), Muhamadiyah (Ir. H. Basit Wahid), Syarikat Islam (H. Syafi'i Wirakusumah), Perti (H. Nurhasan Ibn Hajar), Al-Wasliyah (Anas Tanjung), Mathla'ul Anwar (KH. Saleh Su'aidi), GUPPI (KH. S. Qudrotullah), PTDI (H. Sukarsono), DMI (KH. Hasyim Adnan), Al-Ittihadiyah (H. Zaenal Arifin Abbas). Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut ditetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) MUI pertama. Dengan demikian, sebelum adanya MUI Pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama.⁸

Berdasarkan website resmi Majelis Ulama Indonesia⁹ (2023) disebutkan bahwa dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendikiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam

⁷Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Sejarah MUI", *Situs Resmi MUI*, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, (13 Juni 2023).

⁸Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta : Gema Insani Pres, 1996) hal. 220-221, dalam Hanif Lutfi, *Mengenai Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia* (Cet. I; Jakarta; Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 28.

perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim berusaha untuk:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah Swt.
2. Memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
3. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendikiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁹

Buya Hamka, tokoh yang awalnya menolak pendirian sebuah majelis, menjadi Ketua Umum MUI pertama kali (1975-1981). Hamka memberikan dua alasan atas penerimaan jabatan ketua umum MUI. Pertama, umat Islam harus bekerja sama dengan pemerintah Soeharto, sebab pemerintah Soeharto anti-komunis. Kedua, pendirian MUI harus bisa meningkatkan hubungan antara pemerintah dan umat Islam.¹⁰

⁹Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Sejarah MUI", *Situs Resmi MUI*, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, (13 Juni 2023).

¹⁰Hanif Lutfi, *Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia*, h. 28.

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, yaitu:

1. 1977 – 1981 Prof. Dr. Hamka
2. 1981 – 1983 KH. Syukri Ghozali
3. 1985 – 1998 KH. Hasan Basri
4. 1998 – 2000 Prof. KH. Ali Yafie
5. 2000 – 2014 KH. M. Sahal Mahfudz
6. 2014 – 2015 Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin
7. 2015 – 2020 Prof. Dr. KH. Ma`ruf Amin
8. 2020 – Sekarang KH. Miftachul Akhyar

Ketua Umum MUI yang pertama, kedua, ketiga, dan kelima telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan yang keempat dan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.¹¹

B. Metode Penetapan Fatwa MUI

1. Metode Fatwa MUI

Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan *Naş Qat'i*, Pendekatan *Qauli* dan Pendekatan *Manhaji*. Pendekatan *Naş Qat'i* dilakukan dengan berpegang kepada *naş* Al-Qur'an atau Hadis, jika yang ditetapkan terdapat dalam *naş* Al-Qur'an ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam *naş* Al-Qur'an ataupun Hadis maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan *Manhaji*.

¹¹Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Sejarah MUI", *Situs Resmi MUI*, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, (13 Juni 2023).

Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*). Pendekatan *Qauli* dilakukan apabila jawaban dapat terpenuhi oleh pendapat dalam kitab-kitab fikih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*) dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), kecuali jika pendapat (*qaul*) yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (*ta'assur* atau *ta'azur al-'amal* atau *su'ubah al-amal*), atau karena alasan hukumnya (*'illah*) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang (*i'ādatu al-naẓar*), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan pedoman. Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh *naṣ qat'i* dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang ada dalam kitab-kitab fikih terkemuka (*al-kutub al mu'tabarah*), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui Pendekatan *Manhaji*.¹²

Pendekatan *Manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qawā'id al-uṣūliyyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metode : mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-Jam'u wa al-Taufiq*), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (*tarjihi*), menganalogikan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fikih (*ilhaqi*) dan *istinbāṭi*. Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan imam mazhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat imam

¹²Ahmad Mukhlisin, dkk., "Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa" *Al-Istinbath* 3, no. 2, (2018): h. 175.

mazhab melalui metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*. Jika usaha *al-Jam'u wa al-Taufiq* tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode *tarjihi* (memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan menggunakan metode perbandingan mazhab (*muqāran al-mazāhib*) dan dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣul al-fiqh* perbandingan. Membiarkan masyarakat untuk memilih sendiri pendapat para ulama yang ada sangatlah berbahaya, karena hal itu berarti membiarkan masyarakat untuk memilih salah satu pendapat (*qaul*) ulama tanpa menggunakan prosedur, batasan dan patokan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban lembaga fatwa yang memiliki kompetensi untuk memilih pendapat (*qaul*) yang *rājih* (lebih kuat dalil dan argumentasinya) untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada pendapat (*qaul*) yang menjelaskan secara persis dalam kitab fikih terdahulu (*al-kutub al-mu'tabarah*) namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penjawabannya dilakukan melalui metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Sedangkan metode *Istinbaṭi* dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode *ilhaqi* karena tidak ada padanan pendapat (*mulhaq bih*) dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Metode *Istinbaṭi* dilakukan dengan memberlakukan metode *qiyasi*, *istiṣlāhi*, *istihsani* dan *ṣad al-zarī'ah*. Secara umum penetapan fatwa di MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum (*maṣālih 'āmmah*) dan intisari ajaran agama (*maqāshid al-syarī'ah*). Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI benar-benar bisa menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar dapat menjadi alternatif pilihan umat untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupannya.¹³

¹³Ahmad Mukhlisin, dkk., "Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa", h. 175.

2. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa

Menurut Majelis Ulama Indonesia (2015), MUI yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga yang berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat luas.

Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya bila MUI, sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan jawaban dan solusi keagamaan terhadap setiap permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi harapan umat Islam Indonesia yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya.

Sebagai wujud nyata untuk memahami harapan tersebut di atas Majelis Ulama Indonesia menetapkan Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Penetapan dilakukan melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia melalui Sidang Pleno di Jakarta, tanggal 22 Syawal 1424 H/16 Desember 2003 M. Pedoman dan Prosedur yang ditetapkan MUI berpegang pada prinsip sistematis (*tafşili*), argumentatif (berpijak pada dalil syari), kontekstual (*waqi'iy*), dan aplikatif (*taṭbiqiy*).¹⁴

Pada Bab II terkait dengan Kelembagaan, Dasar Umum dan Sifat Fatwa, disebutkan dalam pasal 2 terkait dengan kelembagaan bahwa penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Fatwa. Kemudian pada pasal 3 disebutkan bahwa penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas dan dalil lain yang muktabar.

¹⁴Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru*, h. 7.

Kemudian pada pasal 4 terkait dengan sifat fatwa. Dalam pedoman disebutkan bahwa:

- 1) Proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.
- 2) Fatwa yang ditetapkan bersifat argumentatif (memiliki kekuatan hujjah), legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum), kontekstual (*waqi'iy*), aplikatif (siap diterapkan), dan moderat.

Pada Bab III Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI disebutkan tentang Metode Penetapan Fatwa. Pada bab ini terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 5, pasal 6 dan pasal 7. Pada pasal 5 disebutkan bahwa:

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah (*taṣawwur al-masalah*), rumusan masalah termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syariah) yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- 2) Kajian komprehensif dimaksud pada ayat (1) mencakup telaah atas pandangan fukaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam mazhab dan ulama yang muktabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.
- 3) Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.¹⁵

Kemudian pada pasal 6 masih terkait dengan Metode Penetapan Fatwa. Pasal ini terdiri dari 4 ayat, yaitu sebagai berikut:

¹⁵Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru*, h. 9.

- 1) Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al-dīn bi al-ḍarurah*) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.
 - 2) Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*masā'il khilāfiyyah*) di kalangan imam mazhab, maka:
 - a) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu diantara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*
 - b) Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat tersebut, penetapan didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqāranah* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣul fiqh muqaran*.
 - 3) Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan imam mazhab atau ulama yang *mu'tabar*, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode *bayani* dan *ta'lili* (*qiyasi, istihsany, ilhaqiy, istihsany* dan *sād al-zarā'i*) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para imam mazhab.
 - 4) Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan dikalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (*ikhtiyaṭ*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruj min al-khilāf*).¹⁶
- Kemudian pada pasal 7 merupakan pasal terakhir pada Bab III tentang Metode Penetapan Fatwa. disebutkan bahwa penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqāṣid al-syariah*.

¹⁶Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru*, h. 10.

Pedoman dan Prosedur tentang Fatwa Produk Halal terdapat pada Bab VII. Pada bab tersebut terdiri dari 2 pasal. Berikut adalah ayat-ayat dari pasal 20 tentang Fatwa Produk Halal:

- 1) Penetapan fatwa produk halal dilakukan setelah adanya laporan hasil pemeriksaan (auditing) oleh Auditor Halal dan telah melalui proses evaluasi dalam Rapat Auditor LPPOM MUI.
- 2) Laporan hasil audit disampaikan oleh Direktur LPPOM MUI atau pengurus LPPOM MUI lain yang ditunjuk dalam Sidang Pleno Komisi.
- 3) Dalam bidang yang memerlukan keahlian fikih secara khusus, seperti proses penyembelihan dan proses penyucian, Auditor Halal dalam menjalankan tugasnya disertai oleh Komisi Fatwa.
- 4) Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.

Pada pasal 21 tentang Pedoman dan Prosedur terkait dengan Fatwa Produk Halal. Berikut adalah ayat-ayat dari pasal tersebut:

- 1) Penetapan fatwa terhadap produk yang berskala nasional dan internasional dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- 2) Penetapan fatwa terhadap produk yang berskala lokal dapat dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Daerah.¹⁷

C. Fatwa MUI Tentang Penyembelihan Halal

Fatwa yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa MUI terkait dengan penyembelihan halal telah ditetapkan sejak tahun 1976. Pada tahun 1976 seiring dengan perkembangan teknologi maka berkembang pula di tengah masyarakat tentang metode pemotongan hewan yang pada awalnya hanya

¹⁷Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru*, h. 14.

dilakukan secara manual beranjak kepada cara pemotongan hewan secara mekanis, sehingga hal tersebut menjadi pertanyaan bagi masyarakat tentang kesesuaian pelaksanaan pemotongan tersebut dengan ketentuan hukum Islam. Pada akhirnya Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa menetapkan Fatwa MUI tentang Penyembelihan Hewan Secara Mekanis.¹⁸

Pada tahun 2001 berdasarkan hasil rapat yang dilakukan Komisi Fatwa MUI pada tanggal 30 Januari tahun 2000, maka Majelis Ulama Indonesia kemudian menetapkan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaporan Hasil Audit Pemotongan Hewan. Fatwa tersebut memuat tentang pedoman tentang hal-hal yang mesti dicantumkan pada hasil audit pemotongan hewan.¹⁹

Pada tanggal 25 Mei 2003 berdasarkan hasil Keputusan Rapat Koordinasi Komisi Fatwa dan LP POM MUI serta Departemen Agama RI pada saat itu, menetapkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal. Dalam fatwa tersebut disebutkan secara khusus pada bagian ketiga tentang pemotongan hewan. Standar pemotongan hewan yang disebutkan dalam fatwa tersebut hendaknya memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, dan terkait dengan *stunning* dengan tujuan pemingsanan dan penyembelihan secara mekanis yang tidak menyakiti hewan maka hal tersebut diperbolehkan.²⁰

Kemudian pada tahun 2006 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, menetapkan Keputusan Komisi B Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2006 tentang Masā'il Wāqi'iyyah Mu'aşirah pada Masalah-masalah Kritis dalam Audit Halal. Pada keputusan tersebut ditetapkan ketentuan hukum tentang kebolehan *stunning* atau

¹⁸Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru*, h. 697-698.

¹⁹Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru*, h. 759-761.

²⁰Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru*, h. 798-801.

pemingsanan untuk mempermudah penyembelihan jika sesuai dengan standar, dan semaksimal mungkin penyembelihan dilakukan secara manual.²¹

Kemudian selanjutnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 2 Desember 2009 menetapkan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Pada fatwa tersebut disebutkan tentang standar dan prosedur penyembelihan halal sebagai dasar pertimbangan untuk memperoleh sertifikat halal.



²¹Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru*, h. 1092.

BAB IV

STANDAR SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL MUI

BERDASARKAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFII DAN HAMBALI

A. Fatwa Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal MUI

Fatwa Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal MUI merupakan pedoman penyembelihan yang menjadi dasar pertimbangan MUI dalam menetapkan kehalalan hewan yang telah melalui proses penyembelihan. Dalam hal ini adalah Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

1. Dasar Penetapan Fatwa Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal MUI

Berikut adalah berapa dalil yang menjadi dasar bagi Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa MUI Nomor 12 tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal;

a. Firman Allah Swt.

Perintah untuk mengonsumsi daging hewan yang telah disembelih dengan menyebut nama Allah.

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya (Q.S. Al-An'am/6: 118).¹

Allah Swt. menyebutkan tentang hal-hal yang diharamkan untuk dikonsumsi diantaranya bangkai, darah dan daging babi serta beberapa kondisi hewan yang tidak dapat dikonsumsi kecuali melalui proses penyembelihan.

¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna)*, (Bandung: Cordoba, 2017), h. 142.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ.

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas (Q.S. Al-Mā'idah/5: 3).²

Larangan mengonsumsi daging hewan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah, dan hal tersebut termasuk dalam bentuk kefasikan.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik (Q.S. Al-An'am/6: 121).³

Syariat Allah Swt. adalah menghalalkan segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Terjemahnya:

(Yaitu) orang yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (Q.S. Al-A'raf/7: 157).⁴

Allah Swt. menghalalkan semua jenis hewan ternak kecuali yang disebutkan pada ayat setelahnya dan bagi seseorang yang sedang ihram.

²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna)*, h. 107.

³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna)*, h. 143.

⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna)*, h. 170.

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah) (Q.S. Al-Mā'idah/5: 1).⁵

Allah Swt. menciptakan hewan ternak bagi manusia dengan berbagai macam manfaat, diantaranya bulu yang dapat dimanfaatkan dan daging yang dapat dikonsumsi.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

Dan hewan ternak telah diciptakan-Nya untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan (Q.S. Al-Nahl/16: 5).⁶

b. Hadis Rasulullah saw.

Perintah untuk berbuat ihsan kepada setiap makhluk diantaranya terhadap hewan yang akan disembelih.

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُجِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرْحُ ذَبِيحَتَهُ (رواه مسلم)⁷

Artinya:

Dari Syaddad bin Aus ra. berkata; dua riwayat yang telah aku hafal dari Rasulullah saw., beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh (pada sesuatu yang dibolehkan syari'at) maka lakukanlah dengan baik. Dan apabila kalian menyembelih, maka lakukanlah penyembelihan dengan baik,

⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna)*, h. 106.

⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna)*, h. 267.

⁷Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim, *Al-Jāmi' al-Ṣohīh (Ṣohīh Muslim)*, Juz 6, (Turki: Dār al-Ṭabā'ah al-Āmirah, 1334 H), h. 72, no. 1955.

dan hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenagkan hewan sembelihannya.

Penjelasan Rasulullah saw. tentang alat yang dapat digunakan dalam penyembelihan, yaitu segala sesuatu yang tajam dan mampu mengalirkan darah kecuali gigi, kuku dan tulang serta menyebut nama Allah pada saat penyembelihan.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ، وَسَأَحَدْتُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمَدَى الْحَبَشَةِ (رواه البخاري)⁸

Artinya:

Dari Rāfi' bin Khadīj ra. berkata : Kami bertanya : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami akan bertemu musuh besok, dan tidak ada pada kami pisau, apakah kami menyembelih dengan kulit?, maka Nabi saw. menjawab : Apa saja yang mampu mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah maka makanlah, kecuali gigi dan kuku ; karena sesungguhnya gigi adalah tulang bagian dari manusia dan kuku adalah pisau bangsa Habasyah.

Penjelasan Rasulullah saw. tentang alat yang dapat digunakan dalam penyembelihan, yaitu segala sesuatu yang mampu memotong urat-urat pada hewan sembelihan selama bukan taring dan kuku.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرَضَ نَابٍ أَوْ حَزَّ ظُفْرٍ (رواه البيهقي)⁹

Artinya:

Dari Abu Umamah Al-Bahily ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda : (dibolehkan sebagai alat menyembelih) setiap alat yang memotong urat-urat sepanjang bukan taring ataupun kuku (H.R. Al-Baihaqy).

Hadis tentang perintah Rasulullah saw. untuk menajamkan pisau dan tidak memperlihatkannya kepada hewan yang akan disembelih.

⁸Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 2 (Cet.V; Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 881, no. 2356.

⁹Abu Bakr Ahmad ibn Al-Husayn ibn ‘Alī al-Baihaqy, *Al-Sunan al-Kubra*, Juz 9 (Cet. III; Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M). h. 467, no. 19127. Berdasarkan jalur sanad hadis ini dilemahkan oleh para ulama karena keberadaan Alī ibn Yazīd, namun Al-Albani mencantumkan hadis ini dalam kitab *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ṣaḥīḥah* Juz 5 no. 2029.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارِيَ عَنِ الْبَهَائِمِ. (رواه احمد والبيهقي)¹⁰

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar ra. dia berkata: Rasulullah saw. memerintahkan untuk mempertajam pisau (alat untuk menyembelih) dan menyembunyikan dari binatang ternak yang akan disembelih.

Hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah saw. tidak ingin memakan hidangan dari daging hewan yang telah disembelih, sementara tidak disebutkan nama Allah atasnya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلَدِجٍ، قَبْلَ أَنْ يَنْزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ، فَقَدِمَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَةٌ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ: إِنِّي لَسْتُ أَكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلَا أَكُلُ إِلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (رواه البخاري)¹¹

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Nabi saw. bertemu dengan Zaid bin 'Amr bin Nufail di dekat Baldah sebelum turunnya wahyu, kemudian dihidangkan makanan (berupa daging) kepada Nabi saw., namun beliau enggan memakannya lantas bersabda: "Sesungguhnya saya tidak memakan daging yang kalian sembelih atas berhala-berhala kalian. Aku tidak makan makanan yang tidak disebut nama Allah atasnya."

c. Pendapat para Ulama

Dalam penetapan fatwa tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia merujuk pada pandangan para ulama.

¹⁰Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, *Musnad al-Ahmad ibn Hambal*, Juz 5 (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1995), h. 272, no. 5864, dan Abu Bakr ibn Ahmad al-Husain ibn Ali al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubra*, Juz 19 (Cet.I; Kairo: Markaz Hijr Lilbuhūs wa al-Dirāsāt al-'Arabiyyati wa al-Islamiyyati, 1432 H/2011 M), h. 316, no. 19169. Berdasarkan jalur sanad, para ulama melemahkan hadis ini karena keberadaan Ibn Lahi'ah, namun Al-Albani mencantumkan hadis ini dalam kitabnya *Silsilah al-Ahādīṣ al-Ṣaḥīḥah* Juz 7 no. 3130.

¹¹Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥih al-Bukhārī*, Juz 2, h. 881, no. 2356.

Diantara ulama yang menjadi rujukan adalah ulama tafsir, ulama kontemporer dan para ulama mazhab. Berikut adalah pendapat para ulama tentang penyembelihan;

Pendapat Al-Qurtubi dalam tafsirnya tentang alat yang diperbolehkan dipergunakan dalam penyembelihan.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا يَقَعُ بِهِ الذَّكَاءُ، فَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ كُلَّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ وَأَنْهَرَ الدَّمَ فَهُوَ مِنْ آلَاتِ الذَّكَاءِ مَا خِلا السِّنَّ وَالْعَظْمَ، عَلَى هَذَا تَوَاتَرَتْ الْأَثَارُ¹²

Artinya:

Para ulama berbeda pendapat mengenai bagaimana sahnya sembelihan. Menurut jumbuh ulama bahwa setiap alat yang mampu memotong urat-urat dan mampu mengeluarkan darah adalah termasuk alat penyembelihan selain gigi dan tulang. Pendapat ini didukung oleh *asar* yang *mutawatir*.

Pendapat Manşur bin Yunus bin Idrīs al-Buhūtī dalam kitabnya tentang wajibnya membaca bismillah saat menyembelih hewan. Al-Buhūtī merupakan ulama Mazhab Hambali.

وَالْأَصْلُ فِي اغْتِيَابِ التَّسْمِيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، وَالْفِسْقُ: الْحَرَامُ، وَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا ذَبَحَ سَمَّى. "وَتَجُوزُ التَّسْمِيَةُ (بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ وَلَوْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا) أَي: عَلَى التَّسْمِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ ذِكْرُ اللَّهِ، وَقَدْ حَصَلَ، بِخِلَافِ التَّكْبِيرِ وَالسَّلَامِ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ لَفْظُهُ وَيُسَنُّ التَّكْبِيرُ مَعَهَا أَي: مَعَ التَّسْمِيَةِ (فَيَقُولُ: بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ) لِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "كَانَ إِذَا ذَبَحَ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ" وَكَانَ ابْنُ عُمرَ يَقُولُهُ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ قَوْلَ: بِاسْمِ اللَّهِ، يُجْزِئُهُ¹³

Artinya:

Dasar keharusan menyebut nama Allah ketika menyembelih adalah firman Allah: "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." Fasik adalah haram. Nabi saw. ketika

¹²Abu Abdillah Muhamad ibn Ahmad al-Anshary al-Qurtuby, *Al-Jāmi' al-Ahkam al-Qur'an*, Juz 6 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 53.

¹³Manşur ibn Yunus ibn Idrīs al-Buhūtī, *Kasyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, Juz 6 (Riyadh: Maktabatu al-Naṣr al-Hadīṣah, 1388 H/1968 M), h. 208.

menyembelih juga menyebut nama Allah. Dan disunahkan membaca takbir menyertai tasmiyah dengan mengucapkan: “*bismillāh wa allāhu akbar*” sebagaimana hadis Nabi saw. ketika menyembelih mengucapkan, “*bismillāh wa allāhu akbar*”, demikian juga yang dilakukan Ibu Umar. Tidak ada perbedaan bahwa ucapan “*bismillāh*” saja sudah cukup.

Muhamad bin Ahmad al-Khatīb al-Syarbini merupakan ulama Mazhab Syafii, dalam kitabnya ia mengungkapkan bahwasanya matinya hewan harus benar-benar disebabkan oleh penyembelihan.

تَنْبِيْهُ لَوْ ذَبَحَ شَخْصٌ حَيَوَانًا وَأَخْرَجَ آخَرَ أَمْعَاءَهُ أَوْ نَخَسَ خَاصِرَتَهُ مَعًا لَمْ يَحِلَّ لِأَنَّ التَّذْهِيفَ لَمْ يَتِمَّحْضُ¹⁴

Artinya:

Barangsiapa yang menyembelih hewan, kemudian ada orang lain yang mengeluarkan isi perutnya atau menyobek lambungnya secara bersamaan maka hukumnya tidak halal karena penyebab kematiannya tidak tertentu.

Ibn Qudāmah menjelaskan pula dalam kitabnya, bahwa penyebab matinya hewan harus benar-benar disebabkan oleh penyembelihan. Maka jika ada sebab lain pula yang menyertai penyebab kematian hewan tersebut, maka hewan yang mati dihukumi haram. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama Mazhab Hambali, yaitu di kalangan ulama *mutakhirin*.

مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَإِذَا ذَبَحَ فَاتَى عَلَى الْمَقَاتِلِ، فَلَمْ تَخْرُجِ الرُّوحُ حَتَّى وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ، أَوْ وَطِئَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، لَمْ تُؤْكَلْ) يَعْنِي وَطِئَ عَلَيْهَا شَيْءٌ يَقْتُلُهَا مِثْلُهُ غَالِبًا، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْخَرَقِيُّ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ: لَا يَحْرُمُ بِهِذَا. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّهَا إِذَا دُبِحَتْ فَقَدْ صَارَتْ فِي حُكْمِ الْمَيِّتِ، وَكَذَلِكَ لَوْ أُبِينَ رَأْسُهَا بَعْدَ الذَّبْحِ لَمْ تَحْرُمَ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَلَوْ دُبِحَ إِنْسَانٌ ثُمَّ ضَرَبَهُ آخَرُ وَغَرَّقَهُ، لَمْ يَلْزَمْهُ قِصَاصٌ وَلَا دِيَّةٌ. وَوَجْهُ قَوْلِ الْخَرَقِيِّ قَوْلُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: "وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ، فَلَا تَأْكُلُ". وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ رَمَى طَائِرًا فَوَقَعَ فِي مَاءٍ، فَغَرِقَ فِيهِ، فَلَا تَأْكُلُهُ. وَلِأَنَّ الْغَرَقَ سَبَبٌ يَقْتُلُ، فَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَ الذَّبْحِ، فَقَدْ اجْتَمَعَ مَا يُبِيحُ وَيُحَرِّمُ، فَيُغْلَبُ الْحَظَرُ، وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُعِينَ عَلَى

¹⁴Syamsu al-Dīn Muḥamad ibn Ahmad al-Khatīb al-Syarbini al-Syafii, *Al-Iqnā' fī Halli Alfāzi Abi Syujā'*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fiqr, 1431 H), h. 578.

خُرُوجَ الرُّوحِ، فَتَكُونُ قَدْ خَرَجَتْ بِفَعْلَيْنِ مُبِيحٍ وَمُحَرِّمٍ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وُجِدَ الْأَمْرَانِ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ رَمَاهُ مُسْلِمٌ وَمَجُوسِيٌّ فَمَاتَ¹⁵

Artinya:

Apabila ada hewan yang telah disembelih kemudian tubuhnya bergerak dan belum mati lantas jatuh ke air atau tertimpa sesuatu di atasnya maka hewan tersebut tidak dimakan, yakni tertimpa sesuatu yang secara umum menyebabkan kematian. Pendapat ini adalah yang disebutkan Al-Khiraqi sebagai pendapat Ahmad. Sementara, kebanyakan ulama *mutaakhirin* pengikut Mazhab Hambali menyatakan yang demikian tidak haram. Demikian pandangan mayoritas *fuqaha*. Hal ini mengingat ketika sudah disembelih maka dihukumi mati. Demikian juga ketika dipenggal kepalanya setelah penyembelihan hukumnya tidak haram, sebagaimana pandangan Ahmad. Landasan Al-Khiraqi adalah hadis Nabi saw. yang diriwayatkan ‘Adi bin Hatim: “Apabila hewan jatuh ke dalam air maka jangan dimakan.” Ibn Mas’ud juga meriwayatkan: Barang siapa melempar burung (untuk berburu) kemudian jatuh ke air dan tenggelam maka jangan dimakan karena tenggelam (bisa jadi) menjadi sebab yang mematikan. Apabila berkumpul sebab ini (tenggelam) beserta sebab penyembelihan maka berarti berkumpul antara yang menyebabkan boleh (dimakan) dengan yang menyebabkan haram. Dalam kondisi ini dimenangkan yang haram. Disamping itu, tidak ada jaminan sebab yang menentukan kematian. Bisa jadi matinya sebab dua aktivitas, yakni yang boleh dan yang haram. Hal ini mirip dengan adanya dua tindakan (subjek) dalam satu hal (objek) atau jika ada (hewan buruan) dilempar oleh orang Muslim dan orang Majusi kemudian mati.

Pendapat al-Khatib al-Syarbini al-Syafii tentang tanda hidupnya hewan pada saat penyembelihan.

تَنْبِيْهُ عِلَامَةِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقَرَّةِ شِدَّةُ الْحَرَكَةِ بَعْدَ قَطْعِ الْخُلُقُومِ وَالْمَرِيءِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الزَّوَاِيدِ وَالْمَجْمُوعِ¹⁶

Artinya:

Tanda *hayah mustaqirrah* adalah adanya gerakan yang kuat setelah pemotongan saluran pernafasan dan saluran makan menurut pendapat yang lebih *sahih* dalam Al-Zawāid dan Al-Majmū’.

¹⁵Abu Muhammad Abdillāh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 13 (Cet. III; Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub li Ṭibā’ati wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1417 H/1997 M), h. 306-307.

¹⁶Syamsu al-Dīn Muhammad ibn Ahmad al-Khatīb al-Syarbini al-Syafii, *Al-Iqnā’ fī Halli Alfāzi Abi Syujā’*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fiqr, 1431 H), h. 579.

Pendapat Al-Nawawi tentang tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*).

Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi adalah ulama terkemuka dari Mazhab Syafii.

وَمِنْ أَمَارَاتِ بَقَاءِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَوْرَةِ: الْحَرَكَةُ الشَّدِيدَةُ بَعْدَ قَطْعِ الْحُقُومِ وَالْمَرِيِّ،
وَأَنْفِجَارِ الدَّمِّ¹⁷

Artinya:

Diantara tanda adanya *hayah mustaqirrah* adalah adanya gerakan yang kuat setelah pemotongan saluran pernafasan dan saluran makanan serta terpancarnya darah.

Pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang penyembelihan secara modern dengan melakukan *stunning* (pemingsanan) pada hewan.

لَا مَانِعَ مِنْ اسْتِخْدَامِ وَسَائِلٍ تُضْعِفُ مِنْ مُقَاوَمَةِ الْحَيَوَانِ، دُونَ تَغْذِيبِ لَهُ، وَبِنَاءٍ
عَلَيْهِ: يَحِلُّ فِي الْإِسْلَامِ اسْتِعْمَالُ طُرُقِ التَّخْدِيرِ الْمُسْتَحْدَثَةِ غَيْرِ الْمَمِيتَةِ قَبْلَ الذَّبْحِ¹⁸

Artinya:

Tidak ada halangan menggunakan sarana-sarana yang memperlemah gerakan hewan dengan tanpa penyiksaan terhadapnya (untuk penyembelihan hewan). Untuk itu dalam Islam dibolehkan menggunakan cara pemingsanan modern (*stunning*) yang tidak mematikan sebelum penyembelihan.

d. Fatwa serta keputusan hasil rapat Komisi Fatwa MUI diantaranya;

- 1) Fatwa MUI tentang Penyembelihan Hewan Secara Mekanis.
- 2) Keputusan Rapat koordinasi Komisi Fatwa dan LP POM MUI serta Departemen Agama RI, pada 25 Mei 2003 di Jakarta.
- 3) Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal.

¹⁷Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *Raudhatut Thalibin Wa Umdatul Muftin*, Juz 3 (Cet. II; Beirut: Al-Maktab al-Islamy, 1412 H/1991 M), h. 203.

¹⁸Wahbah ibn Mustafa al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz 4 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t. th.), h. 800. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ulama abad 20 yang terkenal di Syria, pada tahun 2014 termasuk dalam 500 tokoh Muslim yang berpengaruh di dunia. Lahir pada 6 Maret 1932 M/1351 H di Dair 'Atiyah daerah menuju Damaskus, wafat pada 8 Agustus di usianya yang ke 83 tahun.

- 4) Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II Tahun 2006 di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo tentang Masalah-masalah Kritis dalam Audit Halal
- 5) Hasil Rapat Kerja Komisi Fatwa MUI Bidang Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, beserta Tim LPPOM MUI pada 12 November 2009.
- 6) Pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa, yang terakhir pada tanggal 17 November 2009 dan 2 Desember 2009.

2. Penetapan Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal

Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 2 Desember tahun 2009 menetapkan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Fatwa tersebut merupakan pedoman penyembelihan berdasarkan syariat Islam. Penetapan fatwa tersebut berdasarkan hasil kajian dari dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis Rasulullah saw., pendapat para ulama yang *mu'tabar*, serta pandangan dari kalangan ulama mazhab dan mengacu pada pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI. Diantara pendapat ulama mazhab yang menjadi bahan rujukan dalam penyusunan fatwa adalah pendapat para ulama Mazhab Syafii dan Hambali, yaitu Al-Nawawi, Al-Buhūti dan Ibn Qudāmah al-Maqdisī. Diantara hal yang menjadi pertimbangan penetapan fatwa adalah bahwa penting bagi setiap muslim untuk mengonsumsi hewan yang disembelih berdasarkan syariat Islam. Oleh karena itu MUI menganggap penting untuk menetapkan standar yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyembelihan bagi masyarakat khususnya bagi pelaku usaha Rumah Potong Hewan. Fatwa tersebut merupakan standar penyembelihan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat halal sebagai bentuk pengakuan dan jaminan akan kehalalan hewan sembelihan.

Fatwa yang ditetapkan terbagi menjadi beberapa ketentuan hukum. Ketentuan pertama adalah terkait dengan standar hewan yang akan disembelih.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan dan hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih serta kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Ketentuan kedua adalah ketentuan tentang standar penyembelih. Diantara standar penyembelih adalah beragama Islam dan sudah akil balig dan memahami tata cara penyembelihan secara syari serta memiliki keahlian dalam penyembelihan.

Ketentuan ketiga, yaitu ketentuan tentang standar alat penyembelihan yang akan digunakan. Diantaranya alat penyembelihan harus tajam dan alat yang dimaksud bukan kuku, gigi/taring ataupun tulang.

Kemudian, ketentuan keempat adalah ketentuan standar proses penyembelihan. Terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses penyembelihan, yaitu penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah, dan penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makan (*mari'esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum/trachea*), dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugulari* dan *vena carotids*), dan penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat, selain itu memastikan adanya aliran darah dan atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*), serta memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.

Ketentuan kelima adalah ketentuan tentang standar pengolahan, penyimpanan dan pengiriman. Standar ketentuan yang harus dipenuhi adalah pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan, dan hewan gagal penyembelihan harus dipisahkan, kemudian penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan non halal, serta dalam proses pengiriman daging, harus ada informasi dan jaminan mengenai status

kehalalannya, mulai dari penyiapan (seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam kontainer), pengangkutan (seperti pengapalan/*shipping*), hingga penerimaan.

Ketentuan keenam adalah hal-hal lain dalam pelaksanaan penyembelihan yaitu terkait dengan sunah, penyembelihan secara manual dan mekanisasi penyembelihan. Diantaranya adalah hewan yang disembelih, disunahkan untuk dihadapkan ke kiblat, dan penyembelihan semaksimal mungkin dilakukan secara manual, tanpa didahului dengan *stunning* (pemingsanan) dan sebagainya. Kemudian *Stunning* (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat:¹⁹ *stunning* hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen; bertujuan untuk mempermudah penyembelihan; pelaksanaan sebagai bentuk ihsan, bukan untuk menyiksa hewan; peralatan *stunning* harus mampu menjamin terwujudnya tiga syarat yang sebelumnya telah disebutkan, seta tidak digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif; serta penetapan ketentuan *stunning*, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya keempat syarat tersebut.

Ketentuan ketujuh adalah pelarangan penggelonggongan hewan, yaitu menyiksa hewan dengan memberi air minum sebanyak-banyaknya agar bobot dari hewan dapat meningkat secara drastis. Selain itu menurut kesehatan kualitas daging hewan tersebut cenderung tidak baik untuk dikonsumsi. Dalam ketentuan tersebut penggelonggongan merupakan perbuatan yang diharamkan.

¹⁹Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru*, h. 847.

B. Pandangan Mazhab Syafii dan Hambali terhadap Standar Penyembelihan Halal Menurut Fatwa MUI

1. Mazhab Syafii dan Hambali

Muhamad ibn Idris al-Syafii dan Ahmad ibn Hambali merupakan ulama terkemuka yang diakui kapasitas keilmuannya. Kedua ulama tersebut merupakan imam dari dua mazhab yang terkemuka serta pemahamannya dianut oleh umat muslim di dunia yaitu Mazhab Syafii dan Hambali. Indonesia merupakan diantara negara yang mayoritas penduduknya merujuk kepada pandangan Mazhab Syafii serta beberapa diantaranya pula bersandar pada Mazhab Hambali. Berikut adalah gambaran singkat terkait kedua Mazhab tersebut.

a. Mazhab Syafii

Mazhab Syafii adalah mazhab yang dinisbahkan kepada Muhammad ibn Idris al-Syafii al-Qurasyi. Ia dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah, dan meninggal pada tahun 204 Hijriah di Mesir. Malik ibn Anas penulis kitab Al-Muwatta' adalah guru Al-Syafii di Hijaz, kemudian ia melakukan perjalanan ke Iraq untuk mempelajari ilmu dari para ulama yang telah mempelajari ilmu dari Abu Hanifah serta para ulama yang merupakan sahabat dari Abu Hanifah.²⁰ Al-Syafii termasuk diantara para ulama yang sangat memahami Al-Qur'an dan Sunah, serta keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang selainnya. Diantara tanda kekuasaan Allah yang ada padanya adalah terkait dengan pemahaman serta kekuatan ingatannya.²¹

²⁰Abdullah ibn Abdul Muhsin al-Tarīqī, *Al-Khulāṣatu Tārīkh al-Tasyrī' wa Marāḥilīhi al-Fiqhiyyah Dirāsata Tārīkhīyyah wan Manhajīyyah* (Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1432 H), h. 86.

²¹Ahmad ibn Ismail ibn Muhammad Taimur, *Naẓratu Tārīkhīyyah fī Hudūsi al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah: al-Hanafī, al-Mālikī, al-Syafī, al-Hambalī Wantisyāraha 'Inda Jumhūri*

Dasar-dasar (*uṣūl*) Mazhab Syafii adalah:

- 1) Al-Qur'an al-Karim
- 2) Sunah Rasulullah saw., dikecualikan hadis-hadis *mursal* maka tidak dibenarkan berhujah dengannya. Adapun hadis *mursal* yang memiliki syarat-syarat tertentu, diantaranya jika perawi adalah dari kalangan pembesar (terkenal) *tābi'in* seperti Sa'id bin al-Musayyab.
- 3) Ijmak
- 4) Qiyas
- 5) Perkataan Sahabat
- 6) *'Urf*²²

b. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali adalah mazhab yang dinisbahkan kepada Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal dari bani Syaiban ibn Zuhl. Lahir pada tahun 164 H dan wafat pada tahun 241 H di Baghdad.²³ Ahmad ibn Hambal ahli dalam hal hadis, fikih, bahasa, Al-Qur'an, pemikiran, kezuhudan, sifat warak dan keimanan dan dalam hal pengamalan Sunah.

Dasar-dasar Mazhab Ahmad bin Hambal:

- 1) *Nuṣūṣ*, yaitu Al-Qur'an dan Sunah
- 2) Ijmak
- 3) Fatwa-fatwa para Sahabat (*fatāwa al-Ṣahābah*)
- 4) Perkataan Para Sahabat
- 5) Hadis *Mursal*

al-Muslimin (Cet. I; Beirut: Dār al-Qādiriy Liṭṭibā'ati wa al-Nasyri wa al-Tauzi', 1411 H/1990 M), h. 70.

²²Abdullah ibn Abdul Muhsin al-Tarīqī, *Al-Khulāṣatu Tārīkh al-Tasyrī' wa Marāḥilīhi al-Fiqhiyyah Dirāsāt Tārīkhīyyah wa Manhajīyyah*, h. 86-87.

²³Ahmad ibn Ismail ibn Muhammad Taimur, *Naẓratu Tārīkhīyyah fī Hudūsi al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah: al-Hanafī, al-Mālikī, al-Syafī, al-Hambali Wantisyāraha 'Inda Jumhūri al-Muslimin*, h. 81.

6) Qiyas

7) 'Urf²⁴

2. Pandangan Mazhab Syafii dan Hambali terhadap Standar Penyembelihan Halal MUI

a. Pandangan Mazhab Syafii terhadap Standar Penyembelihan Halal MUI

Berdasarkan Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009, maka ada beberapa poin yang akan kami bahas berdasarkan pandangan Mazhab Syafii, yaitu terkait dengan rukun dan syarat penyembelihan, serta hal-hal yang dicantumkan pembahasannya dalam beberapa kitab Mazhab Syafii, diantaranya :

- 1) Kondisi hewan harus dalam keadaan sehat
- 2) Penyembelih beragama Islam dan sudah akil balig dan memahami tata cara penyembelihan secara *syar'i* serta memiliki keahlian dalam penyembelihan
- 3) Alat penyembelihan harus tajam dan alat yang dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang
- 4) Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah
- 5) Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makan (*mari/esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum/trachea*), dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugularis* dan *arteri carotids*).
- 6) Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.

²⁴Abdullah ibn Abdul Muhsin al-Tarīqī, *Al-Khulāṣatu Tārīkh al-Tasyrī' wa Marāḥilīhi al-Fiqhiyyah Dirāsata Tārīkhīyyah wan Manhajīyyah* (Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1432 H), h. 87.

7) Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*)

8) Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan dan pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan tersebut.

Berikut adalah pembahasan terkait dengan poin-poin tersebut di atas berdasarkan pandangan Mazhab Syafii:

1) Kondisi hewan harus dalam keadaan sehat

Al-Nawawī menjelaskan tentang sifat atau keadaan hewan yang akan dikurbankan atau disembelih sebaiknya dalam keadaan sehat dan tidak ada penyakit yang mempengaruhi kualitas daging dari hewan yang akan disembelih.

..الْمَرِيضَةُ، إِنْ كَانَ مَرَضُهَا يَسِيرًا، لَمْ يَمْنَعْ الْإِجْزَاءَ وَإِنْ كَانَ بَيِّنًا يَظْهَرُ بِسَبَبِهِ
الْهَزَالُ وَفَسَادُ اللَّحْمِ، مَنَعَ الْإِجْزَاءَ.²⁵

Artinya:

Dalam hal penyakit, jika penyakitnya ringan, tidak menghalangi kebolehan dan jika terlihat jelas karena penyakit tersebut mempengaruhi berat badan (kurus) dan rusaknya daging, pada yang demikian itu tidak diperbolehkan.

Dalam Mazhab Syafii disebutkan terkait dengan kondisi hewan yang akan disembelih sebaiknya memiliki tanda bahwa hewan tersebut masih dalam keadaan hidup atau sehat. Hal tersebut agar tidak dikhawatirkan bahwa hewan tersebut mati karena adanya sebab tertentu selain penyembelihan, seperti halnya penyakit yang dideritanya.

²⁵Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *Raudhatut Ṭālibīn wa 'Umdatul Muftīn*, Juz 3 (Damaskus: Al-Maktab al-Islami, 1991), h. 194.

أَنْ يُدْرِكَ الذَّابِحُ الْحَيَوَانَ قَبْلَ الذَّبْحِ ، وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقَرَّةٌ ، وَالْمَقْصُودُ بِالْحَيَاةِ الْمُسْتَقَرَّةِ : أَنْ لَا يَنْتَهِيَ الْحَيَوَانُ بِسَبَبِ مَرَضٍ ، أَوْ جَرَحٍ ، أَوْ نَحْوِهِمَا إِلَى سِيَاقِ الْمَوْتِ ، بِحَيْثُ تُصْبِحُ حَرَكَتُهُ اضْطِرَابًا كَاضْطِرَابِ الْمَذْبُوحِ.²⁶

Artinya:

(Diantara syarat hewan yang akan disembelih) Hendaknya penyembelih mendapati hewan yang akan disembelih sebelum penyembelihan memiliki tanda kehidupan (*hayah mustaqirrah*), dan yang dimaksud *hayah mustaqirrah* adalah agar hewan mati bukan disebabkan oleh sakit atau luka, atau keduanya yang menyebabkan kepada tanda-tanda kematian sehingga menyebabkan gerakan yang keras (menggelepar) sebagaimana gerakan hewan yang telah disembelih.

Rasulullah saw. pernah memerintahkan untuk mengonsumsi sembelihan seorang budak wanita, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik:

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً دَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا . وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ : أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ : يُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ جَارِيَةَ لِكَعْبٍ : بِهِذَا²⁷

:Artinya

Dari Ka'ab bin Malik, bahwasanya seorang wanita telah menyembelih seekor domba dengan sebuah batu, maka Nabi saw. ditanya tentang hal tersebut, maka Rasulullah saw. memerintahkan untuk memakannya. Dan Al-Lais berkata : menceritakan kepada kami Nāfi' bahwa sesungguhnya ia mendengar seorang laki-laki dari kalangan Anṣar mengabarkan kepada Abdullah dari Nabi saw. bahwa wanita tersebut adalah budak Ka'ab.

Terkait dengan hadis tersebut Ibn Rif'ah memberikan penjelasan bahwa pada saat itu kondisi hewan yang disembelih oleh seorang budak wanita dari Ka'ab dalam keadaan sakit.

²⁶Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugā, Ali al-Syurbajī, *Al-Fiqhu al-Manhaji 'alā Mazhabī al-Imam al-Syafī*, Juz 3 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam, 1413 H/1992 M), h. 45.

²⁷Abu Abdillah Muḥamad ibn Ismā'il Al-Bukhārī, *Ṣaḥih Al-Bukhārī*, Juz 5, h. 2096, no. 5185.

رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُسْنَدًا ، وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ أَنَّ جَارِيَةً لِأَلِ كَعْبٍ كَانَتْ غَنَمًا لَهُمْ ، فَمَرَضَتْ مِنْهَا شَاةٌ ، فَكَسَرَتْ مَرْوَةً وَذَبَحَتْهَا ، فَسَأَلَ مَوْلَاهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَجَازَ لَهُمْ أَكْلَهَا.²⁸

Artinya:

Syafii meriwayatkan sebuah hadis dalam musnadnya, dan hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Bukhārī bahwasanya seorang budak dari keluarga Ka'ab adalah penggembala kambing bagi mereka, kemudian didapati seekor domba dalam keadaan sakit, kemudian ia memecahkan batu putih dan menyembelihnya (domba), kemudian majikannya bertanya kepada Rasulullah saw., maka Rasulullah saw. membolehkan bagi mereka untuk memakannya.

Kemudian Ibn Rif'ah menjelaskan beberapa faidah dari hadis tersebut bahwa seorang wanita yang dalam keadaan haid boleh melakukan penyembelihan, dan domba yang sakit jika dikhawatirkan akan mati maka boleh menyembelihnya, kemudian diperbolehkan menyembelih tanpa seizin pemiliknya (majikan), serta bolehnya menyembelih dengan batu putih.²⁹

2) Penyembelih beragama Islam, sudah akil balig dan memahami tata cara penyembelihan secara syar'i serta memiliki keahlian dalam penyembelihan

Seorang penyembelih untuk sembelihan yang sifatnya wajib hendaknya seorang muslim dan telah akil balig, akan tetapi jika dilakukan atau diwakilkan kepada kalangan ahli kitab maka hal tersebut dimakruhkan dalam Mazhab Syafii. Termasuk pula wanita dan anak kecil yang belum balig.

²⁸Ahmad ibn Muhammad ibn Ali al-Ansharī, *Kifayatun Nabih fi Syarhi al-Tanbih*, Juz 8 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), h. 141.

²⁹Ahmad ibn Muhammad ibn Ali al-Ansharī, *Kifayatun Nabih fi Syarhi al-Tanbih*, Juz 8, h. 142.

وَكُلُّ ذَبْحٍ كَانَ وَاجِبًا عَلَى مُسْلِمٍ فَلَا أُجِبُ لَهُ أَنْ يُؤَلِّيَ ذَبْحَهُ النَّصْرَانِيَّ وَلَا أَحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِنْ ذَبَحَهُ لِأَنَّهُ إِذَا حَلَّ لَهُ لَحْمُهُ فَذَبِيحَتُهُ أَيْسَرُ وَكُلُّ ذَبْحٍ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَهُ النَّصْرَانِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ³⁰

Artinya:

Setiap sembelihan yang wajib bagi setiap muslim maka aku tidak menyukainya (makruh) jika diwakilkan penyembelihannya kepada Nasrani akan tetapi aku tidak mengharamkan hal tersebut baginya apabila ia menyembelihnya, karena apabila dihalalkan bagi mereka daging sembelihan maka sembelihannya (hukumnya) lebih ringan, dan setiap sembelihan yang tidak wajib maka tidak mengapa disembelih oleh Nasrani, Wanita dan Anak-anak.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka ada sembelihan yang sifatnya wajib dan ada pula sembelihan yang sifatnya sunah atau bahkan mubah, diantara sembelihan yang sifatnya wajib adalah nazar dan fidyah, adapun sunah adalah menyembelih untuk menjamu tamu atau berkorban pada hari raya kurban, adapun mubah adalah menyembelih untuk sekadar menikmati daging sembelihan. Terkait dengan sembelihan yang sifatnya wajib maka disebutkan bahwa hal tersebut dimakruhkan jika diwakilkan kepada ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), adapun untuk sembelihan yang sifatnya sunah atau mubah maka hal tersebut diperbolehkan.

Dalam Mazhab Syafii, yaitu sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Nawawi, bahwa terdapat perbedaan pandangan berkaitan dengan sembelihan yang dilakukan oleh anak kecil yang belum memasuki usia *mumayyiz*, adapun Al-Nawawi termasuk yang membolehkan hal tersebut. Sementara Al-Ghazali termasuk yang melarang akan hal tersebut.³¹ Syarat penyembelih adalah seorang muslim yang telah balig termasuk hal yang dianjurkan akan tetapi jika tidak terpenuhi syarat tersebut maka diperbolehkan untuk melakukan penyembelihan.

³⁰Abu Abdillah Muhamad ibn Idris al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 244-245.

³¹Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *Raudhatut Thalibin Wa Umdatul Muftin*, Juz 3 (Cet. II; Beirut: Al-Maktab al-Islamy, 1412 H/1991 M), h. 238.

وَأُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الْمَذْكِيُّ بَالِغًا مُسْلِمًا فَقِيهًا وَمَنْ ذَكَى مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَازَتْ ذَكَاتُهُ وَكَذَلِكَ مَنْ ذَكَى مِنْ صَبِيَّانِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَنِسَائِهِمْ³²

Artinya:

Dan aku menyukai jika seorang penyembelih adalah seseorang yang telah balig, muslim, dan paham tentang syariat, dan siapa yang menyembelih dari kalangan perempuan atau anak kecil dari kalangan kaum muslimin maka hal tersebut diperbolehkan, dan begitu pula penyembelih dari kalangan anak-anak dari ahli kitab termasuk pula wanita-wanita mereka.

Dimakruhkan pula sembelihan bagi orang yang gila pada saat kondisinya gila dan orang yang dalam keadaan mabuk, namun sembelihannya tetap halal sebagaimana pendapat Al-Muzany.

وَأَكْرَهُ ذَبِيحَةَ السَّكَرَانِ وَالْمَجْنُونِ فِي حَالِ جُنُونِهِ، وَلَا يَبِينُ أَنَّهَا حَرَامٌ.³³

Artinya:

Aku tidak menyukai sembelihan orang yang dalam keadaan mabuk dan orang gila pada saat ia gila, akan tetapi bukan berarti sembelihannya haram.

Dengan demikian berdasarkan ungkapan tersebut di atas, maka seorang yang *akil* atau berakal tidak menjadi syarat yang harus dipenuhi bagi sorang penyembelih. Sehingga sembelihan yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan mabuk atau gila tetap dihukumi halal.

وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمَذْكِيُّ رَجُلًا لِأَنَّهُ أَقْوَى عَلَى الذَّبْحِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَإِنْ كَانَ امْرَأَةً جَازَ لِمَا رَوَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ جَارِيَةً لَهُ كَسَرَتْ حَجْرًا فَذَبَحَتْ بِهِ شَاةً فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا لِأَنَّهُ أَقْدَرُ عَلَى الذَّبْحِ فَإِنْ ذَبَحَ صَبِيٌّ حَلَّ لِمَا رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ ذَبَحَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ حَلٌّ وَيُكْرَهُ ذَكَاءُ الْأَعْمَى لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَخْطَأَ الْمَذْبَحَ فَإِنْ ذَبَحَ حَلٌّ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْقِدْ فِيهِ إِلَّا النَّظْرَ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ التَّخْرِيمَ وَيُكْرَهُ ذَكَاءُ السَّكَرَانِ وَالْمَجْنُونِ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُخْطِئَ الْمَذْبَحَ فَيَقْتُلُ الْحَيَوَانَ فَإِنْ ذَبَحَ حَلٌّ

³²Abu Abdillah Muhamad ibn Idris al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 2, h. 244-245.

³³Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzanī, *Mukhtashar min 'Ilmi al-Syāfi'i wa min Ma'na Qaulihi (Mukhtashar al-Muzanī)*, Juz 2 (Riyadh: Dār al-Madārij li Nasyr, 2019), h. 557

لَأَنَّهُ لَمْ يَفْقَدْ فِي ذَبْحِهِمَا إِلَّا الْقَصْدُ وَالْعِلْمُ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ كَمَا لَوْ ذَبَحَ شَاةً وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ يَقْطَعُ حَشِيئَةً.³⁴

Artinya:

Dan sebaiknya (*mustahab*) orang yang melakukan penyembelihan adalah laki-laki, karena laki-laki lebih kuat dalam hal penyembelihan daripada perempuan, dan jika seorang perempuan melakukan penyembelihan maka hal tersebut diperbolehkan, sebagaimana diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik bahwasanya budak perempuannya memecahkan sebuah batu, kemudian dengannya ia menyembelih seekor domba, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah saw. terkait sembelihan tersebut, maka Rasulullah saw. memerintahkan untuk memakannya. Dan sebaiknya (*mustahab*) penyembelih dalam keadaan balig, karena lebih mampu dalam penyembelihan, dan jika anak-anak melakukan penyembelihan maka sembelihannya halal, sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Abbas ra. bahwa sesungguhnya ia berkata: Barang siapa yang melakukan penyembelihan dari kalangan laki-laki atau perempuan, anak-anak ataupun dewasa dan disebut nama Allah atas sembelihannya maka sembelihannya halal. Dan makruh jika yang melakukan penyembelihan adalah seseorang yang buta karena ia kemungkinan salah dalam letak (posisi) penyembelihan dan jika ia terluput ketika melakukan penyembelihan karena tidak ada yang luput darinya kecuali penglihatan maka yang demikian itu tidak menjadikannya haram. Dan dimakruhkan pula sembelihan orang yang mabuk dan gila karena ia tidak aman dari kesalahan dalam letak penyembelihan kemudian ia membunuh hewan, dan jika ia menyembelih maka dihalalkan sembelihannya, karena ia tidak luput dari sembelihan keduanya kecuali tujuan (niat) dan pengetahuannya tentang penyembelihan, dan demikian pula tidak diharamkan sebagaimana ketika ia menyembelih seekor domba dan ia mengira bahwa ia memotong rumput.

3) Alat penyembelihan harus tajam dan alat yang dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang

Alat yang digunakan dalam penyembelihan sebaiknya dengan besi yang tajam, karena dengan alat yang tajam penyembelihan dapat dilakukan dengan cepat, hal tersebut agar hewan sembelihan tidak tersiksa. Sebagaimana pendapat Al-Syafii;

أُحِبُّ الذَّكَاءَ بِالْحَدِيدِ وَأَنْ يَكُونَ مَا ذُكِّيَ بِهِ مِنَ الْحَدِيدِ مُوجِبًا أَخَفَّ عَلَى الْمُذَكِّيِّ³⁵

Artinya:

³⁴Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali bin Yusuf al-Syirazi, *Al-Muazzab fi-Fiqhi al-Imam al-Syafii*, Juz 3 (Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1431 H), h. 458.

³⁵Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 2, h. 259.

Aku menyukai penyembelihan dengan sesuatu yang tajam dan dengannya dilakukan penyembelihan lebih ringan (tidak menyakiti) bagi sembelihan.

Kemudian Ibn Rif'ah menjelaskan terkait dengan tujuan dari penyembelihan adalah untuk memutuskan saluran nafas sembelihan dengan dengan seringan-ringannya rasa sakit yang akan dirasakan oleh hewan sembelihan, dan hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan alat sembelihan yang tajam;

وَالْمَقْصُودُ بِالذَّكَاءِ : فَوَاتُ النَّفْسِ بِأَخْفِ الْأَلَمِ.³⁶

Artinya:

Dan adapun tujuan dari penyembelihan adalah lenyapnya (terputusnya) nafas (hewan sembelihan) dengan rasa sakit yang paling ringan.

Setelah menjelaskan tentang tujuan dari penyembelihan kemudian Ibn Rif'ah menukil sebuah hadis terkait dengan penyembelihan, yaitu Rasulullah saw. menjelaskan agar setiap muslim mampu berlaku ihsan kepada setiap makhluknya diantaranya dalam hal penyembelihan, dimana setiap muslim hendaknya menyembelih dengan pisau yang tajam serta menenangkan hewan yang akan disembelih, sebagaimana sabda Rasulullah saw.;

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُجِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرْخَ ذَبِيحَتَهُ³⁷

Artinya:

Dari Syaddad bin Aus ra. berkata ; dua riwayat yang telah aku hafal dari Rasulullah saw., beliau bersabda : Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh (pada sesuatu yang dibolehkan syari'at) maka lakukanlah dengan baik. Dan apabila kalian menyembelih, maka lakukanlah penyembelihan dengan baik, dan hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya.

Terkait dengan hadis tersebut maka Al-Nawawī menjelaskan pula bahwa sebaiknya dalam penyembelihan menggunakan pisau yang tajam. Sehingga tidak

³⁶Ahmad ibn Muḥamad ibn Ali al-Anṣarī, *Kifāyatun Nabih fi Syarhi al-Tanbih*, Juz 8 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009), h. 147.

³⁷Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim, *Al-Jāmi’ al-Ṣoḥīḥ (Ṣoḥīḥ Muslim)*, Juz 6, h. 72, no. 1955.

dibenarkan menggunakan pisau yang tumpul karena justru akan menyakiti hewan sembelihan.

وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَذْبَحَ بِسِكِّينٍ حَادٍ.³⁸

Artinya:

Dan *mustahab* agar dalam menyembelih menggunakan pisau yang tajam.

Tidak hanya menggunakan pisau yang terbuat dari besi, bahkan batu atau benda-benda tajam lainnya dapat digunakan untuk menyembelih. Al-Syafii menjelaskan tentang alat yang dapat digunakan untuk menyembelih adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengalirkan darah serta tidak menyakiti hewan sembelihan selain gigi dan kuku.

كُلُّ مَا ذَكَّى بِهِ مِنْ شَيْءٍ أَنْهَرَ الدَّمَ وَفَرَى الْأَوْدَاجَ وَالْمَذْبَحَ وَلَمْ يُثْرَدْ جَازَتْ بِهِ الذَّكَاءُ إِلَّا الظُّفْرَ وَالسِّنَّ.³⁹

Artinya:

Setiap sesuatu yang digunakan untuk mengalirkan darah dan memutuskan urat-urat (saluran) dan sembelihan (yang telah disembelih) dan tidak menyakiti maka diperbolehkan menyembelih dengannya, kecuali kuku dan gigi.

Al-Syafii dalam musnadnya meriwayatkan sebuah hadis tentang alat yang semestinya digunakan dalam menyembelih. Begitu pula terkait dengan larangan menggunakan gigi dan kuku termasuk pula tentang penggunaan tulang dalam pelaksanaan menyembelih.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَأَقُو الْعَدُوَّ عَدَاً، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى، أُنْذِكِي بِاللَّيْطِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ

³⁸Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmu' Syarhi al-Muhazzab*, Juz 9 (Kairo: Idaratut Ṭabā'ah al-Munīriyah, 1344 H), h. 80.

³⁹Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 2, h. 259.

وَذَكَرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوا، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِنٍّ أَوْ ظُفْرٍ؛ فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ مِنَ الْإِنْسَانِ،
وَالظُّفْرُ مَدَى الْحَبَشِ.⁴⁰

Artinya:

Dari Rāfi' bin Khadīj ra. berkata : Kami bertanya : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami akan bertemu musuh besok, dan tidak ada pada kami pisau, apakah kami menyembelih dengan kulit?, maka Nabi saw. menjawab : Apa saja yang mampu mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah maka makanlah, kecuali gigi dan kuku ; karena sesungguhnya gigi adalah tulang bagian dari manusia dan kuku adalah pisau bangsa Habasyah.

Kemudian Al-Syirazy menjelaskan tentang penggunaan alat penyembelihan menggunakan gigi dan kuku dalam kitabnya. Al-Syirazy mengungkapkan bahwa jika penyembelihan dilakukan dengan menggunakan keduanya maka hukum sembelihannya adalah haram.

وَيَجُوزُ الذَّبْحُ بِكُلِّ مَا لَهُ حَدٌّ يَقْطَعُ إِلَّا أَلْسِنَ وَالظُّفْرَ ، فَإِنْ ذَبَحَ بِهِمَا لَمْ يَحِلَّ.⁴¹

Artinya:

Dan diperbolehkan menyembelih dengan menggunakan segala sesuatu yang dengan ketajamannya mampu memotong kecuali gigi dan kuku, maka jika menyembelih dengan keduanya tidak halal (sembelihan).

Al-Mawardy menukil perkataan Al-Syafii tentang penyembelihan menggunakan tulang. Bahwasanya Al-Syafii memakruhkan penggunaan tulang untuk penyembelihan dan tidak mengharamkannya.

فَأَمَّا الذَّكَاءُ بِالْعَظْمِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : كَرِهْنَاهُ.⁴²

Artinya:

Maka adapun penyembelihan dengan menggunakan tulang, Al-Syafii berkata: “Aku memakruhkannya”.

⁴⁰Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafii, *Musnad al-Syafii* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1431 H), h. 340.

⁴¹Abu Ishaq Ibrahim ibn ‘Ali ibn Yusuf al-Fayrūzābādī al-Syirazy, *Al-Tanbīh fī al-Fiqh al-Syāfi‘ī* (Cet. I; Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1403 H/1983 M), h. 82.

⁴²Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baḥdādī, *Al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḥab al-Imam al-Syāfi‘ī* (*Syarhu Mukhtaṣar al-Muzanī*), Juz 15 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 29.

Adapun Al-Nawawi dalam kitabnya mengharamkan penggunaan tulang dalam penyembelihan. Hal tersebut sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Syafii dari Rāfi' bin Khadīj dalam musnadnya.⁴³

4) Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah

Sebelum melaksanakan penyembelihan maka dipersyaratkan berniat untuk melakukan penyembelihan. Niat merupakan amalan hati, yaitu seseorang bermaksud di dalam hatinya untuk melaksanakan penyembelihan dan pada saat yang bersamaan seorang penyembelih melakukan apa yang diniatkannya. Ibn Rif'ah menukil perkataan Al-Mawardy,

وَالْمَاوَرِدِيُّ قَالَ: إِنَّهَا قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ.⁴⁴

Artinya:

Dan Al-Mawardy berkata : (niat adalah) maksud untuk melakukan sesuatu diiringi dengan perbuatan.

Al-Anshari menjelaskan pula bahwa diantara syarat melaksanakan penyembelihan adalah niat, yaitu mengarahkan pandangan ataupun tubuh ke hewan sembelihan,

وَشَرْطٌ فِي الذَّبْحِ قَصْدٌ، أَيْ قَصْدُ الْعَيْنِ أَوْ الْجَنْسِ بِالْفِعْلِ.⁴⁵

Artinya:

Dan dipersyaratkan berniat ketika melakukan penyembelihan, yaitu dengan mengarahkan mata atau tubuh untuk melakukan penyembelihan.

Al-Nawawī menjelaskan pula bahwa niat merupakan syarat dalam penyelenggaraan hewan kurban.

⁴³Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *Raudhatut Thalibin Wa Umdatul Muftin*, Juz 3 (Cet. II; Beirut: Al-Maktab al-Islamy, 1412 H/1991 M), h. 243.

⁴⁴Ahmad ibn Muhammad ibn Ali al-Anshari, *Kifayatun Nabih fi Syarhi al-Tanbih*, Juz 1 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009), h. 266.

⁴⁵Zakariya ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahhab fi Syarhi Minhāji Ṭullab*, Juz 2 (t.t.: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 226.

النِّيَّةُ شَرْطٌ فِي التَّضَحِّيَةِ.⁴⁶

Artinya:

Niat merupakan syarat dalam penyelenggaraan kurban.

Kemudian Al-Muzany menyebutkan pula dalam kitabnya tentang tata cara penyembelihan. Hal-hal yang semestinya dilakukan dalam pelaksanaan penyembelihan adalah diantaranya mengucapkan bismillah.

وَأَحَبُّ أَنْ يُوجَّهَ الذَّبِيحَةَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَيَقُولَ الرَّجُلُ عَلَى ذَبْحَتِهِ: بِاسْمِ اللَّهِ وَلَا أَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّهَا إِيمَانٌ بِاللَّهِ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَخْبَرَنِي جَبْرِيلُ عَنِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ.⁴⁷

Artinya:

Dan aku menyukai (seseorang yang menyembelih) menghadapkan sembelihannya ke arah kiblat dan mengucapkan “Bismillah”, dan aku tidak memakruhkan untuk berselawat kepada Rasulullah saw., karena salawat merupakan bentuk keimanan kepada Allah Swt., Rasulullah saw. bersabda telah mengabarkan kepadaku Jibril as. dari Allah Yang Maha Mulia memperingatkan kepada Jibril as. bahwa sesungguhnya barang siapa yang berselawat kepadamu maka Aku (Allah Swt.) akan berselawat kepadanya.

Kemudian berdasarkan pendapat Mazhab Syafii membaca bismillah pada saat menyembelih hewan adalah *mustahab*. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Al-Māidah ayat 5 dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī dari Aisyah ra.. Maka begitu pula ketika seseorang berniat untuk menyembelih namun tidak membaca bismillah, maka sembelihannya halal.

تُسْتَحَبُّ التَّسْمِيَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} وَرَدَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جِئَنِّي ذَبَحَ أَضْحِيَّتَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ فَلَوْ لَمْ يَسْمُ حَلَّتْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ ذَبَائِحَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَهُمْ لَا يَسْمُونَ غَالِبًا وَوَرَدَ أَنَّ أَنَسًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا مِنَ الْأَعْرَابِ يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ مَا نَدْرِي أَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁴⁶Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *Raudhatut Thalibin Wa Umdatul Muftin*, Juz 3 (Cet. II; Beirut: Al-Maktab al-Islamy, 1412 H/1991 M), h. 200.

⁴⁷Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzanī, *Mukhtaṣar al-Muzanī*, Juz 8 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 392.

سَمُّوا اللَّهَ تَعَالَى وَكُلُّوا فَدَلَ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَدِلَّةِ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا⁴⁸.

Artinya:

Dianjurkan (*mustahab*) membaca bismillah sebagaimana firman Allah Swt. “Maka makanlah dari apa (hewan sembelihan) yang disebutkan nama Allah atasnya”. Dan diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi saw. ketika menyembelih kurban beliau membaca “bismillāh” maka jika tidak membaca bismillah (maka sembelihannya) halal, karena sesungguhnya Allah Swt. membolehkan sembelihan Ahli Kitab sementara mereka mayoritas tidak membaca bismillah, dan diriwayatkan pula bahwa orang-orang berkata: “Wahai Rasulullah sesungguhnya suatu kaum dari orang-orang arab mendatangi kami dengan membawa daging, sementara kami tidak mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah atasnya atau tidak”, maka Rasulullah saw. bersabda: “Sebutlah nama Allah (bismillah) dan makanlah”, maka hal tersebut menunjukkan bahwasanya (bismillah) tidak wajib, serta dalil-dalil lainnya selain dalil tersebut. Adapun berselawat atas Nabi saw. maka Al-Syafii telah menunjukkan bahwa hal tersebut dianjurkan (*mustahab*).

Al-Syafii menjelaskan terkait dengan pengucapan bismillah. Bahwa pengucapan bismillah hukumnya *mustahab*. Kemudian jika seseorang ingin menambahkan dengan menyebutkan nama Allah selain “bismillāh”, maka diperbolehkan.

وَالْتَّسْمِيَةُ عَلَى الدَّبِيحَةِ بِاسْمِ اللَّهِ فَإِذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَالزِّيَادَةُ خَيْرٌ⁴⁹.

Artinya:

Menyebut nama (Allah) atas sembelihan dengan membaca “bismillāh”, maka apabila seseorang menambah terhadap bacaan tersebut sesuatu (bacaan) bagian dari zikir (menyebut) nama Allah Swt., maka tambahan tersebut baik.

5) Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makan (مَرِيء/esophagus), saluran

⁴⁸Abu Bakr ibn Muḥamad ibn ‘Abdī al-Mu’min ibn Hariz ibn Mu’alla al-Husainy al-Ḥiṣāny, *Kifāyatul Akhyar fī Ḥalli Ghayatil Ikhtisār* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Khair, 1994), h. 532.

⁴⁹Abu Abdillāh Muḥamad ibn Idrīs al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 2, h. 262.

pernafasan/tenggorokan (*hulqum/trachea*), dan dua pembuluh darah (*وَدَجَيْنَ* / *vena jugularis* dan *arteri carotids*).

Al-Syafii mengatakan bahwa sembelihan yang sempurna adalah dengan memotong empat bagian yang perlu dipotong yaitu, saluran makan (*mari'/esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum/trachea*), dan dua pembuluh darah (*وَدَجَيْنَ* / *vena jugularis* dan *arteri carotids*), adapun jika pelaksanaan penyembelihan hanya memotong dua bagian yaitu, saluran makan (*مَرِيء/esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*حُلُقُوم/trachea*) maka sudah dianggap cukup dan minimal yang harus dipotong dalam pelaksanaan penyembelihan adalah dua saluran tersebut.

كَمَالِ الذَّكَاءِ بِأَرْبَعِ الْحُلُقُومِ وَالْمَرِيءِ وَالْوَدَجَيْنِ وَأَقْلُ مَا يَكْفِي مِنَ الذَّكَاءِ اثْنَانِ الْحُلُقُومُ وَالْمَرِيءُ.⁵⁰

Artinya:

Penyembelihan yang sempurna adalah dengan (memotong) empat saluran, yaitu saluran pernafasan/tenggorokan, saluran makan/saluran makan, dan dua pembuluh darah, dan

Begitu pula dalam salah satu kitab Mazhab Syafii disebutkan bahwa saluran yang wajib dipotong adalah saluran makan (*mari'/esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum/trachea*). Sementara dua saluran lainnya, yaitu dua pembuluh darah *وَدَجَيْنِ* adalah sunah.

وَسُنَّ أَنْ يَقَطَعَ الذَّائِبُ الْوَدَجَيْنِ.⁵¹

Artinya:

Dan disunahkan bagi penyembelih untuk memotong dua pembuluh darah.

6) Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.

⁵⁰Abu Abdillah Muhamad ibn Idris al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 2, h. 259.

⁵¹Zakariya ibn Muhamad ibn Ahmad ibn Zakariya al- Anṣārī, *Fathu al-Wahhab fī Syarhi Minhaji al-Ṭullāb*, Juz 2 (t.t.: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 226.

Diantara aturan standar sertifikasi penyembelihan halal adalah penyembelihan dilakukan sekali dan secara cepat. Terkait dengan cara tersebut juga disebutkan dalam kitab Mazhab Syafii, dimana jika seseorang melakukan penyembelihan tidak sebagaimana mestinya yaitu secara cepat dan justru secara perlahan-lahan maka daging dari sembelihan dihukumi haram.

إِذَا قَطَعَ الْحُقُومَ وَالْمَرِيءَ عَلَى أَنَاةٍ خَارِجَةٍ عَنِ الْعَادَةِ، فَانْتَهَى الْحَيَوَانُ إِلَى حَرَكَةٍ مَذْبُوحٍ، فَاتَّمَّ الْقَطْعُ، لَمْ يَحِلَّ، وَعَلَى الذَّابِحِ أَنْ يُسْرَعَ بِالْقَطْعِ بِحَيْثُ لَا يَحْسُ بِانْتِهَاءِ الذَّبْحِ إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ⁵².

Artinya:

Apabila saluran makan dan tenggorokan dipotong dengan perlahan-lahan di luar daripada cara yang biasa dilakukan, kemudian hewan sembelihan berakhir sampai pergerakan sebagaimana hewan yang telah disembelih, kemudian selesai penyembelihan, maka hasil sembelihannya tidak halal, oleh karena itu bagi para penyembelih hendaklah mempercepat penyembelihan agar sembelihan tidak merasakan (sakit) sampai pada sebagaimana yang telah kami sebutkan (pergerakan hewan yang telah disembelih).

Sebagaimana pada poin sebelumnya juga dijelaskan tentang tujuan dari penyembelihan yaitu matinya hewan dengan rasa sakit yang seminimal mungkin (فَوَاتِ النَّفْسِ بِأَخْفِ الْأَلَمِ) hal tersebut sebagaimana pula sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Aus.

7) Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*)

Al-Syafii menjelaskan dalam kitabnya tentang tanda hidupnya hewan yang akan disembelih. Bergeraknya hewan sebelum atau setelah penyembelihan hewan adalah tanda hidupnya hewan yang akan disembelih.

⁵²Izzuddin ibn Abdul ‘Aziz ibn Abdissalam al-Sulamī, *Al-Ghayah fī Ikhtisāri al-Nihayah*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār al-Nawadir, 1437 H/2016 M), h. 277-278.

إِذَا عَرَفْتَ فِي الشَّاةِ الْحَيَاةَ تَتَحَرَّكُ بَعْدَ الذَّكَاءِ أَوْ قَبْلَهَا أَكَلْتُ وَلَيْسَ يَتَحَرَّكُ بَعْدَ الذَّكَاءِ مَا مَاتَ قَبْلَهَا إِنَّمَا يَتَحَرَّكُ بَعْدَهَا مَا كَانَ فِيهِ الرُّوحُ قَبْلَهَا (قَالَ) : وَكُلُّ مَا عُرِفَتْ فِيهِ الْحَيَاةُ ثُمَّ ذُبِحَتْ بَعْدَهُ، أَكَلْتُ.⁵³

Artinya:

Jika kamu mengenali (tanda) hidupnya domba, yaitu (domba) bergerak setelah penembelihan atau sebelumnya maka (semeliahannya) dapat dimakan, dan tidaklah (domba) bergerak setelah penyembelihan domba yang telah mati sebelumnya, sesungguhnya domba bergerak setelah penyembelihan karena adanya ruh pada domba sebelum penyembelihan (Berkata Syafii) : Dan semua yang diketahui padanya kehidupan kemudian disembelih, maka sembelihan tersebut dapat dimakan.

Pada poin sebelumnya telah dijelaskan tentang alat penyembelihan adalah segala sesuatu yang dengannya dapat digunakan untuk mengalirkan darah serta memotong saluran-saluran yang semestinya dipotong. Maka memastikan mengalirnya darah pada saat penyembelihan penting untuk dilakukan.

كُلُّ مَا ذَكَّى بِهِ مِنْ شَيْءٍ أَنْهَرَ الدَّمَ وَفَرَى الْأَوْدَاجَ وَالْمَذْبَحَ وَلَمْ يُثْرَدْ جَازَتْ بِهِ الذَّكَاءُ إِلَّا الظُّفْرُ وَالسِّنُّ.⁵⁴

Artinya:

Setiap sesuatu yang digunakan untuk mengalirkan darah dan memutuskan urat-urat (saluran) dan sembelihan (yang telah disembelih) dan tidak menyakiti maka diperbolehkan penyembelihan dengannya, kecuali kuku dan gigi.

Al-Nawawī menjelaskan dalam kitabnya terkait dengan *hayah mustaqirrah* dari hewan sembelihan. Hal tersebut agar hewan yang disembelih tidak terlebih dahulu telah menjadi bangkai sebelum dilakukan penyembelihan.

فَإِنْ بَلَغَ السَّكِّينُ الْخُلُقُومَ وَالْمَرْئِ وَقَدْ بَقِيَتْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقَرَّةٌ حَلَّ لَأَنَّ الذَّكَاءَ صَادَقَتْهُ وَهُوَ حَيٌّ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقَرَّةٌ إِلَّا حَرَكَهُ مَذْبُوحٍ لَمْ يَحِلَّ لِأَنَّهُ صَارَ مَيِّتًا قَبْلَ الذَّكَاءِ.⁵⁵

⁵³Abu Abdillah Muhamad ibn Idris al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 2, h. 256.

⁵⁴Abu Abdillah Muhamad ibn Idris al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 2, h. 259.

⁵⁵Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmu' Syarhi al-Muhazzab*, Juz 9 (Kairo: Idāratut Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344 H), h. 84.

Artinya:

Dan jika pisau sampai pada tenggorokan dan saluran makan dan masih ada tanda *hayah mustaqirrah* maka sembelihan dihukumi halal, karena pada saat penyembelihan didapati kondisi hewan masih dalam keadaan hidup, dan jika tidak ada tanda *hayah mustaqirrah* kecuali hanya gerakan hewan yang telah disembelih maka sembelihan dihukumi tidak halal (haram), karena (hewan) sembelihan telah lebih dulu mati sebelum penyembelihan.

Syarbini al-Syafii mengatakan bahwa tanda hidupnya hewan pada saat penyembelihan adalah gerakan yang kuat.

تَنْبِيْهُ عَلاَمَةِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقَرَّةِ شِدَّةُ الْحَرَكَةِ بَعْدَ قَطْعِ الْخُلُقُومِ وَالْمَرِيءِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الزَّوَائِدِ وَالْمَجْمُوعِ⁵⁶

Artinya:

Tanda *hayah mustaqirrah* adalah adanya gerakan yang kuat setelah pemotongan saluran pernafasan dan saluran makan menurut pendapat yang lebih *sahih* dalam Al-Zawāid dan Al-Majmū'.

Al-Nawawi tentang tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*) pada saat penyembelihan adalah adanya gerakan yang kuat pada saat penyembelihan serta terpancarnya atau mengalirnya darah pada saat penyembelihan.

وَمِنْ أَمَارَاتِ بَقَاءِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقَرَّةِ: الْحَرَكَةُ الشَّدِيدَةُ بَعْدَ قَطْعِ الْخُلُقُومِ وَالْمَرِيءِ، وَانْفِجَارِ الدَّمِ⁵⁷

Artinya:

Diantara tanda adanya *hayah mustaqirrah* adalah adanya gerakan yang kuat setelah pemotongan saluran pernafasan dan saluran makanan serta terpancarnya darah.

- 8) Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan dan pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan tersebut.**

⁵⁶Syamsu al-Dīn Muḥamad ibn Ahmad al-Khatīb al-Syarbini al-Syafii, *Al-Iqnā' fī Halli Alfāzi Abi Syujā'*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fiqr, 1431 H), h. 579.

⁵⁷Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *Raudhatut Thalibin Wa Umdatul Muftin*, Juz 3 (Cet. II; Beirut: Al-Maktab al-Islamy, 1412 H/1991 M), h. 203.

Al-Syarbini menjelaskan dalam kitabnya bahwa kematian hewan sembelihan harus dapat dipastikan sebab kematiannya karena sebab penyembelihan. Maka jika ada sebab lain yang menyertai penyembelihan, yaitu sebab yang pada umumnya menyebabkan kematian maka status sembelihan tersebut tidak halal.

تَنْبِيْهُ لَوْ ذَبَحَ شَخْصٌ حَيَوَانًا وَأَخْرَجَ آخَرَ أَمْعَاءَهُ أَوْ نَخَسَ خَاصِرَتَهُ مَعًا لَمْ يَحِلَّ لِأَنَّ التَّدْفِيفَ لَمْ يَتِمَّحْضُنْ⁵⁸

Artinya:

Barangsiapa yang menyembelih hewan, kemudian ada orang lain yang mengeluarkan isi perutnya atau menyobek lambungnya secara bersamaan maka hukumnya tidak halal karena penyebab kematiannya tidak tertentu.

Al-Syafii memberikan penjelasan terkait hewan sembelihan yang telah disembelih. Diantara penjelasan tersebut Al-Syafii mengungkapkan bahwa sebaiknya hewan sembelihan telah benar-benar mati, kemudian setelah itu barulah dapat dilakukan pengolahan terhadap hewan sembelihan tersebut, seperti memotong dan menguliti.

نَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّخَعِ وَأَنْ تَعَجَلَ الْأَنْفُسَ أَنْ تُزْهَقَ وَالنَّخَعُ أَنْ يَذْبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُكْسِرَ قَفَاهَا مِنْ مَوْضِعِ الذَّبْحِ لِنَخْعِهِ وَلِمَكَانِ الْكُسْرِ فِيهِ أَوْ تُضْرَبَ لِیُعْجَلَ قَطْعَ حَرَكَتِهَا فَأَكْرَهُ هَذَا وَأَنْ يُسْلَخَهَا أَوْ يُقَطَّعَ شَيْئًا مِنْهَا وَنَفْسُهَا تَضْطَرِبُ أَوْ يُمَسَّهَا بِضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ حَتَّى تَبْرُدَ وَلَا يَبْقَى فِيهَا حَرَكَةٌ فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا كَرِهْتُ لَهُ بَعْدَ الْإِثْنَانِ عَلَى الذَّكَاءِ كَانَ مُسِيئًا وَلَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ لِأَنَّهَا ذَكِيَّةٌ.⁵⁹

Artinya:

Umar bin al-Khattab ra. melarang untuk menyembelih sampai ke tulang leher dan mempercepat terlepasnya ruh dan memotong sum-sum tulang, atau menyembelih kambing kemudian mengenai tulang bagian belakang lehernya dari tempat penyembelihan untuk untuk memotong tulang lehernya dan begitupula dari tulang leher bagian belakang atau memotong kepala

⁵⁸Syamsu al-Dīn Muḥamad ibn Aḥmad al-Khatīb al-Syarbini al-Syafii, *Al-Iqnā' fī Halli Alfāzi Abi Syujā'*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fiqr, 1431 H), h. 578.

⁵⁹Abu Abdillāh Muḥamad ibn Idris al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 2 (Cet.II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 262.

sembelihan untuk mempercepat menghentikan gerakan hewan yang telah disembelih maka aku tidak menyukainya. Dan kemudian menguliti atau memotong sesuatu dari bagian tubuh hewan sembelihan dan hewan masih diantara hidup dan mati atau memegang dengan memukulnya atau selain daripada itu sampai hewan sembelihan menjadi dingin, dan tidak ada lagi gerakan. Dan jika seseorang melakukan salah satu dari apa yang tidak aku sukai (*makruh*) hingga ia menyelesaikan penyembelihan maka hal tersebut adalah sesuatu yang buruk, akan tetapi tidak diharamkan yang demikian itu, karena sesungguhnya hewan tersebut adalah hewan yang telah disembelih.

Sejalan dengan pendapat Al-Syafii tersebut Al-Baihaqī meriwayatkan *asār* dari Umar ra. terkait dengan perlakuan terhadap hewan yang telah disembelih. Termasuk untuk memperhatikan agar hewan sembelihan benar-benar telah lenyap ruh dari jasadnya

عَنْ فَرَاصَةَ الْحَنْفِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: الذَّكَاءُ فِي الْحَلْقِ وَاللِّبَةِ، وَلَا تَعْجَلُوا الْأَنْفُسَ أَنْ تَزْهَقَ (رواه البيهقي).⁶⁰

Artinya:

Dari Al-Farāfiṣah al-Hanafy, dari Umar bin al-Khattab bahwa sesungguhnya dia berkata : Penyembelihan itu pada leher (tenggorokan) dan leher bagian bawah, dan janganlah kalian terburu-buru untuk melepaskan ruh dari hewan sembelihan.

Al-Nawawī menjelaskan pula tentang *asār* yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqī dari Al-Farāfiṣah tentang perlakuan terhadap hewan yang telah disembelih.

وَالْمُسْتَحَبُّ إِذَا ذَبَحَ أَنْ لَا يُكْسِرَ عُنُقَهَا وَلَا يُسْلَخَ جِلْدُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَرَدَّ لِمَا رَوَى أَنَّ الْفَرَاصَةَ قَالُوا لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ طَعَامًا لَا نَأْكُلُهُ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ يَا أَبَا حَسَّانَ فَقَالَ تَعْجَلُونَ الْأَنْفُسَ قَبْلَ أَنْ تَزْهَقَ فَأَمَرَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُنَادِيًا يُنَادِي إِنَّ الذَّكَاءَ فِي الْحَلْقِ وَاللِّبَةِ لِمَنْ قَدِرَ وَلَا تَعْجَلُوا الْأَنْفُسَ حَتَّى تَزْهَقَ.⁶¹

Artinya:

Sebaiknya jika seseorang menyembelih maka jangan sampai memutuskan lehernya dan jangan mengulitinya sebelum sembelihan menjadi dingin, sebagaimana riwayat bahwa Al-Farāfiṣah berkata kepada Umar ra. bahwa

⁶⁰Abu Bakr ibn Ahmad al-Husain ibn Ali al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubra*, Juz 19 (Cet.I; Kairo: Markaz Hijr Lilbuhūs wa al-Dirāsāt al-‘Arabiyyati wa al-Islamiyyati, 1432 H/2011 M), h. 308, no. 19154.

⁶¹Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmu’ Syarhi al-Muḥaḥḥab*, Juz 9 (Kairo: Idāratut Ṭibā’ah al-Muniriyyah, 1344 H), h. 84.

sesungguhnya kalian memakan makanan yang tidak kami makan, Umar ra. bertanya: Apakah itu wahai Abu Hassân?, kemudian ia menjawab: Kalian terburu-buru untuk mengonsumsi hewan yang ruhnya benar-benar telah terputus (hewan benar-benar mati), Maka kemudian Umar ra. memerintahkan orang-orang untuk menyampaikan kepada orang-orang bahwa penyembelihan adalah pada leher (tenggorokan) dan leher bagian bawah untuk hewan-hewan yang mampu untuk disembelih, dan janganlah kalian tergesa-gesa melenyapkan ruh dari hewan sembelihan.

b. Pandangan Mazhab Hambali terhadap Standar Penyembelihan Halal MUI

Berdasarkan Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009, maka ada 8 poin yang akan kami bahas berdasarkan pandangan Mazhab Hambali, diantaranya :

- 1) Kondisi hewan harus dalam keadaan sehat
- 2) Penyembelih beragama Islam dan sudah akil balig dan memahami tata cara penyembelihan secara syari serta memiliki keahlian dalam penyembelihan
- 3) Alat penyembelihan harus tajam dan alat yang dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang
- 4) Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah
- 5) Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makan (*mari/esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum/trachea*), dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugularis* dan *arteri carotids*).
- 6) Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.
- 7) Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*).
- 8) Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan dan pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan tersebut.

Berikut adalah pembahasan terkait dengan poin-poin tersebut di atas berdasarkan pandangan Mazhab Hambali:

1) Kondisi hewan harus dalam keadaan sehat

Dalam Mazhab Hambali kondisi hewan yang akan disembelih sebaiknya dalam keadaan sehat. Jika hewan kurban yang hukumnya wajib seperti nazar dan *fidyah*, maka pada asalnya tidak diperbolehkan adanya cacat atau kekurangan.

إِذَا أُوجِبَ أَضْحِيَّةٌ سَلِيمَةً مِنَ الْعُيُوبِ ، ثُمَّ حَدَّثَ بِهَا عَيْبٌ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ ، ذَبَحَهَا ، وَأَجْزَأَتْهُ.⁶²

Artinya:

Apabila diwajibkan Kurban yang baik bebas dari cacat, kemudian terjadi cacat padanya yang menjadikannya tidak diperbolehkan untuk dikurbankan. Apabila ia telah menyembelihnya maka diperbolehkan baginya sembelihan tersebut.

Kemudian Ibn Qudāmah menjelaskan terkait dengan hadis yang menerangkan akan bolehnya berkurban dengan domba yang pada asalnya bebas dari cacat, akan tetapi kemudian terjadi sesuatu hal yang menimbulkan cacat pada bagian tubuh hewan tersebut. Pada redaksi hadis tersebut Rasulullah saw. memerintahkan untuk berkurban dengan hewan kurban yang telah diterkam oleh serigala.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: ابْتِغْنَا كَبْشًا نُضَحِّي بِهِ، فَأَصَابَ الذِّئْبُ مِنْ أَلْيَتِهِ أَوْ أُذُنِهِ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَأَمَرَنَا أَنْ نُضَحِّي بِهِ (رواه ابن ماجه)⁶³

Artinya:

Dari Abu Sa'id al-Khudry, berkata: Kami membeli domba untuk kami berkurban dengannya, kemudian serigala menerkam dari arah pantat atau telinganya, maka kami bertanya kepada Nabi saw., maka beliau memerintahkan kepada kami untuk berkurban dengannya.

⁶²Abu Muhammad Abdillah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 13, h. 373.

⁶³Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 4 (Cet. II; t.t.: Dār al-Risālah al-‘Ālamīyah, 1430 H/2009 M), h. 322, no. 3146.

Al-Bukhārī meriwayatkan hadis tentang seorang wanita yang menyembelih domba yang dalam keadaan sakit. Sementara Rasulullah saw. tidak menanyakan tentang kondisi domba tersebut.

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ: يُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبٍ: بِهَذَا (رواه البخاري).⁶⁴

Artinya:

Dari Ka'ab bin Malik, bahwasanya seorang wanita telah menyembelih seekor domba dengan sebuah batu, maka Nabi saw. ditanya tentang hal tersebut, maka Rasulullah saw. memerintahkan untuk memakannya. Dan Al-Laits berkata: menceritakan kepada kami Nafi' bahwa sesungguhnya ia mendengar seorang laki-laki dari kalangan Anshar mengabarkan kepada Abdullah dari Nabi saw. bahwa wanita tersebut adalah budak Ka'ab.

Terkait dengan hadis tersebut diatas Ibn Qudāmah menyatakan bahwa ketika hewan yang sakit masih diyakini bahwa ia tidak akan mati, masih mampu bergerak, dan darahnya mengalir maka hukum sebelihannya halal.

وَأَنَّهَا مَتَى كَانَتْ مِمَّا لَا يَتَيَقَّنُ مَوْتُهَا، كَالْمَرِيضَةِ، أَنَّهَا مَتَى تَحَرَّكَتْ، وَسَالَ دُمُهَا، حَلَّتْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.⁶⁵

Artinya:

Bahwasanya ketika (hewan) tidak diyakini akan kematiannya, seperti hewan yang sakit, ketika ia bergerak dan darahnya mengalir, maka hewan (sembelihan) tersebut halal, *wallāhu a'lam*.

Sebagaiman pendapat tersebut di atas dalam suatu riwayat Ahmad ibn Hambal ditanya terkait dengan hewan yang sakit. Hewan tersebut dikhawatirkan mati karena penyakitnya tersebut, maka hewan tersebut disembelih dan Ahmad ibn Hambal membolehkannya.

⁶⁴Abu Abdillah Muhamad ibn Ismail Al-Bukhārī, *Shahih Al-Bukhārī*, Juz 5, h. 2096, no. 5185.

⁶⁵Abu Muhamad Abdillah ibn Ahmad ibn Muhamad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 13, h. 315.

وَسُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ شَاةٍ مَرِيضَةٍ خَافُوا عَلَيْهَا الْمَوْتَ فَذَبَحُوهَا فَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا طَرَفَتْ مِنْ أَنَّهَا طَرَفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ حَرَكَتْ يَدَهَا أَوْ رَجَلَهَا أَوْ ذَنْبَهَا بِضَعْفٍ فَنَهَرَ الدَّمَ، قَالَ: فَلَا بَأْسَ.⁶⁶

Artinya:

Suatu ketika Ahmad bin Hambal ditanya tentang domba yang sakit, dan dikhawatirkan kematian menghampirinya, maka domba tersebut disembelih sementara tidak diketahui banyak tentang hewan tersebut apakah mata dari hewan tersebut berkedip atau tangan dan kakinya bergerak, atau gerakan ekornya dengan lemah, maka dialirkan darahnya (disembelih), Imam Ahmad berkata : tidak masalah.

2) Penyembelih beragama Islam, sudah akil balig dan memahami tata cara penyembelihan secara syar'i serta memiliki keahlian dalam penyembelihan

Ibn Qudāmah menyebutkan dalam kitabnya bahwa seorang penyembelih hendaknya beragama Islam atau dari kalangan Ahli Kitab berdasarkan dalil Al-Qur'an surah Al-Mā'idah ayat 5. Kemudian seorang penyembelih dipersyaratkan pula orang yang berakal dan mampu melakukan penyembelihan.

أَهْلِيَّةُ الْمُذَكِّي وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا قَادِرًا عَلَى الذَّبْحِ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا فَأَمَّا الطِّفْلُ وَالْمَجْنُونُ وَالسَّكَرَانُ وَالْكَافِرُ الَّذِي لَيْسَ بِكِتَابِيٍّ فَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ.⁶⁷

Artinya:

Penyembelih yang layak melakukan penyembelihan adalah orang yang berakal, mampu melakukan penyembelihan, muslim, atau ahli kitab. Adapun anak kecil, orang gila, orang kafir yang bukan ahli kitab, maka tidak halal sembelihannya.

Sementara itu Al-Hajjawi menambahkan pula terkait dengan persyaratan yang semestinya dipenuhi bagi seorang penyembelih. Dalam penjelasannya ia

⁶⁶Baha al-Dīn 'Abdu al-Rahman ibn Ibrahim al-Maqdisī, *Al-'Uddatu Syarh al-'Umdah*, (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1424 H/2003 M), h. 494.

⁶⁷Abu Muhamad Muwafiq al-Dīn Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Umdatul Fiqh*, (t.t.: Al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1425 H/2004 M), h. 116.

menambahkan bahwa seorang remaja, perempuan, orang yang buta, dan orang yang belum dikhitan diperbolehkan untuk melakukan penyembelihan.

أَهْلِيَّةُ الْمُذَكِّي: بِأَنْ يَكُونَ عَاقِلًا مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا "وَلَوْ مُرَاهِقًا" أَوْ امْرَأَةً "أَوْ أَقْلَفًا أَوْ أَعْمَى" وَلَا تُبَاحُ ذِكَاةُ سَكْرَانَ وَمَجْنُونٍ وَوَتْنِيٍّ وَمَجْوسِيٍّ وَمُرْتَدٍّ.⁶⁸

Artinya:

Penyembelih yang layak melakukan penyembelihan adalah semestinya berakal, muslim, atau ahli kitab sekalipun remaja ataupun perempuan, atau seseorang yang belum disunat atau buta, dan tidak diperolehkan sembelihan orang yang mabuk dan gila, penyembah berhala, majusi dan murtad.

Sementara itu Al-Hajjawi mengemukakan persyaratan seorang penyembelih hendaknya seorang laki-laki, berakal, beragama Islam serta dalam keadaan suci. Kemudian dipersyaratkannya seorang yang berakal karena niat merupakan syarat sahnya sebuah penyembelihan, karena seseorang yang tidak berakal tidak ada niat dalam dirinya untuk melakukan penyembelihan.⁶⁹ Maka dari itu tidak sah pula sembelihan anak-anak yang belum memasuki umur *mumayyiz*.⁷⁰

3) Alat penyembelihan harus tajam dan alat yang dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang.

Ibn Qudāmah mengemukakan bahwa terdapat dua syarat yang harus dipenuhi terkait dengan alat penyembelihan. Pertama alat yang digunakan hendaknya dalam keadaan tajam, sehingga dengan ketajamannya tersebut mampu untuk memotong dan bukan karena berat dari alat yang dipergunakan. Kemudian yang kedua adalah alat yang dipergunakan bukan gigi dan kuku.

⁶⁸Mūsa ibn Ahmad ibn Mūsa ibn Sālim ibn 'Īsa ibn Sālim al-Hajjawi al-Maqdisī, *Zādu al-Musaqni' fī Ikhtiṣāri al-Muqni'*, (Riyadh: Dār al-Wathan li al-Nasyr, 1431 H), h. 227.

⁶⁹Abdul Karim ibn Muḥamad al-Lāhim, *Al-Maṭla'u 'alā Daqāiqi Zādi al-Mustaqni'* (*Fiḥu al-Aṭ'imah wa al-Ḍakāh wa al-Ṣaid wa al-Ḍabāih wa al-Aiman wa al-Nuḏūr*), (Cet. I; Riyadh: Dār Kunūz Isybīliya, 1433 H/2012 M), h. 123.

⁷⁰Abdul Karim ibn Muḥamad al-Lāhim, *Al-Maṭla'u 'alā Daqāiqi Zādi al-Mustaqni'* (*Fiḥu al-Aṭ'imah wa al-Ḍakāh wa al-Ṣaid wa al-Ḍabāih wa al-Aiman wa al-Nuḏūr*), h. 124.

وَأَمَّا الْأَلَةُ، فَلَهَا شَرْطَانِ؛ أَحَدُهُمَا، أَنْ تَكُونَ مُحَدَّدَةً، تَقَطَّعُ أَوْ تَخْرِقُ بَحْدَهَا، لَا يَثْقُلُهَا. وَالثَّانِي، أَنْ لَا تَكُونَ سِنًّا وَلَا ظُفْرًا. فَإِذَا اجْتَمَعَ هَذَانِ الشَّرْطَانِ فِي شَيْءٍ، حَلَّ الذَّبْحُ بِهِ

Artinya:

Adapun alat (penyembelihan), maka ada dua persyaratan; pertama, alat hendaknya tajam, mampu memotong dan merobek dengan ketajamannya, bukan karena beratnya. Kedua, alat bukan termasuk gigi dan bukan pula kuku. Maka apabila kedua syarat tersebut terpenuhi pada suatu alat yang digunakan, maka halal sembelihan dengannya.

Ibn Qudāmah menjelaskan pula bahwa disunahkan untuk menyembelih dengan pisau yang tajam⁷¹ sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Syaddad bin Aus.

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُجِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرْخَ ذَبِيحَتَهُ.⁷²

Artinya:

Dari Syaddad bin Aus ra. berkata ; dua riwayat yang telah aku hafal dari Rasulullah saw., beliau bersabda : Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh (pada sesuatu yang dibolehkan syariat) maka lakukanlah dengan baik. Dan apabila kalian menyembelih, maka lakukanlah penyembelihan dengan baik, dan hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya.

Sejalan dengan Ibn Qudāmah, Al-Hajjawī menjelaskan pula terkait dengan alat yang dapat digunakan dalam pelaksanaan penyembelihan. Alat yang dapat digunakan adalah segala sesuatu yang sifatnya tajam dan bukan merupakan gigi dan kuku.

⁷¹Abu Muhammad Abdillāh ibn Ahmad ibn Muḥamad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 13, h. 305.

⁷²Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*, Juz 6, h. 72, no. 1955.

فَتُبَاحُ الذَّكَاءِ بِكُلِّ مُحَدَّدٍ وَلَوْ كَانَ مَغْصُوبًا مِنْ حَدِيدٍ وَحَجَرٍ وَقَصَبٍ وَغَيْرِهِ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفْرَ.⁷³

Artinya:

Maka diperbolehkan penyembelihan dengan menggunakan segala sesuatu yang tajam sekalipun merupakan curian, berupa besi, batu, (kulit) tebu dan lain sebagainya kecuali gigi dan kuku.

Ibn Qudāmah menerangkan pula terkait dengan penggunaan tulang. Bahwa tulang bukan sebagaimana gigi, maka diperbolehkan menyembelih dengannya.

وَأَمَّا الْعَظْمُ غَيْرُ السِّنِّ، فَمُقْتَضَى إِطْلَاقِ قَوْلِ أَحْمَدَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، إِبَاحَةُ الذَّبْحِ بِهِ.⁷⁴

Artinya:

Adapun tulang bukan termasuk gigi, maka sebagaimana pendapat Ahmad, Syafii, dan Abu Šaur, bolehnya penyembelihan menggunakan tulang.

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama Hanabilah terkait dengan penggunaan tulang dalam penyembelihan. Diantaranya adalah pendapat Ibn Ušaimin dimana ia memilih pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah tentang haramnya menggunakan tulang dalam penyembelihan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Rafi' ibn Khadīj.⁷⁵ Begitu pula sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Ṭayyār berdasarkan riwayat Ahmad ibn Hambal.⁷⁶

4) Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah

⁷³Mūsa ibn Ahmad ibn Mūsa ibn Sālim ibn 'Īsa ibn Sālim al-Hajjawi al-Maqdisī, *Zādu al-Musaqni' fī Ikhtišāri al-Muqni'*, (Riyadh: Dār al-Wathan li al-Nasyr, 1431 H), h. 227.

⁷⁴Muwafiq al-Dīn Abu Muḥamad Abdullah ibn Ahmad ibn Muḥamad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 13, h. 302.

⁷⁵Muḥamad ibn Šālih al-Ušaimin, *Al-Syarh al-Mumti' alā Zādi al-Mustaqni'*, Juz 15 (Cet. I; t.t.: Dār Ibnu al-Jauzī, 1422 H), h. 70.

⁷⁶Abdullah ibn Muḥamad ibn Ahmad al-Ṭayyār, *Wabalu al-Ghamamah fī Syarhi 'Umdatil Fiqhi li Ibni Qudāmah*, Juz 7 (Cet. I; Riyadh: Dār al-Waṭan li al-Nasyri wa al-Tauzi', 1429 H), h. 185.

Syarat penyembelih dalam Mazhab Hambali adalah diantanya seseorang penyembelih harus berakal dan telah memasuki usia *mumayyiz*. Hal tersebut penting karena seseorang penyembelih harus benar-benar menyadari apa yang ia niatkan dan ia lakukan.

أَمَّا الذَّابِحُ فَيُعْتَبَرُ لَهُ شَرْطَانِ؛ دِينُهُ، وَهُوَ كَوْنُهُ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا، وَعَقْلُهُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ ذَا عَقْلٍ يَعْرِفُ الذَّبْحَ لِيَقْصِدَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا يَعْقِلُ، كَالطِّفْلِ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ، وَالْمَجْنُونِ، وَالسَّكَرَانَ، لَمْ يَحِلَّ مَا ذَبَحَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْقَصْدُ.⁷⁷

Artinya:

Adapun penyembelih maka baginya dua persyaratan; agamanya, seorang penyembelih adalah muslim atau ahli kitab, akalnya, yaitu seseorang yang memiliki akal mengetahui sembelihan yang akan disembelih, maka jika tidak berakal, sebagaimana anak kecil yang belum memasuki usia *mumayyiz*, dan orang gila, dan orang yang mabuk tidak halal apa yang disembeluhnya, karena tidak benar apa yang diniatkannya.

al-Lāhim menjelaskan pula terkait dipersyaratkannya seseorang yang berakal untuk melakukan penyembelihan. Karena seseorang yang tidak berakal tidak mungkin menghadirkan niat yang benar dalam dirinya untuk melakukan sesuatu.

وَجْهُ اشْتِرَاطِ الْعَقْلِ لِصِحَّةِ الذَّكَاءِ: أَنَّ قَصْدَ التَّذَكِّيَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الذَّكَاءِ، وَغَيْرُ الْعَاقِلِ لَا قَصْدَ لَهُ فَلَا يَتَأْتِي مِنْهُ قَصْدُ التَّذَكِّيَةِ فَلَا تَصِحُّ ذَكَائُهُ.⁷⁸

Artinya:

Dipersyaratkannya akal untuk penyembelihan yang benar : Karena niat menyembelih syarat dari penyembelihan yang benar (halal), dan orang yang tidak berakal maka ia tidak ada niat padanya, maka jika ia tidak berniat melakukan penyembelihan maka tidak benar penyembelihannya.

⁷⁷Muwafiq al-Dīn Abu Muḥamad Abdullah ibn Ahmad ibn Muḥamad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, Juz 13, h. 301.

⁷⁸Abdul Karim ibn Muḥamad al-Lāhim, *Al-Maṭla' u 'alā Daqāiqi Zādi al-Mustaqni' (Fiḥḥu al-Aṭ'imah wa al-Ḍakāh wa al-Ṣaid wa al-Ḍabāih wa al-Aiman wa al-Nuḏūr)*, (Cet.I; Riyadh: Dār Kunūz Isybiliya, 1433 H/2012 M), h. 123.

Ibn Usaimin menambahkan persyaratan seorang penyembelih dalam kitab syarahnya. Diantara syarat halalnya hasil sembelihan adalah niat untuk menyembelih.

شُرُوطُ حَلِّ الذَّبِيحَةِ ثَمَانِيَّةٌ : الْأَوَّلُ : أَهْلِيَّةُ الْمُذَكِّي، وَيَتَفَرَّغُ عَلَيْهِ : الثَّانِي: وَهُوَ قَصْدُ الذَّكَاءِ...⁷⁹

Artinya:

Maka syarat-syarat sembelihan ada delapan: pertama: keahlian penyembelih, dan berbagai cabang-cabangnya, kedua: niat menyembelih....

Kemudian al-Lāhim menjelaskan pula akan pentingnya niat dalam penyembelihan. Karena ketika hewan disembelih tanpa adanya niat, maka hewan tersebut tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi.

قَصْدُ الذَّكَاءِ شَرْطٌ لِلْإِبَاحَةِ، فَلَوْ حَصَلَ الذَّبْحُ لِلْحَيَوَانِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الذَّكَاءِ لَمْ يُبَحِّ. حَدِيثُ: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)⁸⁰. أَنَّ الْحَيَوَانَ لَوْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ لَمْ يُبَحِّ فَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ نَقْصِدْ ذَكَاءَهُ.⁸¹

Artinya:

Niat menyembelih merupakan syarat diperbolehkannya sembelihan, maka jika dilakukan penyembelihan hewan tanpa tujuan menyembelih maka sembelihan tersebut tidak diperbolehkan (untuk dikonsumsi). Sebagaimana hadis “sesungguhnya amal tergantung daripada niat”. Sesungguhnya jika hewan mati tanpa satu sebab maka tidak diperbolehkan untuk menyembelihnya, maka begitu pula jika tidak berniat pada sembelihannya.

Kemudian, diantara syarat penyembelihan yang disebutkan dalam Mazhab Hambali adalah dipersyaratkannya mengucapkan bismillah. Akan tetapi jika terluput tanpa adanya kesengajaan maka sembelihannya tetap diperbolehkan untuk dikonsumsi.

⁷⁹Muhamad ibn Šālih al-Uṣaimin, *Al-Syarh al-Mumti' alā Zādi al-Mustaḥsi*, Juz 15, h. 87.

⁸⁰Abu Abdillāh Muḥamad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H), h. 6, no. 1.

⁸¹Abdul Karim ibn Muḥamad al-Lāhim, *Al-Maṭla'u 'alā Daqāiqi Zādi al-Mustaḥsi* (*Fiḥḥu al-Aṭ'imah wa al-Ṣakāh wa al-Ṣaid wa al-Ṣabāih wa al-Aiman wa al-Nuṣūr*), (Riyadh: Dār Kunūz Isybilīya, 1433 H/2012 M), h. 185.

أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الذَّبْحِ بِسْمِ اللَّهِ، لَا يُجْزئُهُ غَيْرُهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا أُبِيحَتْ لَا عَمْدًا.⁸²

Artinya:

Hendaknya seseorang ketika menyembelih hewan mengucapkan “bismillāh”, dan tidak diperbolehkan selain daripada itu, dan jika meninggalkannya karena lupa maka diperbolehkan, tidak diperbolehkan jika dilakukan dengan sengaja.

Ibn Qudāmah menyebutkan pula dalam kitabnya terkait pengucapan “bismillāh” pada saat penyembelihan. Ibn Qudāmah menegaskan jika tidak membaca bismillāh dengan sengaja pada saat penyembelihan maka sembelihannya tidak dapat dikonsumsi. Hal tersebut menandakan bahwa hasil sembelihan yang tidak dibacakan bismillāh dengan sengaja maka status sembelihannya adalah haram.

وَأِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ عَامِدًا، لَمْ تُؤْكَلْ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَاهِيًا، أَكَلَتْ.⁸³

Artinya:

Dan jika meninggalkan mengucapkan “bismillāh” terhadap sembelihannya dengan sengaja, maka (sembelihannya) tidak dimakan, dan jika meninggalkannya karena lupa, (maka sembelihannya boleh untuk) dimakan.

Ibn Qudāmah menjelaskan dalam kitabnya, bahwa mengucapkan nama Allah dapat diucapkan tanpa menggunakan bahasa Arab. Karena maksud dari menyebut nama Allah adalah mencakup semua bahasa.

وَأِنْ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ، أَجْزَأُهُ وَإِنْ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِجَمِيعِ اللُّغَاتِ.⁸⁴

Artinya:

⁸²Abdul Karim ibn Muḥamad al-Lāhim, *Al-Maṭla' u 'alā Daqāiqi Zādi al-Mustaqni' (Fiḥḥu al-Aṭ'imah wa al-Ḥakāh wa al-Ṣaid wa al-Ḥabāih wa al-Aiman wa al-Nuḥūr)*, (Riyadh: Dār Kunūz Isyāliya, 1433 H/2012 M), h. 122.

⁸³Muwafiq al-Dīn Abu Muḥamad Abdullah ibn Ahmad ibn Muḥamad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Muḡnī*, Juz 13, h. 290.

⁸⁴Muwafiq al-Dīn Abu Muḥamad Abdullah ibn Ahmad ibn Muḥamad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Muḡnī*, Juz 13, h. 260.

Dan jika disebut nama Allah selain bahasa Arab, diperbolehkan sekalipun lebih baik menggunakan bahasa Arab, karena maksud dari menyebut nama Allah, yaitu termasuk semua bahasa.

5) Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makan (مريء/esophagus), saluran pernafasan/tenggorokan (hulqum/trachea), dan dua pembuluh darah (ودجين/vena jugularis dan arteri carotids)

Al-Baihaqī meriwayatkan dalam kitabnya bahwa penyembelihan adalah pada leher (tenggorokan) dan leher bagian bawah. *Asar* tersebut diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ra.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: الذَّكَاءُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ (رواه البيهقي).⁸⁵

Artinya:

Dari Abdullah bin Abbas ra., bahwa sesungguhnya ia berkata: 'Penyembelihan itu pada leher (tenggorokan) dan leher bagian bawah.

Kemudian dalam kitab Mazhab Hambali dijelaskan terkait dengan *asar* tersebut. Dimana yang dimaksud dalam riwayat tersebut adalah tenggorokan dan saluran makan dan lebih sempurna dengan memotong pula dua pembuluh darah.

أَنْ يَكُونَ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ فَيَقْطَعُ الْخُلُقُومَ وَالْمَرِيءَ وَمَا لَا تَبْقَى الْحَيَاةُ مَعَ قَطْعِهِ، فَيُعْتَبَرُ فِي الذَّكَاءِ قَطْعُ الْخُلُقُومِ وَالْمَرِيءِ، وَيَكْفِي ذَلِكَ فِيهِمَا، وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رَوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مَعَ هَذَا قَطْعُ الْوَدَجَيْنِ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ، وَهِيَ الَّتِي تُذْبِحُ فَتَقْطَعُ الْجِلْدَ وَلَا تُقْرِى الْأَوْدَاجَ ثُمَّ يُنْزَكُ حَتَّى يَمُوتَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَدَلِيلُ الْأَوَّلَى أَنَّهُ قَطَعَ مَا لَا تَبْقَى الْحَيَاةُ مَعَ فَقْدِهِ فِي مَحَلِّ الذَّبْحِ فَأَجْزَأَ كَمَا لَوْ قَطَعَ الْوَدَجَيْنِ، فَأَمَّا الْحَدِيثُ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَقْطَعِ الْمَرِيءَ. فَإِذَا تَبَيَّنَ هَذَا فَالْكَمَالُ أَنْ يَقْطَعَ الْأَرْبَعَةَ: الْخُلُقُومَ وَهُوَ مَجْرَى النَّفْسِ، وَالْمَرِيءَ وَهُوَ مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَالْوَدَجَيْنِ

⁸⁵Imam Abu Bakr Ahmad ibn Al-Husayn ibn 'Ali al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubra*, Juz 9 (Cet. III; Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M). h. 466, nomor hadis 19122.

وَهُمَا عِرْقَانِ مُحِيطَانِ بِالْحُلُقُومِ لِأَنَّهُ أَعْجَلُ لِحُرُوجِ رُوحِ الْحَيَوَانِ فَيُخَفُّ عَلَيْهِ فَيَكُونُ
أُولَى.⁸⁶

Artinya:

Penyembelihan pada leher (tenggorokan) dan leher bagian bawah hendaknya memotong tenggorokan dan saluran makan dan apa yang dengan pemotongannya hewan sembelihan tersebut mati, Dan telah diketahui bahwa penyembelihan adalah memotong tenggorokan dan saluran makan, dan cukup yang demikian itu pada keduanya. Dan adapun dari Ahmad dari riwayat yang lain, bahwa penyembelihan pada umumnya adalah memotong kedua saluran tersebut beserta dua urat nadi. Sebagaimana Abu Hurairah meriwayatkan, ia berkata : Rasulullah saw. melarang dari hidangan setan, yaitu sembelihan yang disembelih akan tetapi tidak memutuskan saluran (yang semestinya dipotong) kemudian meninggalkannya hingga mati (H.R. Abu Daud). Dalil pertama adalah menjelaskan tentang memotong bagian yang dengannya hewan sembelihan mati, maka diperbolehkan sebagaimana memotong dua urat nadi. Adapun hadis maka kemungkinan yang dimaksud adalah tidak memotong saluran makan. Dan jika hal tersebut benar maka penyembelihan yang sempurna adalah memotong empat saluran : tenggorokan yaitu saluran pernafasan, dan saluran makan yaitu saluran makanan dan minuman, dan dua urat yang meliputi tenggorokan, dan urat tersebut lebih cepat melepaskan ruh hewan maka hal tersebut ringan bagi hewan dan hal tersebut menjadi lebih utama.

Ibn Usaimin mengemukakan bahwa yang penting untuk dipotong dalam pelaksanaan penyembelihan adalah pembuluh darah. Karena menurut pendapat Ibn Usaimin bahwa darah tidak mungkin dialirkan dengan baik kecuali dengan memotong pembuluh darah tersebut.

إِنْهَارُ الدَّمِّ يَعْنِي تَفْجِيرُهُ حَتَّى يَكُونَ كَالنَّهْرِ، أَيْ: يَنْدَفِعُ بِشِدَّةٍ، وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِقَطْعِ الْوَدَجَيْنِ، وَيَعْرِفَانِ عِنْدَ النَّاسِ بِالشَّرَائِبَيْنِ، وَأُنَاسٌ يُسَمُّونَهَا الْأُورَادَ، وَهُمَا عِرْقَانِ غَلِيظَانِ مُحِيطَانِ بِالْحُلُقُومِ مَعْرُوفَانِ، وَلَا يُمَكِّنُ إِنْهَارُ الدَّمِّ إِلَّا بِهِمَا.⁸⁷

Artinya:

Mengalirkan darah, yaitu memancarkannya. Sehingga seperti halnya sungai, atau mendorong dengan kuat, dan ini tidak terjadi kecuali dengan memotong dua urat nadi, dan kedua urat tersebut dikenal dikalangan manusia dengan pembuluh darah, dan orang menyebutnya pula urat, dan keduanya

⁸⁶Baha al-Dīn ‘Abdu al-Rahman ibn Ibrahim al-Maqdisī, *Al-‘Uddatus- Syarh al-‘Umdah fī Fiqhi Imām al-Sunnah Ahmad bin Hambal* (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1424 H/2003 M), h. 493.

⁸⁷Muhamad ibn Ṣālih al-Uṣaimin, *Al-Syarh al-Mumti’ alā Zādi al-Mustaqni’*, Juz 7, h. 447.

merupakan pembuluh darah yang berada di sekitar tenggorokan, dan tidak mungkin untuk mengalirkan darah kecuali dengan memotong urat tersebut.

Ibn Usamin menjelaskan pula bahwa penyembelihan yang memenuhi tujuan penyembelihan yaitu mengalirkan darah dengan sempurna. Oleh karena itu ia menjelaskan bahwa penyembelihan yang mampu mengalirkan darah dengan sempurna adalah dengan memotong dua pembuluh darah, saluran makan serta tenggorokan.

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ الْخُلُقُومَ وَالْمَرِيءَ وَلَمْ يَقْطَعْ الْوَدَجَيْنِ، فَإِنَّ الدَّمَ سَوْفَ يَكُونُ بَاقِيًّا لَا يَخْرُجُ؛ لِأَنَّ الدَّمَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْخُلُقُومِ وَالْمَرِيءِ سَيَكُونُ ضَعِيفًا جِدًّا، كَمَا يَخْرُجُ مِنْ أَيِّ عِرْقٍ يَكُونُ فِي الْيَدِ أَوْ فِي الرَّجْلِ، أَوْ مَا أَشَبَّهَ ذَلِكَ.⁸⁸

Artinya:

Dan diketahui bahwa jika dalam penyembelihan memotong tenggorokan dan saluran makan dan tidak memotong dua pembuluh darah, maka darah akan tersisa dan tidak keluar, karena darah yang keluar dari tenggorokan dan saluran makan akan menjadi sangat lemah (sedikit) sekali, sebagaimana darah yang keluar dari urat lainnya, sebagaimana pada tangan atau pada kaki, atau yang serupa dengannya.

Ibn Usamin menjelaskan pula bahwa terdapat perbedaan di kalangan ulama terkait dengan bagian yang mesti dipotong dalam penyembelihan. Karena tidak ada naş yang jelas menunjukkan terkait bagian-bagian yang mesti dipotong, kecuali mengalirkan darah. Maka jika memotong secara sempurna (4 saluran) maka para ulama sepakat akan kehalalan sembelihan tersebut.⁸⁹

6) Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.

Pada kitab Mazhab Hambali dijelaskan tentang pengulangan penyembelihan yang dilakukan. Pengulangan dilakukan untuk menyempurnakan pemotongan saluran yang semestinya dipotong dengan sempurna dalam pelaksanaan penyembelihan. Seperti mengangkat tangan sebelum menyempurnakan pemotongan dua saluran, tenggorokan dan saluran makan. Maka

⁸⁸Muhamad ibn Şalih al-Uşaimin, *Al-Syarh al-Mumti' alā Zādi al-Mustaqni'*, Juz 7, h. 448.

⁸⁹Muhamad ibn Şalih al-Uşaimin, *Al-Syarh al-Mumti' alā Zādi al-Mustaqni'*, Juz 15, h. 74.

dengan catatan pengulangan atau penyempurnaan tersebut harus dilakukan dengan segera.

لَوْ قَطَعَ الذَّابِحُ الْحُقُومَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ قَبْلَ قَطْعِ الْمَرِيءِ، لَمْ يَضُرَّ إِنْ عَادَ فَتَمَّ الذَّكَاةَ عَلَى الْفَوْرِ.⁹⁰

Artinya:

Jika seorang penyembelih memotong tenggorokan, kemudian ia mengangkat tangannya sebelum memotong saluran makan, tidak mengapa jika mengulang kemudian menyempurnakan penyembelihan dengan segera.

Al-Hajjawi dalam kitabnya menjelaskan tentang penyembelihan hewan yang dilakukan dari posisi tengkuk. Maka ketika hal tersebut dilakukan dengan lambat maka tidak diperbolehkan. Adapun jika dilakukan dengan cepat maka tidak mengapa.

وَإِنْ كَانَتْ كَالَةً وَأَبْطَأَ قَطْعُهُ وَطَالَ تَغْذِيئُهُ لَمْ يُبْخ.⁹¹

Artinya:

Dan jika dengan susah payah dan memperlambat pemotongannya dan memperpanjang rasa sakit bagi hewan maka tidak diperbolehkan.

7) Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*)

Dalam Mazhab Hambali dijelaskan mengenai tanda hidupnya hewan yang akan disembelih. Diantara tanda tersebut adalah mengalirnya darah pada saat pelaksanaan penyembelihan.

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ.⁹² يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاخُ مَا لَمْ يَنْهَرْ الدَّمَ.⁹³

⁹⁰Abdullah ibn Ahmad ibn Yahya al-Maqdisi, *Syarh Dalil al-Tālib*, Juz 3 (Cet. I; Riyadh: Dār Aṭlas li Nasyr wal al-Tauzi', 1436 H/2015 M), h. 561.

⁹¹Abu al-Najā Syaraf al-Dīn Mūsā al-Hajjawi al-Maqdisi, *Al-Iqna' fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1431 H), h. 318.

⁹²Abu Abdillah Muhamad ibn Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥih al-Bukhārī*, Juz 2, h. 881, no. 2356.

⁹³Muwafiq al-Dīn Abu Muhamad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhamad ibn Qudāmah al-Maqdisi, *Al-Mugnī*, Juz 13 (Cet. III; Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub li Ṭibā'ati wa al-Nasyr, 1417 H/1997 M), h. 310.

Artinya:

Apa saja yang mampu mengalirkan darah, dan disebutkan nama Allah padanya, maka makanlah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan dalam penyembelihan jika tidak mengalirkan darah.

Ibn Usaimin menjelaskan bahwa tanda hewan sembelihan yang akan disembelih dalam keadaan hidup adalah mengalirnya darah berwarna merah. Adapun jika darah yang mengalir adalah darah berwarna hitam maka status hewan sembelihan tersebut telah menjadi bangkai sebelum penyembelihan.

وَعَلَامَةُ الْحَيَاةِ أَنَّهُ إِذَا ذَبَحَهَا انْبَعَثَ مِنْهَا الدَّمُ، الْأَحْمَرُ الْمَعْرُوفُ الَّذِي يَجْرِي بِخِلَافِ الدَّمِ الْأَسْوَدِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْمَيِّتَةِ.⁹⁴

Artinya:

Tanda hidupnya sembelihan adalah ketika disembelih maka mengalir darinya darah, darah yang dikenal adalah berwarna merah, kecuali jika darah berwarna hitam yang biasa keluar dari bangkai.

Kemudian Al-Tayyār memberikan penjelasan terkait dengan tanda hidupnya hewan sembelihan. Diantara tanda-tandanya adalah adanya pergerakan, kemudian mengalirnya darah. Kemudian Al-Tayyār mengutip pendapat Ibn Taimiyah bahwa jika hewan yang akan disembelih hidup maka setelah disembelih halal dagingnya dan tidak perlu memperhatikan tanda-tanda (عَلَامَةُ الْحَيَاةِ) yang membuktikan bahwa hewan yang disembelih tersebut sebelumnya adalah hewan yang hidup.

أَنْ يَكُونَ فِي الْمَذْبُوحِ حَيَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَذْبُوحِ حَيَاةٌ؛ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ، وَالضَّابِطُ فِي مَعْرِفَةِ حَيَاتِهَا وَعَدَمِ مَوْتِهَا يَكُونُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: الْحَرَكَةُ، فَمَتَى تَحَرَّكَتْ بِحَرَكَةٍ قَلِيلَةٍ أَوْ كَثِيرَةٍ بِيَدٍ أَوْ بِرَجُلٍ، أَوْ بِعَيْنٍ أَوْ بِأُذُنٍ أَوْ ذَنْبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى حَيَاتِهَا، فَتَكُونُ مُبَاحَةً. الْأَمْرُ الثَّانِي: جَرِيَانُ الدَّمِ الْأَحْمَرِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْمَذْكِيِّ الْمَذْبُوحِ عَادَةً بِقُوَّةٍ وَإِنْ لَمْ تَتَحَرَّكَ، وَلِهَذَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ حَيًّا فَذِكِّي حَلَّ أَكْلُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ

⁹⁴Muhamad ibn Šālih al-Uṣaimin, *Al-Syarh al-Mumti' alā Zādi al-Mustaqni'*, Juz 7, h. 449.

حَرَكَتُهُ مَذْبُوحٌ، فَإِنَّ حَرَكَاتِ الْمَذْبُوحِ لَا تَنْضَبُطُ، بَلْ فِيهَا مَا يَطُولُ زَمَانُهُ وَتَعْظُمُ حَرَكَتُهُ، وَقَدْ قَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ.⁹⁵

Artinya:

Hendaknya pada sembelihan terdapat tanda kehidupan, maka jika tidak ada tanda kehidupan pada hewan sembelihan maka hukumnya tidak halal, dan yang menjadi patokan untuk mengetahui hidup dan matinya hewan yang akan disembelih maka mencakup salah satu dari dua hal berikut: hal pertama: gerakan; maka ketika bergerak dengan sedikit gerakan atau banyak pada tangan atau kaki, atau pada mata, atau pada telinga atau ekor atau selain itu; maka demikian itu adalah tanda hidupnya hewan sembelihan, maka status hewan sembelihan menjadi mubah. Hal kedua: mengalirnya darah merah yang keluar dari sembelihan yang disembelih biasanya dengan deras jika tidak bergerak, terkait dengan hal tersebut Syaikhul Islam Ibn Taimiyah berkata, yang benar adalah, bahwa apabila hewan hidup kemudian disembelih maka halal dimakan dan tidak perlu pada yang demikian (tanda) pergerakan hewan yang telah disembelih, karena gerakan hewan yang disembelih tidak ada tanda khusus, bahkan terkadang waktunya sangat panjang dan pergerakannya sangat banyak, dan Rasulullah saw. telah bersabda apa saja yang mampu mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya maka makanlah.

Sebagaimana hadis Ka'ab tentang seorang budaknya yang melakukan penyembelihan terhadap domba yang digembalakan. Al-Tayyār mengatakan bahwa hal tersebut karena adanya tanda *hayah mustaqirrah* kemudian ia menyembelihnya, dan jika tanda tersebut tidak ada maka sembelihan tersebut tidaklah halal.⁹⁶

8) Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan dan pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan tersebut.

Dalam Mazhab Hambali terdapat perbedaan pandangan terkait dengan hewan yang telah disembelih. Al-Khiraqi bersandar pada perkataan Ahmad bin Hambal mengharamkan hewan yang ketika disembelih dan ruhnya belum lenyap

⁹⁵Abdullah ibn Muhammad ibn Ahmad al-Tayyār, *Wabalu al-Ghamamah fī Syarhi 'Umdatil Fiqhi li Ibni Qudāmah*, Juz 7, h. 191.

⁹⁶Abdullah ibn Muhammad ibn Ahmad al-Tayyār, *Wabalu al-Ghamamah fī Syarhi 'Umdatil Fiqhi li Ibni Qudāmah*, Juz 7, h. 193.

secara sempurna kemudian terjadi sesuatu yang pada umumnya menyebabkan kematian, seperti tertimpa sesuatu atau tenggelam dalam air. Sementara dari kalangan ulama *mutaakhirin* menyatakan bahwa hewan sembelihan tersebut tidaklah haram.⁹⁷

Ibn Qudāmah menjelaskan terkait dengan perlakuan terhadap hewan yang telah disembelih. Diantaranya adalah memotong bagian tubuh hewan yang telah disembelih sementara ruhnya belum lenyap secara sempurna. Maka disebutkan bahwa para ahli ilmu memakruhkan hal tersesebut namun hal tersebut diperbolehkan berdasarkan riwayat Ahmad.

كَرِهَ ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْهُمْ عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالَفًا. وَقَدْ قَالَ عُمَرُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا تَعْجَلُوا الْأَنْفُسَ حَتَّى تَزْهُقَ. فَإِنْ قُطِعَ غَضُو قَبْلِ زُهُوقِ النَّفْسِ وَبَعْدَ الذَّبْحِ، فَالظَّاهِرُ إِبَاحَتُهُ، فَإِنَّ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً، فَأَبَانَ رَأْسَهَا؟ قَالَ: يَأْكُلُهَا. فَقِيلَ لَهُ: وَالَّذِي بَانَ مِنْهَا أَيْضًا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا قُطِعَ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ قُطْعَ ذَلِكَ الْغَضُو بَعْدَ حُصُولِ الذَّكَاءِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قُطِعَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ.⁹⁸

Artinya:

Yang demikian itu (memotong bagian tubuh hewan sembelihan yang ruhnya belum lenyap seutuhnya) dimakruhkan oleh para ahli ilmu, diantara mereka; ‘Aṭa, dan ‘Amru bin Dīnār, Mālik, dan Syafii, dan kami tidak mengetahui tentang perselisihan di antara mereka. Dan telah berkata Umar ra. Janganlah kalian tergesa-gesa untuk mengonsumsi hewan sembelihan sehingga (ruhnya) lenyap (sepenuhnya). Maka jika bagian (tubuh) dipotong sebelum ruh lenyap secara sempurna dan setelah penyembelihan, maka yang jelas adalah kebolehan (mengonsumsi daging sembelihan). Karena sesungguhnya Ahmad ditanya tentang seseorang yang telah menyembelih ayam, kemudian memotong kepalanya? Ahmad berkata : “sembelihannya dapat dimakan”. Kemudian ditanyakan kembali kepadanya: “begitu pula

⁹⁷Abu Muḥamad Abdillāh ibn Ahmad ibn Muḥamad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 13, h. 306-307.

⁹⁸Muwafiq al-Dīn Abu Muḥamad Abdullah ibn Ahmad ibn Muḥamad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 13, h. 310.

yang terpisah dari tubuhnya?”, ia menjawab: “Ya”. Bukhāri berkata: Ibn Umar berkata dan Ibn Abbas: “Apabila kepala telah terpotong maka tidak mengapa”. Dan hal tersebut sebagaimana perkataan ‘Ata, Al-Hasan, Al-Nakha’i, Al-Sya’bi, Al-Zuhri, Al-Syafii, Ishaq, Abu Saur, dan para sahabat Ahlu Ra’yi, demikian itu karena pemotongan dilakukan setelah penyembelihan, maka sama halnya jika memotongnya setelah dalam keadaan mati.

Kemudian Ibn Qudāmah menyampaikan pula tentang memisahkan kulit dari daging hewan yang jasadnya belum dalam keadaan dingin. Maka menurutnya hal tersebut sama dengan memotong bagian tubuh dari hewan tersebut, dan termasuk perbuatan yang menyakiti hewan sembelihan sehingga hal tersebut dimakruhkan.

وَيُكْرَهُ سَلْخُ الْحَيَوَانِ قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَعَذُّبًا لِلْحَيَوَانِ، فَهُوَ كَقَطْعِ الْعُضْوِ. وَيُكْرَهُ النَّفْخُ فِي اللَّحْمِ الَّذِي يُرِيدُهُ لِلْبَيْعِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَشِّ.⁹⁹

Artinya:

Dan dimakruhkan menguliti hewan sebelum jasadnya dingin; karena pada yang demikian itu menyakiti hewan sembelihan, dan hal tersebut sama seperti memotong bagian tubuh hewan, dan dimakruhkan meniup daging (mengisi udara) yang akan dijual; karena hal tersebut termasuk kecurangan.

C. Perbandingan Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal MUI dengan Pandangan Mazhab Syafii dan Hambali tentang Penyembelihan Halal

1. Perbandingan Mazhab Syafii dan Hambali tentang Penyembelihan

Halal

Adapun secara umum perbandingan antara pendapat ulama dalam Mazhab Syafii dengan pendapat para ulama dalam Mazhab Hambali tentang Standar Penyembelihan Halal MUI dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Perbandingan Mazhab Syafii dan Hambali tentang Penyembelihan Halal berdasarkan Fatwa MUI Nomor 12 tahun 2009

No.	Pandangan Mazhab Syafii	Pandangan Mazhab Hambali	Ket.
-----	----------------------------	-----------------------------	------

⁹⁹Muwafiq al-Dīn Abu Muḥamad Abdullah ibn Ahmad ibn Muḥamad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, Juz 13, h. 310.

1.	Sembelihan sebaiknya dalam keadaan sehat. Jika hewan sakit ringan dan tidak mempengaruhi kualitas daging maka diperbolehkan, begitu pula hewan yang sakit dan dikhawatirkan akan mati.	Sembelihan sebaiknya dalam keadaan sehat terutama untuk hewan kurban, boleh menyembelih hewan yang sakit jika dikhawatirkan akan mati.	Sama
2.	Penyembelihan dapat dilakukan oleh seorang Muslim dan Ahli Kitab. Makruh jika dilakukan non muslim (ahli kitab) untuk sembelihan yang sifatnya wajib, adapun jika sembelihan yang sifatnya sunah atau mubah maka diperbolehkan diwakilkan kepada ahli kitab, serta tidak dipersyaratkan akil balig, memahami penyembelihan <i>syar'i</i> ,	Penyembelihan dapat dilakukan oleh seorang Muslim dan Ahli Kitab. Dipersyaratkan akil balig, dan mampu melakukan penyembelihan dan memahami penyembelihan <i>syar'i</i> .	Berbeda

	serta ahli dalam penyembelihan.		
3.	Alat sebaiknya tajam, bukan gigi, kuku dan tulang. Meski terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Mazhab Syafii tentang penggunaan tulang, namun berdasarkan pendapat Al-Nawawi penggunaan tulang diharamkan.	Alat harus tajam, bukan gigi dan kuku, dan tulang. Terdapat pula perbedaan pendapat di kalangan ulama Mazhab Hambali tentang penggunaan tulang, berdasarkan pendapat Ibn Usaimin yang bersandar pada perkataan Ibn Taimiyah bahwa penggunaan tulang diharamkan.	Sama
4.	Niat menyembelih dan menyebut nama Allah (<i>mustahab</i>), dan boleh menambah salawat atas Nabi saw., jika dengan sengaja meninggalkan bacaan bismillah maka sembelihannya halal.	Niat menyembelih dan menyebut nama Allah.	Berbeda
5.	Diperbolehkan mengalirkan darah hanya dengan memotong tenggorokan	Mengalirkan darah dengan memotong tenggorokan, saluran makan dan lebih sempurna dengan	Berbeda

	dan saluran makan (minimal), disunahkan pula memotong dua pembuluh darah (sempurna).	memotong pula dua pembuluh darah (4 saluran).	
6.	Satu kali dan secara cepat	Satu kali dan secara cepat. Dapat dilakukan dua kali untuk menyempurnakan penyembelihan dengan syarat harus segera dilakukan dan penyembelihan dilakukan dengan cepat.	Berbeda
7.	Adanya aliran darah dan/atau gerakan sebagai tanda hidupnya hewan.	Adanya aliran darah dan/atau gerakan sebagai tanda hidupnya hewan, namun jika pada awalnya hewan hidup maka tidak perlu tanda tersebut.	Sama
8.	Mati sebab penyembelihan.	Mati sebab penyembelihan.	Sama
	Pengolahan dilakukan setelah hewan mati secara sempurna dan dimakruhkan mengolah	Pengolahan dilakukan setelah hewan mati secara sempurna dan dimakruhkan mengolah hewan sebelum mati secara sempurna.	Sama

	hewan sebelum mati secara sempurna.		
--	--	--	--

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut di atas maka ada beberapa kesamaan pendapat antara Mazhab Syafii dan Hambali tentang standar penyembelihan. Mazhab Syafii dan Hambali memiliki kesamaan pandangan dalam hal; a) hewan sembelihan sebaiknya dalam keadaan sehat dan dalam kondisi tertentu hewan yang sakit dapat disembelih, b) penyembelihan dapat dilakukan seorang Muslim dan Ahli Kitab, c) alat sebaiknya tajam, bukan gigi, kuku, dan tulang, d) adanya aliran darah atau gerakan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*), dalam Mazhab Hambali jika hewan yang disembelih pada awalnya dalam keadaan hidup maka tidak diperlukan tanda-tanda tersebut, e) Memastikan kematian hewan disebabkan oleh penyembelihan dan dimakruhkan mengolah hewan yang belum mati secara sempurna.

Adapun perbedaan pandangan antara Mazhab Syafii dan Hambali adalah pada; a) penyembelih dipersyaratkan akil balig, memahami penyembelihan *syar'i* dan mampu melakukan penyembelihan berdasarkan Mazhab Hambali, sementara dalam Mazhab Syafii tidak dipersyaratkan, b) dipersyaratkan niat menyembelih dan membaca bismillah dalam Mazhab Hambali, sementara dalam Mazhab Syafii hanya dipersyaratkan niat, dan c) dipersyaratkan penyembelihan dengan cepat dan hanya sekali dalam Mazhab Syafii, sementara dalam Mazhab Hambali dapat dilakukan dua kali untuk penyempurnaan dan dilakukan dengan segera.

2. Perbandingan Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal MUI dengan Pandangan Mazhab Syafii

Kemudian perbandingan selanjutnya yaitu perbandingan antara fatwa MUI tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal dengan pandangan Mazhab Syafii terkait dengan penyembelihan halal pada tabel berikut.

Tabel 2. Perbandingan Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 dan Mazhab Syafii tentang Penyembelihan halal

No.	Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009	Pandangan Mazhab Syafii	Ket.
1.	Kondisi hewan harus dalam keadaan sehat.	Sembelihan sebaiknya dalam keadaan sehat. Namun jika kondisi hewan dalam keadaan sakit ringan dan tidak mempengaruhi kondisi daging hewan maka diperbolehkan. Begitu pula ketika hewan sakit dan dikhawatirkan akan mati.	Sama
2.	Penyembelih beragama Islam, akil balig, memahami penyembelihan <i>syar'i</i> , dan ahli menyembelih.	Penyembelihan dapat dilakukan seorang Muslim dan Ahli Kitab. Makruh jika dilakukan non muslim atau ahli kitab untuk sembelihan yang sifatnya wajib, adapun jika sembelihan yang sifatnya sunah atau mubah maka diperbolehkan, serta tidak dipersyaratkan akil balig, memahami penyembelihan <i>syar'i</i> , serta ahli dalam penyembelihan.	Berbeda

3.	Alat harus tajam, bukan gigi, kuku dan tulang.	Alat sebaiknya tajam, bukan gigi, kuku dan tulang.	Sama
4.	Niat menyembelih dan menyebut asma Allah	Niat menyembelih dan menyebut nama Allah (<i>mustahab</i>), dan boleh menambah salawat atas Nabi saw., jika dengan sengaja meninggalkan bacaan bismillah maka sembelihannya halal.	Berbeda
5.	Mengalirkan darah, memotong tenggorokan, saluran makan, dan dua pembuluh darah	Mengalirkan darah diperbolehkan hanya memotong tenggorokan dan saluran makan (minimal), disunahkan memotong dua pembuluh darah (sempurna).	Berbeda
6.	Satu kali dan secara cepat	Satu kali dan secara cepat	Sama
7.	Adanya aliran darah dan/atau gerakan sebagai tanda hidupnya hewan	Adanya aliran darah dan/atau gerakan sebagai tanda hidupnya hewan	Sama
8.	Mati sebab penyembelihan	Mati sebab penyembelihan	Sama

	Pengolahan setelah hewan dalam keadaan mati	Pengolahan setelah hewan dalam keadaan mati dan dimakruhkan mengolah hewan sebelum mati secara sempurna	Sama
--	---	---	------

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka ada beberapa hal dari fatwa yang ditetapkan oleh MUI sejalan dengan pandangan Mazhab Syafii tentang penyembelihan halal. Diantaranya; a) Hewan sebaiknya dalam keadaan sehat namun dalam Mazhab Syafii pada kondisi tertentu jika hewan mengalami sakit yang ringan dan tidak berpengaruh terhadap kualitas daging hewan tersebut, ataupun kondisi hewan yang sakit dan dikhawatirkan akan mati maka diperbolehkan untuk disembelih, b) alat harus tajam, bukan gigi, kuku dan tulang, c) penyembelihan dilakukan satu kali dan secara cepat, d) adanya aliran darah atau gerakan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*), dan e) matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan, dan f) pengolahan dilakukan setelah hewan mati secara sempurna, dan dalam Mazhab Syafii pengolahan hewan sebelum mati secara sempurna dihukumi makruh.

Adapun hal-hal yang tidak sejalan antara fatwa MUI dengan standar penyembelihan halal berdasarkan Mazhab Syafii, yaitu a) penyembelih beragama Islam, akil balig, memahami penyembelihan *syar'i*, dan ahli menyembelih, sementara dalam Mazhab Syafii seorang Ahli Kitab boleh melakukan penyembelihan dan dimakruhkan untuk sembelihan yang sifatnya wajib, serta tidak dipersyaratkan akil balig dan memahami penyembelihan *syar'i*, b) niat dan menyebut asma Allah dalam penyembelihan, sementara dalam Mazhab Syafii hanya dipersyaratkan niat dan tidak mengapa tidak membaca bismillah saat penyembelihan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, c) mengalirkan darah

cukup memotong tenggorokan dan saluran makan dalam Mazhab Syafii, sementara dalam fatwa MUI dipersyaratkan pula memotong dua pembuluh darah.

3. Perbandingan Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal MUI dengan Pandangan Mazhab Hambali

Kemudian, berikut ini adalah tampilan tabel perbandingan antara fatwa MUI tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal dengan pandangan Mazhab Hambali terkait dengan penyembelihan halal.

Tabel 3. Perbandingan Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 dan Mazhab Hambali tentang Penyembelihan halal

No.	Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009	Pandangan Mazhab Hambali	Ket.
1.	Kondisi hewan harus dalam keadaan sehat.	Kondisi hewan sebaiknya dalam keadaan sehat, diantaranya hewan qurban. Diperbolehkan menyembelih hewan yang sakit jika dikhawatirkan akan mati.	Sama
2.	Penyembelih beragama Islam	Boleh dilakukan seorang Muslim dan Ahli Kitab	Berbeda
	Memahami penyembelihan <i>syar'i</i>	Memahami penyembelihan <i>syar'i</i>	Sama
	Akil balig	Akil balig	Sama
	Ahli menyembelih	mampu menyembelih	Berbeda
3.	Alat harus tajam, bukan gigi, kuku dan tulang	Alat harus tajam, bukan gigi, kuku dan tulang.	Sama

4.	Niat menyembelih dan menyebut asma Allah	Niat menyembelih dan menyebut nama Allah (bismillah)	Sama
5.	Mengalirkan darah dengan memotong tenggorokan, saluran makan, dan dua pembuluh darah	Mengalirkan darah dengan memotong tenggorokan, saluran makan dan dua pembuluh darah.	Sama
6.	Penyembelihan dilakukan satu kali	Dapat dilakukan dua kali (pengulangan) untuk menyempurnakan penyembelihan dengan syarat harus segera dilakukan.	Berbeda
	Penyembelihan secara cepat	Penyembelihan secara cepat	Sama
7.	Adanya aliran darah dan/atau gerakan sebagai tanda hidupnya hewan	Adanya aliran darah dan/atau gerakan sebagai tanda hidupnya hewan, namun jika pada awalnya hewan dalam keadaan hidup maka tidak diperlukan tanda tersebut.	Sama
8.	Mati karena sebab penyembelihan	Mati karena sebab penyembelihan.	Sama

	Pengolahan setelah hewan dalam keadaan mati	Pengolahan setelah hewan dalam keadaan mati. Dimakruhkan mengolah hewan sebelum hewan benar-benar dalam keadaan mati.	Sama
--	---	---	------

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka ada beberapa hal terkait pandangan Mazhab Hambali yang sejalan dengan fatwa yang ditetapkan oleh Komis Fatwa MUI tentang standar penyembelihan halal. Diantara pandangan Mazhab Hambali yang sejalan dengan fatwa MUI adalah, a) hewan dalam keadaan sehat, meski dalam Mazhab Hambali hewan yang sakit dan dikhawatirkan akan mati maka diperbolehkan untuk menyembelihnya, b) penyembelih dipersyaratkan akil balig, memahami penyembelihan syar'i, c) niat menyembelih dan menyebut nama Allah (bismillah), d) Alat harus tajam, bukan gigi dan kuku, dan (berdasarkan riwayat Ahmad) termasuk tulang, e) dalam Mazhab Hambali dalam suatu riwayat dipersyaratkan memotong saluran makan, pernafasan dan dua pembuluh darah, f) penyembelihan secara cepat, g) adanya aliran darah atau gerakan sebagai tanda hidupnya hewan, h) hewan mati karena sebab penyembelihan, i) pengolahan setelah hewan benar-benar dalam keadaan mati, meski dalam Mazhab Hambali hanya sebatas makruh. Diantara beberapa pandangan tersebut yang menjadi dasar bagi Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan fatwa adalah pada poin (c) yaitu dipersyaratkan membaca bismillah, berdasarkan pendapat al-Buhūti, dan poin (h) matinya hewan karena sebab penyembelihan, berdasarkan pendapat Ibn Qudāmah.

Pandangan Mazhab Hambali yang tidak sejalan dengan fatwa MUI adalah; a) berdasarkan fatwa MUI penyembelih hanya dipersyaratkan beragama Islam, sementara dalam Mazhab Hambali penyembelihan boleh dilakukan Ahli Kitab, b)

penyembelihan dipersyaratkan ahli dalam penyembelihan, sementara dalam Mazhab Hambali hanya dipersyaratkan mampu menyembelih, b) dalam Mazhab Hambali penyembelihan dapat dilakukan dua kali sebagai penyempurnaan dan dengan syarat dilakukan segera, sementara dalam fatwa MUI hanya sekali penyembelihan.

4. Perbandingan Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal MUI dengan Pandangan Mazhab Syafii dan Hambali tentang Penyembelihan Halal

Berikut ini adalah perbandingan antara beberapa poin dari Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal dengan pandangan Mazhab Syafii dan Hambali tentang penyembelihan halal.

Tabel 4. Perbandingan Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 dan Mazhab Hambali tentang Penyembelihan halal

No.	Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009	Pandangan Mazhab Hambali	Pandangan Mazhab Syafii	Ket.
1.	Kondisi hewan harus dalam keadaan sehat	Kondisi hewan sebaiknya dalam keadaan sehat, diantaranya hewan qurban. Diperbolehkan menyembelih hewan yang sakit jika dikhawatirkan akan mati.	Sembelihan sebaiknya dalam keadaan sehat. Jika hewan sakit ringan dan tidak mempengaruhi kualitas daging maka diperbolehkan, begitu pula hewan yang sakit dan dikhawatirkan akan mati.	Sama

2.	Penyembelih beragama Islam	Penyembelih seorang Muslim dan Ahli Kitab	Penyembelih seorang Muslim dan Ahli Kitab. Makruh jika dilakukan ahli kitab untuk sembelihan yang sifatnya wajib, adapun jika sembelihan yang sifatnya sunah atau mubah maka diperbolehkan;	Berbeda
	Memahami penyembelihan syari	Memahami penyembelihan <i>syar'i</i>	Tidak dipersyaratkan memahami penyembelihan <i>syar'i</i>	Berbeda
	Akil balig	Akil balig	Tidak dipersyaratkan akil balig	Berbeda
	Ahli menyembelih	Mampu menyembelih/tidak dipersyaratkan ahli dalam penyembelihan	Tidak dipersyaratkan ahli dalam penyembelihan.	Berbeda

3.	Alat harus tajam, bukan gigi, kuku dan tulang	Alat harus tajam, bukan gigi, kuku dan tulang.	Alat sebaiknya tajam, bukan gigi, kuku dan tulang.	Sama
4.	Niat menyembelih dan menyebut asma Allah	Niat menyembelih dan menyebut nama Allah (bismillah)	Niat menyembelih dan menyebut nama Allah (<i>mustahab</i>), dan boleh menambah salawat atas Nabi saw., jika dengan sengaja meninggalkan bacaan bismillah maka sembelihannya halal.	Berbeda
5.	Mengalirkan darah, memotong tenggorokan, saluran makan, dan dua pembuluh darah	Mengalirkan darah dengan memotong tenggorokan, saluran makan dan memotong dua pembuluh darah, dalam riwayat lain cukup memotong saluran makan dan saluran pernafasan.	Diperbolehkan hanya memotong tenggorokan dan saluran makan (minimal), disunahkan memotong dua pembuluh darah (sempurna).	Berbeda

6.	Satu kali dan secara cepat	Dapat dilakukan dua kali untuk menyempurnakan penyembelihan dengan syarat harus segera dilakukan dan penyembelihan dilakukan dengan cepat.	Satu kali dan secara cepat	Berbeda
7.	Adanya aliran darah dan/atau gerakan sebagai tanda hidupnya hewan.	Adanya aliran darah dan/atau gerakan sebagai tanda hidupnya hewan, namun jika pada awalnya hewan hidup maka tidak perlu tanda tersebut.	Adanya aliran darah dan/atau gerakan sebagai tanda hidupnya hewan.	Sama
8.	Mati karena sebab penyembelihan .	Mati karena sebab penyembelihan.	Mati karena sebab penyembelihan.	Sama
	Pengolahan setelah hewan dalam keadaan mati	Dimakruhkan mengolah hewan sebelum hewan benar-benar dalam keadaan mati.	Dimakruhkan mengolah hewan sebelum hewan benar-benar dalam keadaan mati.	Sama

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka antara fatwa MUI dengan pandangan Mazhab Syafii dan Hambali terkait tentang syarat penyembelihan halal

terdapat beberapa kesamaan yakni dalam hal; a) kondisi hewan sebaiknya dalam keadaan sehat, b) alat harus tajam bukan gigi, kuku dan tulang, meskipun terkait dengan tulang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Mazhab Syafii dan Hambali, c) adanya aliran darah dan/atau gerakan sebagai tanda hidupnya hewan, dan d) memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan, e) pengolahan dilakukan setelah hewan benar-benar dalam keadaan mati, meskipun dalam kalangan Mazhab Syafii dan Hambali hanya sebatas makruh. Selain dari lima hal tersebut secara keseluruhan tidak ada kesamaan, meskipun antara fatwa MUI dengan Mazhab Syafii, atau antara fatwa MUI dengan Mazhab Hambali masing-masing memiliki cukup banyak kesamaan.

Dengan demikian dalam penetapan fatwa, Komisi Fatwa MUI berusaha menampung pendapat antara pendapat ulama Mazhab Syafii dan Hambali. Hal tersebut dapat terlihat pada dasar penetapan fatwa MUI, dimana Komisi Fatwa mengutip pendapat Ibn Qudāmah dan Al-Syarbini tentang memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan dan begitu pula Al-Buhūtī tentang dipersyaratkannya membaca bismillah. Sehingga Komisi Fatwa MUI tidak terkesan hanya terpaku pada Mazhab Syafii atau Mazhab Hambali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal berdasarkan perspektif Mazhab Syafii dan Hambali. Maka kami menarik kesimpulan berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian yang telah kami rumuskan sebelumnya.

Pertama, Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal adalah standar yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI. Berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadis Rasulullah saw., pendapat para ulama khususnya Mazhab Syafii dan Hambali, dan berpegang pada pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI. Komisi Fatwa MUI menetapkan tujuh ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebagai pedoman dan acuan untuk memperoleh sertifikat atau pengakuan halal atau fatwa halal secara tertulis, yaitu tentang; a) hewan yang akan disembelih, b) penyembelih, c) alat yang dipergunakan, d) proses penyembelihan, e) pengolahan, penyimpanan serta pengiriman, f) sunah penyembelihan, *stunning*, mengutamakan penyembelihan secara manual, dan g) keharaman penggelonggongan hewan.

Kedua, berdasarkan perspektif Mazhab Syafii terdapat beberapa ketentuan hukum dalam fatwa MUI yang sejalan dengan pandangan Mazhab Syafii dan begitu pula dengan Mazhab Hambali, yakni terkait dengan syarat penyembelihan. Pandangan Mazhab Syafii yang sejalan dengan fatwa MUI adalah; a) hewan dalam keadaan sehat, b) alat penyembelihan harus tajam bukan gigi, kuku dan tulang, c) penyembelihan dilakukan satu kali dan secara cepat, d) adanya aliran darah dan gerakan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*) pada saat penyembelihan, e) matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan, dan f)

pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati. Adapun ketentuan hukum yang tidak sejalan antara fatwa MUI dengan standar penyembelihan halal berdasarkan Mazhab Syafii, yaitu a) penyembelih beragama Islam, akil balig, memahami penyembelihan syari, dan ahli menyembelih, sementara dalam Mazhab Syafii seorang Ahli Kitab boleh melakukan penyembelihan dan makruh untuk sembelihan yang sifatnya wajib, dan tidak dipersyaratkan akil balig, ahli menyembelih dan memahami penyembelihan *syar'i*, b) niat menyembelih dan menyebut asma Allah, sementara dalam Mazhab Syafii cukup dengan niat, c) mengalirkan darah dengan memotong tenggorokan, saluran makan, dan dua pembuluh darah, dimana dalam Mazhab Syafii cukup memotong dua saluran, yaitu saluran makan/minum dan saluran pernafasan.

Kemudian, pandangan Mazhab Hambali terhadap fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 juga terdapat beberapa kesamaan dan beberapa diantaranya pula merupakan dasar yang digunakan Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan fatwa. Beberapa poin fatwa yang sejalan yaitu, a) hewan dalam keadaan sehat, b) penyembelih seorang muslim, akil balig dan memahami penyembelihan secara *syar'i*, c) niat menyembelih dan menyebut asma/nama Allah, d) Alat harus tajam, bukan gigi dan kuku, dan termasuk tulang, e) adanya aliran darah atau gerakan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*) pada saat penyembelihan, f) mengalirkan darah dengan memotong empat saluran, dan g) hewan mati karena sebab penyembelihan, serta h) pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati. Sementara fatwa MUI yang tidak sejalan dengan pandangan Mazhab Hambali adalah a) penyembelih beragama Islam dan ahli dalam penyembelihan, sementara dalam Mazhab Hambali penyembelih boleh dilakukan seorang Muslim dan Ahli Kitab dan tidak dipersyaratkan ahli dalam menyembelih, b) penyembelihan

dilakukan sekali dan secara cepat, dimana dalam Mazhab Hambali boleh dilakukan pengulangan untuk penyempurnaan.

B. Implikasi Penelitian

Perlu dilakukan kajian mendalam terkait dengan pertimbangan yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI Khususnya Bidang POM dan Iptek terkait dengan perumusan fatwa tentang Standar Sertifikasi Penyebelihan Halal. Sehingga dapat diketahui secara utuh baik terkait dengan latar belakang historis, dasar Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, serta aturan yang terkait dengan lembaga yang berwenang dalam bidang pertanian pada bidang peternakan dan kesehatan hewan sehingga dirumuskannya Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyebelihan Halal.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku :

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ananda, Faisar dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2018.

al-Anṣari, Ahmad ibn Muhammad ibn Ali. *Kifayatun Nabih fi Syarhi al-Tanbih*. Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009.

al-Anṣari, Zakariya bin Muhammad ibn Ahmad ibn Zakariya. *Fathu al-Wahhab fi Syarhi Minhaji al-Ṭullāb*. t.t.: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M.

al-Baghdādī, Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muḥamad ibn Muḥamad ibn Ḥabīb al-Baṣry. *Al-Hāwy al-Kabīr fi Fiqh Maḥḥab al-al-Syāfiī (Syārhu Mukhtaṣar al-Muzanī)*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 H.

al-Baihaqī, Abu Bakr Ahmad ibn Al-Husayn ibn ‘Ali. *Al-Sunan al-Kubra*. Cet. III; Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M.

al-Bukhārī, Muḥamad ibn Ismail. *Ṣaḥih al-Bukhārī*. Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H.

_____. *Ṣaḥih al-Bukhārī*. Cet.V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M.

al-Hajjawi, Mūsa ibn Ahmad ibn Mūsa ibn Sālim ibn ‘Iṣa ibn Sālim. *Al-Iqna’ fi Fiqhi al-Ahmad bin Hambal*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1431 H.

_____. *Zād al-Musaqni’ fi Ikhtisāri al-Muqni’*. Riyadh: Dār al-Wathan li al-Nasyr, 1431 H.

al-Ḥiṣanī, Abu Bakr ibn Muḥamad ibn ‘Abdi al-Mu’min ibn Hariz ibn Mu’alla al-Husaynī. *Kifāyatul Akhyar fi Halli Ghāyatil Ikhtisār*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Khair, 1994.

al-Lāhim, Abdul Karim ibn Muḥammad ibn Abdul Aziz. *Al-Mathla’u ala Daqāiqi Zādi al-Mustaqni’*. Cet. I; Riyadh: Dār al-Kunūz Isybiliya li al-Nasyr wa al-Tauzi’. 1433 H/2012 M.

al-Maqdisī, Abdullah ibn Ahmad ibn Yahya. *Syarh Dalil al-Ṭālib*. Cet. I; Riyadh: Dār Aṭlas li Nasyr wal al-Tauzi’, 1436 H/2015 M.

al-Maqdisī, Baha al-Dīn ‘Abdu al-Rahman ibn Ibrahim. *Al-‘Uddatu Syarh al-‘Umdah*. Kairo: Dār al-Hadiṣ, 1424 H/2003 M.

al-Muzanī, Ismail ibn Yahya. *Mukhtaṣar al-Muzanī*. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.

_____. *Mukhtashar min ‘Ilmi al-Syafii wa min Ma’na Qaulihi (Mukhtaṣar Al-Muzanī)*. Riyadh: Dar al-Madarij li Nasyr, 2019.

al-Nawawī, Yahya ibn Syaraf. *Al-Majmu’ Syarhi al-Muḥaḥḥab*. Kairo: Idāratut Ṭibā’ah al-Muniriyyah, 1344 H.

_____. *Rauḍatu al-Ṭalibīn wa ‘Umdat al-Muḥḥin*. Cet. III; Beirut: Al-Maktab al-Islamy, 1412 H/1991 M).

- ibn Mājah, Abu Abdillāh Muḥamad ibn Yazid. *Sunan Ibn Mājah*. Cet. II; t.t.: Dār al-Risālah al-‘Ālamīyah, 1430 H/2009 M.
- al-Qurṭhubī, Muḥammad ibn Abi Qasim Ahmad ibn Rusyd. *Bidayatul Muḥtahid wa Nihāyatul Muqtaṣhid*. Kairo: Dar al-Hadīṣ, 1425 H/2004 M.
- al-Ruḥaibānī, Mustafā ibn Sa’d ibn ‘Abdah al-Suyūṭy. *Maṭālib Ūlī al-Nuhā fī Syarhi Ghāyatil Muntahā*. Cet.II; t.t.: Al-Maktab al-Islāmy, 1415 H/1994 M.
- al-Sulamī, Izzuddin ibn Abdul ‘Aziz ibn Abdissalam. *Al-Ghayah fī Ikhtisāri al-Nihayah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Nawadīr, 1437 H/2016 M.
- al-Syafī, Muḥamad ibn Idris. *Musnad al-Syafī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1431 H.
- _____. *Al-Umm*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983 M.
- al-Syirazī, Abu Ishaq Ibrahim ibn ‘Ali ibn Yusuf. *Al-Tanbīh fī al-Fiqh al-Syāfī*. Cet. I; Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1403 H/1983 M.
- _____. *Al-Muḥaḍḍab fī-Fiqhi al- al-Syafī*. Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, 1431 H.
- al-Syurbajī, Ali dkk.. *Al-Fiqhu al-Manḥajī ‘alā Mazḥabī al- al-Syafī*. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam, 1413 H/1992 M.
- al-Ṭarīqī, Abdullah ibn Abdul Muḥsin. *Al-Khulāṣatu Tārīkh al-Tasyrī’ wa Marāḥilīhi al-Fiqhiyyah Dirāsata Tārīkhīyyah wan Manḥajīyyah*. Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1432 H.
- al-Ṭayyār, Abdullah ibn Muḥammad ibn Ahmad. *Wabalu al-Ghamamah fī Syarhi ‘Umdatil Fiqhi li Ibni Qudāmah*. Cet. I; Riyadh: Dār al-Waṭan li al-Nasyri wa al-Tauzi’, 1429 H.
- al-Uṣaimin, Muḥamad ibn Ṣāleh. *Ahkām al-Uḍḥiyyah wa al-Ṣakāh*. Cet. I; Makah: Dār al-Ṭisqah linnasyr wa al-Tauzi’, 1412 H/1992 M.
- _____. *Al-Syarh al-Mumti’ alā Zādi al-Mustaqni’*, Juz 15. Cet. I; t.t.: Dār Ibn al-Jauzy, 1422 H.
- al-Zafīrī, Maryam Muḥammad Ṣāliḥ, *Muṣṭalaḥāt al-Mazāhib al-Fiqhiyyah wa Asrār al-Fiqh al-Marmūz*. Cet I; Dār Ibn Hazm, 1422 H/2002 M.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- ibn Hambal, Ahmad ibn Muḥammad. *Musnad al- Ahmad bin Hambal*. Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1995.
- ibn Qudāmah, Abdullah ibn Ahmad ibn Muḥamad. *‘Umdatul Fiqh*. t.t.: Al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1425 H/2004 H.
- _____. *Al-Mugnī li Ibni Qudāmah*. Cet. III; Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub li Ṭibā’ati wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1417 H /1997 M.
- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna)*, Bandung: Cordoba, 2017.
- LPPOM-MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*. Jakarta: LPPOM-MUI, 2008.
- Lutfi, Hanif. *Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Edisi Terbaru*. Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2015.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.
- Muslim, Muslim ibn Hajjaj. *Al-Jāmi' al-Ṣoḥīḥ (Ṣoḥīḥ Muslim)*. Turki: Dar al-Ṭabā'ah al-ʿĀmirah, 1334 H.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Taimur, Ahmad ibn Ismail ibn Muhammad. *Nazratu Tārikhiyyah fī Hudūsi al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah: al-Hanafī, al-Mālikī, al-Syafī, al-Hambalī Wantisyāraha 'Inda Jumhūri al-Muslimin*. Cet. I; Beirut: Dār al-Qādirī Liṭṭibā'ati wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1411 H/1990 M.
- Thaba, Abdul Azis. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta : Gema Insani Pres, 1996).
- Tim Penyusun Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Jurnal Ilmiah :
- Afroniyati, Lies. “Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia”, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik* 18, no. 1 (2014): h. 37-52.
- Arif, Achmad, dkk.. “Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Menurut Mazhab Syafii di Rumah Potong Ayam di Ponorogo”. *Ijtihad* 8, no. 1 (2022): h. 41-69.
- Faridah, Hayyun Durrotul. “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Impementasi”, *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): h. 68-78.
- Muchtar, Henni. “Analisis Yuridis Normatif Singkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia” *Humanus* 14, no. 1 (2015): h. 80-91.
- Mukhlishin, Ahmad, dkk.. “Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): h. 68-184.
- Ustratussachiyah, Uus, dkk., Konsumsi Protein Hewani sebagai Bentuk Pencegahan dan Penanganan Stunting pada Anak. *Nusantara Hasana Journal* 2, no. 3 (2022): h. 107-113.
- Anny Nailatul Rohmah dan Ashif Az Zafi. “Jejak Eksistensi Mazhab Syafii di Indonesia” *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1, (2020): h. 173-192.
- Marzuki. “Ahmad bin Hanbal (Pemikiran Fikih dan Ushul Fikihnya)”, *Hunafa* 2, no. 2, (2005): h. 107-118.
- Wahyudin. “Menyoal Gerakan Salafi di Indonesia (Pro-Kontra Metode Dakwah Salafi)”. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 2, no. 1, h. 29-48.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Aisyah, Siti. “Praktek Penyembelihan Ayam Potong di Pasar Angso Duo ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009”. *Skripsi*. Jambi: Fak. Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, 2020.

Anwar, Ridho. “Pengaruh Penyembelihan Halal terhadap Perilaku Konsumen (Studi Kasus Rumah Potong Ayam Alfa Broiler Yosodadi Metro Timur)”. *Skripsi*. Metro: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2017.

Ritonga, Novita Nanda Sari BR.. “Pemotongan Ayam Oleh Pedagang Ayam Potong di Pasar Tradisional Sukaramai Medan Area Kota Medan (Tinjauan Menurut Standar Srtifikasi Penyembelihan Halal Menurut Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009)”. *Skripsi*. Medan: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018.

Yuliana, Evy. “Analisis Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal Terhadap Pemotongan Ayam di RPH “Restu Ibu” Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 2020.

Situs dan Sumber Online:

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), “Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam HAS23000”, *Situs Resmi LPPOM MUI*, <https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/>, (30 Mei 2023).

_____. “Pemeriksaan Kehalalan Produk”, *Situs Resmi LPPOM MUI*, <https://halalmui.org/pemeriksaan-kehalalan-produk/>, (30 Mei 2023).

Majelis Ulama Indonesia (MUI), “Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal”. *Situs Resmi MUI*. <https://mui.or.id/produk/fatwa/896/standar-sertifikasi-penyembelihan-halal/> (21 Mei 2023).

_____. “Sejarah MUI”, *Situs Resmi MUI*, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, (13 Juni 2023).

LAMPIRAN

29

STANDAR SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 12 Tahun 2009
Tentang
STANDAR SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

Menimbang :

1. bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan di dalam Islam harus mengikuti tata cara yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim;
2. bahwa dalam pelaksanaan proses penyembelihan hewan dewasa ini, banyak sekali rumah potong hewan yang memanfaatkan peralatan modern seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga muncul beragam model penyembelihan dan pengolahan yang menimbulkan pertanyaan terkait dengan kesesuaian pelaksanaan penyembelihan tersebut dengan hukum Islam;
3. bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang standar penyembelihan halal untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :**Firman Allah SWT:**

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

"Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya." (QS. Al-An'am [6]: 118)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فُسْخٌ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah. Itu adalah perbuatan kefasikan" (QS. Al-Maidah [5] :3)

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفُسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik". (QS. Al-An'am [6] :121)

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"(Yaitu) orang yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al-A'raf [7]: 157)

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

“Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu”. (QS. Al-Maidah [5]: 1)

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. (QS. Al-Nahl [16]: 5)

Hadis Rasulullah s.a.w.; antara lain:

عَنْ سَيِّدَادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ
فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحَدِّثْ
أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذُبْحَتَهُ

”Dari Syidad bin Aus ra. bahwasanya rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah mengharuskan berbuat baik terhadap segala hal. Untuk itu, bila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik dan bila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaknya satu di antara kalian mempertajam pisanya serta membuat senang hewan yang akan disembelih.” (HR. Muslim dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halaman 1548 hadis nomor 1955. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibn Hibban dalam Shahihnya juz 13 halaman 199, dan Imam al-Turmudzi dalam Sunan al-Turmudzi juz 4 halaman 23)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : مَا أَتَهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ
السِّنُّ وَالظُّفْرُ وَسَأَحَدْتُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ
فَمُعْدَى الْحَيْشَةِ (رواه الجماعة)

“Dari Rafi’ bin Khudaij ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “(Hewan yang disembelih dengan) alat yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya maka makanlah, sepanjang alat tersebut bukan gigi dan kuku. Gigi (dilarang) karena merupakan tulang sedang kuku adalah alat potongnya orang habasyah” (HR. Jama’ah, antara lain dalam Musnad Ahmad juz 4 halaman 142).

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلْ مَا أَقْرَى الْأَوْدَاجَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرَضَ نَابٍ أَوْ حَزَّ ظْفِيرٍ (رواه البيهقي)

“Dari Abi Umamah al-Bahily ra bahwa rasulullah saw bersabda: (Dibolehkan sebagai alat menyembelih) setiap alat yang memotong urat-urat sepanjang bukan taring ataupun kuku” (HR. al-Baihaqi, sebagaimana dalam Sunan al-Baihaqi al-Kubra juz 9 halaman 278

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشِّقَارِ وَأَنْ تُوَارِيَ عَنِ الْبَهَائِمِ (رواه أحمد و البيهقي)

“Dari Abdillah bin Umar ra ia berkata: Rasulullah saw memerintahkan untuk mempertajam pisau (alat untuk menyembelih) dan menyembunyikannya dari binatang ternak (yang akan disembelih)” (HR. Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad juz 2 halaman 108 hadis nomor 5864, dan Ibn al-Baihaqi dalam Sunan al-Baihaqi al-Kubra juz 9 halaman 280)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلَ بَلَدِ حِمْيَرَ فَقَبِلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ فَقَدِمَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرَةٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ أَكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى

أَنْصَابِكُمْ وَلَا آكُلُ إِلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (رواه البخاري)

“Dari Abdullah Ibn Umar ra bahwa nabi saw bertemu dengan Zaid bin ‘Amr bin Nufail di dekat Baldah sebelum turunnya wahyu, kemudian dihidangkan makanan (berupa daging) kepada nabi saw, namun beliau enggan memakannya lantas bersabda: “Sesungguhnya saya tidak memakan daging yang kalian sembelih atas berhala-berhala kalian. Aku tidak makan makanan yang tidak disebut nama Allah atasnya”. (HR. Al-Bukhari sebagaimana dalam Shahih al-Bukhari juz 3 halaman 1391 hadis nomor 3614. Juga diriwayatkan Imam al-Nasai dalam al-Sunan al-Kubra juz 5 halaman 55 hadis nomor 8189).

Memperhatikan : 1. Pendapat Imam al-Qurthuby dalam tafsirnya mengenai ketentuan alat penyembelihan sebagai berikut:

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا يَقَعُ بِهِ الذَّكَاءُ فَالَّذِي عَلَيْهِ
الْجُمُهورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ كُلَّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ وَأَنْهَرَ
الدَّمَ فَهُوَ مِنْ آلَاتِ الذَّكَاءِ مَا خَلَا السِّنَّ وَالْعَظْمَ عَلَى
هَذَا تَوَاتَرَتِ الْأَثَارُ

“Para Ulama berbeda pendapat mengenai bagaimana sahnya sembelihan. Menurut jumhur Ulama bahwa setiap alat yang mampu memotong urat-urat dan mengeluarkan darah adalah termasuk alat penyembelihan selain gigi dan kuku. Pendapat ini didukung oleh atsar yang mutawatir” (Imam al-Qurthuby dalam Tafsir al-Qurthubi, juz 6, halaman 53).

2. Pendapat Imam al-Bahuty dalam Kitab Kasysyaf al-Qina tentang persyaratan tasmiyah dalam penyembelihan hewan sebagai berikut:

وَالْأَصْلُ فِي اعْتِبَارِ التَّسْمِيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَالفِسْقُ الْحَرَامُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَبَحَ سَمَّى وَيُسْنَى التَّكْبِيرُ مَعَهَا أَيُّ مَعَ التَّسْمِيَةِ بِقَوْلِ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَبَحَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُهُ وَلَا حِلَّافَ بَأَنَّ قَوْلَ بِسْمِ اللَّهِ يُجْزئُهُ

“Dasar keahrusan menyebut nama Allah ketika menyembelih adalah firman Allah “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan” Fisq adalah haram. Nabi saw ketika menyembelih juga menyebut nama Allah.... Dan disunnahkan membaca takbir menyetai tasmiyah dengan mengucapkan “Bismillahi Wallahu Akbar” sebagaimana hadis nabi saw ketika beliau menyembelih mengucapkan “Bismillahi Wallahu Akbar”, demikian juga yang dilakukan Ibn Umar. Tidak ada perbedaan bahwa ucapan “Bismillah” saja sudah cukup”. (Imam al-Bahuty dalam Kasysyaf al-Qina’, juz 6 halaman 208).

3. Pendapat Imam al-Syarbini dan Ibn Qudamah mengenai proses penyembelihan hewan sebagai berikut:

تَنْبِيْهُ لَوْ ذَبَحَ شَخْصٌ حَيَوَانًا وَأَخْرَجَ آخَرَ أَمْعَاءَهُ أَوْ نَحَسَ خَاصِرَتَهُ مَعًا لَمْ يَحِلَّ لِأَنَّ التَّنْذِيْفَ لَمْ يَتِمَّحَضُ

“Barangsiapa yang menyembelih hewan, kemudian ada orang lain yang mengeluarkan isi perutnya atau menyobek lambungnya secara bersamaan maka hukumnya tidak halal karena penyebab kematiannya tidak tertentu”. (Imam al-Syarbini al-Khatib dalam Kitab al-Iqna’ juz 2 halaman 578)

مسألة قال وإذا ذبح فأتى على المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء أو وطئ عليها شيء لم تؤكل يعني إذا وطئ عليها شيء يقتلها غالباً وهذا الذي ذكره الخرقى نص عليه أحمد وقال أكثر أصحابنا المتأخرين لا يحرم بهذا وهو قول أكثر الفقهاء لأنها إذا ذبحت فقد صارت في حكم الميت وكذلك لو أبيض رأسها بعد الذبح لم تحرم نص عليه أحمد.... ووجه قول الخرقى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم وإن وقعت في الماء فلا تأكل وقال ابن مسعود من رمى طائراً فوقع في الماء فغرق فيه فلا تأكله لأن الغرق سبب يقتل فإذا اجتمع مع الذبح فقد اجتمع ما يبيح ويحرم فيعلب الحظر ولأنه لا يؤمن أن يعين على خروج الروح فتكون قد خرجت بفعلين مبيح ومحرم فأشبه ما لو وجد الأمران في حال واحدة أو رماه مسلماً ومجرباً فمات

Apabila ada hewan yang telah disembelih kemudian tubuhnya bergerak dan belum mati lantas jatuh ke air atau tertimpa sesuatu di atasnya maka hewan tersebut tidak dimakan, yakni tertimpa sesuatu yang secara umum menyebabkan kematian. Pendapat ini adalah yang disebutkan Imam al-Kharqi sebagai pendapat Imam Ahmad. Sementara, kebanyakan ulama mutaakhirin pengikut madzhab Hanbali menyatakan yang demikian tidak haram. Demikian pandangan mayoritas fuqaha. Hal ini mengingat jika sudah disembelih maka dihukumi mati. Demikian juga jika dipenggal kepalanya setelah penyembelihan hukumnya tidak haram, sebagaimana pandangan Imam Ahmad..... Landasan Imam al-Kharqi adalah hadis nabi saw yang diriwayatkan Imam 'Adi bin Hatim "Apabila hewan jatuh ke dalam air

maka jangan dimakan”. Ibnu Mas’ud juga meriwayatkan “Barang siapa melempar burung (untuk berburu) kemudian jatuh ke air dan tenggelam maka jangan dimakan karena tenggelam (bisa jadi) menjadi sebab yang mematikan. Apabila berkumpul sebab ini (tenggelam) beserta sebab penyembelihan maka berarti berkumpul antara yang menyebabkan boleh (dimakan) yang menyebabkan haram. Dalam kondisi ini dimenangkan yang haram. Di samping itu, tidak ada jaminan sebab yang menentukan kematian. Bisa jadi matinya sebab dua aktifitas, yakni yang boleh dan yang haram. Hal ini mirip dengan adanya dua tindakan (subjek) dalam satu hal (obyek) atau jika ada (hewan buruan) dilempar oleh orang muslim dan majusi kemudian mati. (Ibn Qudamah, al-Mughni, juz 9 halaman 318)

4. Pendapat Imam al-Syarbini dan Imam al-Nawawi mengenai tanda-tanda “hayah mustaqirrah” sebagai berikut:

تَنْبِيْهُ عَلَامَةِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ شِدَّةُ الْحَرَكَةِ بَعْدَ قَطْعِ
الْحُلُقُومِ وَالْمَرِيءِ عَلَى الْأَصْحَ فِي الزَّوَائِدِ وَالْمَجْمُوعِ

Tanda hayah mustaqirrah adalah adanya gerakan yang kuat setelah pemotongan saluran pernafasan dan saluran makanan menurut pendapat yang lebih shahih dalam al-Zawaid dan al-Majmu’ (Imam al-Syarbini al-Khatib dalam al-Iqna’ juz 2 halaman 579).

وَمِنْ أَمَارَاتِ بَقَاءِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ الْحَرَكَةُ الشَّدِيدَةُ بَعْدَ
قَطْعِ الْحُلُقُومِ وَالْمَرِيءِ وَأَنْفِجَارِ الدَّمِ

Di antara tanda adanya hayah mustaqirrah adalah adanya gerakan yang kuat setelah pemotongan saluran pernafasan dan saluran makanan serta terpancarnya darah. (Imam al-Nawawi, Raudlah al-Thalibin, juz 3 halaman 203)

5. Pendapat Wahbah al-Zuhaily mengenai tata cara penyembelihan dengan alat modern sebagai berikut:

لَا مَانِعَ مِنْ اسْتِخْدَامِ وَسَائِلٍ تُضْعَفُ مِنْ مُقَاوَمَةِ الْحَيَوَانِ
دُونَ تَعْذِيبٍ لَهُ وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ يَحِلُّ فِي الْإِسْلَامِ اسْتِعْمَالُ
طُرُقِ التَّخْدِيرِ الْمُسْتَحْدَثَةِ غَيْرِ الْمِيتَةِ قَبْلُ الذَّبْحِ

“Tidak ada halangan untuk menggunakan sarana-sarana yang memperlemah gerakan hewan dengan tanpa penyiksaan terhadapnya (untuk penyembelihan hewan). Untuk itu, dalam Islam dibolehkan menggunakan cara pemingsanan modern (stunning) yang tidak mematikan sebelum penyembelihan”. (Wahbah al-Zuhaily dalam al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, juz 4 halaman 2800).

6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penyembelihan Hewan Secara Mekanis pada tanggal 18 Oktober 1976;
7. Keputusan Rapat koordinasi Komisi Fatwa dan LP POM MUI serta Departemen Agama RI, pada 25 Mei 2003 di Jakarta.
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
9. Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II Tahun 2006 di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo tentang Masalah-Masalah Kritis dalam Audit Halal.
10. Hasil Rapat Kelompok Kerja Komisi Fatwa MUI Bidang Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika beserta Tim LPPOM MUI pada 12 November 2009.
11. Pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa, yang terakhir pada tanggal 17 November 2009 dan 2 Desember 2009.

BIDANG POM DAN IPTEK

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG STANDAR PENYEMBELIHAN HALAL

Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyembelihan adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Pengolahan adalah proses yang dilakukan terhadap hewan setelah disembelih, yang meliputi antara lain pengulitan, pencincangan, dan pemotongan daging.
3. Stunning adalah suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak.
4. Gagal penyembelihan adalah hewan yang disembelih dengan tidak memenuhi standar penyembelihan.

Ketentuan Hukum :

1. Standar Hewan Yang Disembelih

- a. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.
- b. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih.
- c. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

2. Standar Penyembelih

- a. Beragama Islam dan sudah akil baligh.
- b. Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i.
- c. Memiliki keahlian dalam penyembelihan.

3. Standar Alat Penyembelihan

- a. Alat penyembelihan harus tajam.
- b. Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang

4. Standar Proses Penyembelihan

- a. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah.

- b. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*mari'/esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum/trachea*), dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugularis dan arteri carotids*).
- c. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.
- d. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*).
- e. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.

5. Standar Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman

- a. Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan.
- b. Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan.
- c. Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan nonhalal.
- d. Dalam proses pengiriman daging, harus ada informasi dan jaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari penyiapan (seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam kontainer), pengangkutan (seperti pengapalan/*shipping*), hingga penerimaan.

6. Lain-Lain

- a. Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat.
- b. Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual, tanpa didahului dengan stunning (pemingsanan) dan semacamnya.
- c. Stunning (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat:
 - 1) *stunning* hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen;
 - 2) bertujuan untuk mempermudah penyembelihan;
 - 3) pelaksanaannya sebagai bentuk *ihsan*, bukan untuk menyiksa hewan;
 - 4) peralatan *stunning* harus mampu menjamin terwujudnya syarat a, b, c, serta tidak digunakan antara hewan halal dan

BIDANG POM DAN IPTEK

nonhalal (babi) sebagai langkah preventif.

- 5) Penetapan ketentuan *stunning*, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat a, b, c, dan d.
- d. Melakukan pengelompokan hewan, hukumnya haram.

Rekomendasi (*Taushiyah*) :

1. Pemerintah diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam penentuan standar penyembelihan hewan yang dikonsumsi oleh umat Islam.
2. Pemerintah harus segera menerapkan standar penyembelihan yang benar secara hukum Islam dan aman secara kesehatan di Rumah Potong Hewan (RPH) untuk menjamin hak konsumen muslim dalam mengonsumsi hewan halal dan thayyib.
3. LPPOM MUI diminta segera merumuskan petunjuk teknis operasional berdasarkan fatwa ini sebagai pedoman pelaksanaan auditing penyembelihan halal, baik di dalam maupun luar negeri.

Ditetapkan di : Jakarta, 15 Dzulhijjah 1430 H
2 Desember 2009 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

ttd

DR. KH. Anwar Ibrahim

Sekretaris

ttd

Dr. H. Hasanuddin, M.Ag

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad, S.Pi.
TTL : Tanah Grogot, 20 Oktober 1992

NIM/NIMKO : 181011240/85810418240

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Agama : Islam

Nama Orang Tua

Ayah : Noordin

Ibu : Siti Rodiyah

Pendidikan Formal:

1. Sekolah Dasar Negeri 001 Pasir Belengkong (2000-2005)
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pasir Belengkong (2005-2008)
3. Madrasah Aliyah Negeri Paser (2008-2011)
4. Agrobisnis Perikanan, Universitas Mulawarman, Samarinda (2013-2017)
5. Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar (2018-2023)